

Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstration Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah



Penerbit

Perkumpulan HuMa Indonesia
Alamat. Jln. Jati Agung No. 8, Jatipadang, Pasar Minggu
Jakarta 12540 – Indonesia
Telepon. +62 (21) 780 6959; 788 458 71
Fax. +62 (21) 780 6959
E-mail. huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id
Website <http://www.huma.or.id>

ISBN 978-602-8829-17



9 786028 829175



HuMa

Tak Ada Alasan Ditunda
Potret FPIC dalam Proyek Demonstration Activities REDD+ di
Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah

Penulis:

Bernadinus Steni
Sentot Siswanto

Tata Letak:

Didin Suryadin

Desain Cover:

Desa Putera

Cetakan Pertama, Agustus 2011

ISBN 978-602-8829-17-5

Penerbit

Perkumpulan HuMa Indonesia

Jln. Jati Agung No. 8, Jati Padang - Pasar Minggu, Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 780 6959, 788 45871

Fax. +62 (21) 780 6959

Email: huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id

Website: www.huma.or.id

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) yang diinisiasi oleh banyak lembaga antara lain YTT Kapuas, WALHI Kalteng, TEROPONG Kalteng, Betang Borneo Kalteng, Perkumpulan Bantaya Sulteng, Awam Green Sulteng, YMP Sulteng, Libu Sulteng, dan beberapa individu yang secara sukarela memberikan input atas dokumen ini. Dukungan pendanaan publikasi ini dari The Ford Foundation (FF), Inter Church Organization for Development Co-Operating (ICCO) dan The Rainforest Foundation Norway (RFN).

Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya di sini bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari The Ford Foundation, Inter Church Organization for Development Co-Operating dan The Rainforest Foundation Norway

Bagian I

Konteks sejarah konflik dan politik moratorium kehutanan

Fakta kehancuran hutan dunia dan situasinya yang makin genting di negara-negara hutan tropis menjadi salah satu alasan mulainya berbagai perundingan internasional untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di bawah payung isu perubahan iklim atau kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC). Disana dibicarakan mengenai REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. Meskipun REDD sarat dengan perdebatan politik dan seringkali dibajak oleh kepentingan bisnis dan politik, namun pada hakikatnya upaya menekan laju deforestasi merupakan harapan jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan misi etis nan mulia dari para pakar maupun pencinta lingkungan yang secara jernih melihat ancaman global akibat kehancuran hutan. Hal itu pula yang menjadi konsentrasi dari banyak gerakan lingkungan hidup di Indonesia sehingga belakangan ini isu hutan dalam perubahan iklim dibawa ke isu moratorium izin atas hutan dan lahan gambut. Atas dasar inilah maka perhatian atas REDD merupakan perhatian yang melampaui kerusakan hutan secara fisik atau tegakan pohon tetapi juga mencakup isu yang kompleks dan berkenaan dengan berbagai nomenklatur hukum, standar maupun instrumen yang mencakup hak asasi manusia, tata kelola, keadilan, persamaan depan hukum maupun demokratisasi. Fakta berikut ini memperlihatkan kompleksitas tersebut.

1.1. Laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan penggunaan lahan, alih guna lahan dan hutan (*land-use, land-use change and forestry*, LULUCF) terhadap emisi global adalah sekitar 17% dari total emisi per tahun sebesar 32.3 Gt CO₂-e dalam periode 2002-2005 (IPCC 2007). Meskipun jumlah ini tidak sebanding dengan emisi penggunaan bahan bakar fosil yang menyumbang 2/3 dari emisi global, namun fungsi hutan dalam menjaga iklim bumi sangatlah penting. Hutan mencakup 30% daratan bumi dan merupakan rumah dari kira-kira 50 – 90% spesies makhluk hidup di bumi. Kurang lebih 20% populasi bumi (1,6 milyar) sangat bergantung pada hutan. Tetapi hutan telah lenyap dengan cepat. Pada periode 2000 – 2005 setidaknya, 7,3 juta hektar hutan lenyap tiap tahun dan laju ini nampaknya akan terus meningkat karena laju

deforestasi di 17 negara pemilik hutan terbesar meningkat 25% lebih tinggi pada periode 2000 – 2005 dibandingkan periode 1990 – 2000 (Global Forest Coalition 2009).

Di Indonesia, penyebab perubahan iklim terbesar berasal dari pembukaan hutan dan lahan gambut. Sejarahnya bisa ditarik sejak era keemasan produksi kayu di tahun 1970an dan memuncak di era 1990an. Pada era 1990an, deforestasi telah menghilangkan sekitar 65 juta hektar kawasan hutan atau 2,2 kali luas Italia. Pada periode tahun 1990–1996, rata-rata laju deforestasi per tahun adalah 1,87 juta ha. Laju ini terus meningkat dengan cepat sehingga mencapai 3,51 juta ha per tahun pada periode 1996 – 2000, dan tercatat oleh *Guinness Book of Record* sebagai penghancur hutan tercepat di dunia. Laju ini menurun menjadi 1,08 juta ha per tahun pada periode 2000–2003, dan kembali meningkat menjadi 1,17 juta ha pertahun pada periode 2003–2006. Berdasarkan data historis tersebut, laju deforestasi di Indonesia dapat diproyeksikan sekitar 1,125 juta ha per tahun. Sedangkan rata-rata degradasi yang disebabkan oleh aktivitas logging adalah 0,626 juta ha per tahun (data dari Ditjen Planologi Kehutanan tahun 2010 sebagaimana dikutip oleh Bappenas 2010)

Laporan DNPI, memperlihatkan grafik kecenderungan peningkatan emisi Indonesia yang diperkirakan akan tumbuh 2% per tahun, dan akan mencapai 2.8 Gt CO₂e pada tahun 2020 dan 3.6 GtCO₂e pada tahun 2030. Dari semua sumber emisi, 83 % disumbang oleh pemanfaatan lahan dan kawasan hutan serta lahan gambut. Sektor kehutanan pada tahun 2005 berkontribusi atas 850 MtCO₂e, atau 38 persen dari total emisi Indonesia. Emisi lahan gambut Indonesia pada tahun 2005 adalah 1.0 GtCO₂e, atau 45 persen dari total emisi Indonesia (DNPI 2009).

Pemicu utama deforestasi dan degradasi hutan adalah munculnya kebijakan deforestasi terpimpin lewat berbagai produk hukum sejak 1967 sampai saat ini yang memberikan dasar hukum pembukaan hutan dan lahan gambut secara besar-besaran tanpa pembatasan berarti. Dari studi Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) laju deforestasi di hutan gambut terbesar dari tahun 2000-2005 terjadi di area untuk penggunaan lain (APL) sebesar 36% diikuti oleh hutan produksi, HP (31%), Hutan Produksi untuk Konversi, HPK (15%), Hutan Lindung, HL (10%) dan Hutan Produksi Terbatas, HPT (8%) (Departemen Kehutanan 2008). Sebagian besar wilayah tersebut adalah lokasi konsesi atau bekas konsesi yang salah urus oleh pemegang izin maupun pemerintah.

Disamping itu, di atas kawasan yang ditunjuk Kementerian Kehutanan sebagai kawasan hutan, 32.827.000 hektar atau 10 kali luas negara Belgia tidak memiliki tutupan pohon yang cukup untuk disebut hutan. Sementara, 8 juta hektar wilayah yang secara nyata memiliki hutan bahkan hutan tropis primer, justru tidak dikategorikan sebagai kawasan hutan, sehingga bisa dialihfungsikan kapan pun (Chip Fay dan Arnoldo Contreras 2006: 6-8).¹ Bahkan Menteri Kehutanan sendiri mengakui bahwa baru 15,2 juta ha atau 11,1 % saja yang resmi ditetapkan sebagai kawasan hutan (Koran Tempo, 14 Januari 2011). Fakta

ini memperlihatkan kesemrawutan pengurusan hutan yang tidak hanya mengakibatkan deforestasi, tetapi juga konflik di masyarakat.


1.2. Sejarah Konflik Kehutanan

Kebijakan kehutanan yang menetapkan kawasan hutan berbasis klaim penunjukan sejak 1970-an hingga 1980-an menghasilkan luas kawasan hutan sebesar 141.774.427 hektar yang dilakukan lewat kajian-kajian di atas meja dan peta-peta vegetasi berdasarkan citra penginderaan jarak jauh dan didukung oleh proses penilaian bio-fisik yang sangat rumit, namun sama sekali tidak memasukkan kriteria sosial. Antara 1999 – 2001, buah dari otonomi daerah, hadir kompromi terhadap luas kawasan melalui padu serasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Chip Fay dan Arnolando Contreras 2006: 10 dan 18). Paska padu serasi tersebut, Kementerian Kehutanan menetapkan 62% daratan di Indonesia sebagai kawasan hutan.

Klaim negara untuk menunjuk kawasan hutan diperoleh dari konsep hukum kolonial, *domein verklaring*, atau penguasaan negara. Konsep ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari konsep kolonial yang diperkenalkan Raffles pada 1813 untuk memperketat kontrol penjajah atas tanah (Lynch dan Harwell 2002).² Pasca merdeka, konsep ini dipertahankan dan diterjemahkan sebagai Hak Menguasai Negara (HMN) yang secara garis besar dapat dilihat dalam dua kategori. Pertama, penguasaan berbasis Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Meskipun mengatur agraria yang cakupannya luas, termasuk hutan, UUPA dalam kenyataannya tidak berlaku di kawasan hutan, tapi hanya bisa diterapkan di luar kawasan hutan. Kedua, penguasaan berbasis Undang-Undang Kehutanan. Menurut undang-undang ini, operasionalisasi HMN di kawasan hutan berada di bawah mandat Kementerian Kehutanan dan secara hukum diatur oleh Undang-undang Kehutanan.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep HMN oleh pejabat publik bahkan para hakim diterjemahkan tidak lagi menjadi hak publik yang melekat pada negara dan bisa didelegasikan ke pemerintah dan masyarakat hukum adat (Boedi Harsono 2007: 23-24)³ tetapi dipahami semata-mata sebagai hak pemerintah yang pada prakteknya memangkas dan mengabaikan hak-hak warga negara (Subadi 2010: 86 – 88).⁴ Lebih lanjut, melalui Permenhut No. P. 50/Menhut-II/2009, Kementerian Kehutanan membuat aturan “pemutihan” dengan mengatakan bahwa meskipun status kawasan hutan hanya berupa penunjukan menteri dan belum menempuh proses tata batas, status hutan dianggap sah sebagai kawasan hutan yang mempunyai kekuatan hukum.⁵ Artinya, semua hutan yang sudah ditunjuk dianggap sebagai hutan negara yang tidak dibebani jenis hak apapun. Orang yang tinggal di dalam hutan tersebut dianggap mendiami hutan negara secara illegal yang suatu saat bisa saja dikeluarkan atau dipidana karena dikategorikan sebagai penghuni illegal. Konflik itu tidak akan segera mereda menyusul adanya fakta lapangan yang memperkirakan lebih dari 25.000 buah desa di 32 provinsi yang seluruh atau sebagian wilayahnya berada di dalam kawasan hutan (DKN dan UN-REDD 2011)

Akibat lenyapnya pertimbangan hak dalam penentuan kawasan hutan, konflik antara masyarakat yang mendiami kawasan hutan pun meletus. HuMa mencatat 85 konflik sumber daya alam di bidang kehutanan di enam propinsi dengan luas wilayah yang dipersengketakan seluas 2.445.539,31 hektar. Konflik paling banyak terjadi antara komunitas dengan perusahaan (91,14%) diikuti dengan konflik dengan Pemerintah Pusat (7,93%), Pemerintah Daerah (0,45%), selanjutnya BUMN (0,42%) dan terakhir konflik dengan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk suatu proyek atau program tertentu (lihat tabel).



Bagan 1. Sebaran Konflik Kehutanan

Sementara laporan CIFOR, menunjukkan bahwa antara 1997 – 2003, terdapat 359 kasus konflik yang berhasil dicatat, 39% diantaranya terjadi di areal HTI, 34% di kawasan konservasi (termasuk hutan lindung dan taman nasional), dan 27% di areal HPH. Akibat konflik ini, warga masyarakat sebagai pihak yang lemah kehilangan hak atas hutan atau dipenjara bahkan sering terjadi korban jiwa karena dianggap menghuni kawasan hutan negara secara melawan hukum atau *illegal*.⁶

1.3. Cancun Agreement: REDD dan FPIC

COP 16 di Cancun Mexico menghasilkan keputusan COP FCCC/CP/2010/7/Add.1 yang antara lain memberikan sejumlah rekomendasi ke negara-negara berkembang agar mengadopsi panduan pengaman (*safeguard*) untuk melindungi hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Paragraf 70, menyebutkan:

Negara-negara berkembang diminta untuk mengembangkan "... sebuah sistem untuk memberikan informasi mengenai bagaimana *safeguard* yang disebut dalam Lampiran I ... ditangani dan dihormati di seluruh [pelaksanaan kegiatan REDD], sambil menghormati kedaulatan."

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal, paragraf 72 *Cancun Agreement* menyebut:

Negara berkembang diminta, agar ketika mereka mengembangkan dan menerapkan strategi nasional atau rencana tindakan, untuk mengatasi, antara lain, pemicu deforestasi dan degradasi hutan, isu kepemilikan lahan, masalah tata-kelola hutan, pertimbangan gender dan *safeguard* sebagaimana diidentifikasi dalam paragraf 2 lampiran I keputusan ini, negara berkembang perlu memastikan partisipasi penuh dan efektif pemangku kepentingan yang relevan, secara khusus masyarakat adat dan komunitas lokal.

Selanjutnya, untuk mendukung paragraf 70, Lampiran I ayat 2 menyebutkan sejumlah *safeguard* yang harus dipromosikan dan didukung, antara lain:

Menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan memperhatikan kewajiban internasional terkait....dan mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat Masyarakat.

1.4. Tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap Cancun Agreement

Secara garis besar, posisi Indonesia di COP 16 tidak berbeda jauh dengan posisi G77 dan China. Pertama, mendesak segera disepakatinya komitmen kedua Protokol Kyoto untuk mencegah kenaikan suhu bumi lebih dari 2°C. Kedua, mendesak negara maju mewujudkan komitmennya yang konkrit untuk menempatkan target ambisius pengurangan emisi, dalam skala ekonomi yang luas (*economy-wide*), target pengurangan emisi yang terhitung (*quantified emission reduction target*) dan memastikan keputusan mengenai teknologi, pengembangan kapasitas dan sumber pendanaan untuk negara-negara berkembang. Ketiga, menempatkan prinsip *common but differentiated responsibility and respective capabilities* sebagai rujukan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara-negara pemilik hutan atau negara berkembang agar menjaga hutan sebagai salah satu solusi kunci utama mengatasi pemanasan global.⁷

Dalam konteks *safeguard*, Indonesia mengambil posisi menghindari perdebatan hak. Pendekatan *bottom up* melalui istilah *national circumstances* dan kedaulatan masing-masing negara dibawa ke ruang negosiasi untuk menghindari isu hak masyarakat adat dan governance yang menjadi persoalan dalam negeri. Posisi berbeda diambil Pemerintah

Indonesia dalam soal pendanaan. Disini, negosiator Indonesia memilih *top down* dengan mendorong pasar-non pasar diputuskan secara internasional tetapi implementasinya tergantung kondisi dalam negeri (Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan 2010).⁸ Indonesia lebih banyak mendorong MRV (*Measurable, Reportable, and Verifiable*) dalam meja perundingan, sehingga menempatkannya sebagai salah satu dari sedikit negara berkembang yang pertama kali menyetujui peran MRV sebagai suatu mekanisme pengurangan emisi para pihak.⁹

Indonesia dipercaya untuk menjadi fasilitator pencarian titik temu kebuntuan oleh Presiden COP-16, Patricia Espinosa.¹⁰ Konsisten dengan posisinya sebagai “jalan tengah”, Indonesia tidak menyampaikan keberatan apapun terhadap hasil Cancun.¹¹ Ketua Delegasi bahkan menyatakan bahwa hampir 85 persen target delegasi Indonesia tercapai di Cancun.¹² Tanpa ada catatan atau penolakan apapun, Indonesia menerima Perjanjian Cancun sepenuhnya, termasuk menyetujui paragraf 70 dan 72 yang memberi mandat penyusunan dan kepatuhan atas *safeguard* dalam kebijakan dan proyek REDD+.

ENDNOTES

- 1 Arnaldo Contreras dan Chip Fay, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia melalui Pembaruan Penguasaan Tanah*, World Agroforestry Centre, Bogor
- 2 Lynch dan Harwell, 2002, *Whose Natural Resources ? Whose Common Good ?*, Elsam, HuMa, Jakarta, hal. 19-43
- 3 Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 23-24
- 4 Lihat Subadi, 2010, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 86–88. Lihat juga interpretasi Hak Menguasai Negara dalam putusan judicial review atas UU Migas. [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_eng_PUTUSAN%20PUU%20%20002-I-2003%20\(UU%20Migas\)%20-%20English.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_eng_PUTUSAN%20PUU%20%20002-I-2003%20(UU%20Migas)%20-%20English.pdf)
- 5 Menurut UU Kehutanan ada empat proses pengukuhan kawasan hutan: (1) penunjukan kawasan hutan, (2) penataan batas kawasan hutan, (3) pemetaan kawasan hutan, dan (4) penetapan kawasan hutan. Lihat pasal 15 UU Kehutanan. Tetapi proses ini dipangkas oleh Permenhut 50/2009 dengan mengatakan bahwa Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila : a. telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Artinya, dengan menempuh salah satu dari empat tahapan ini saja, status hutan sah menjadi kawasan hutan negara (lihat pasal 2 ayat 1 Nomor : P. 50/Menhut-II/2009)
- 6 Cahya Wulan, Yuliana, Purba, Christian, Yasmi, Yurdi, Wollenberg, Eva, 2004, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003*, Bogor: Center for International Forestry Research, hal. 1 dan 8
- 7 Statement by H.E. MR. Rachmat Witoelar Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia for Climate Change at the High Level Segment of the Climate Change Conference Cancun, Mexico, 9 December 2010
- 8 Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan, *Laporan lengkap Delegasi Kementerian Kehutanan pada COP-16, Cancun, Mexico 29 November – 10 Desember 2010*, hal 46-47
- 9 Siaran pers, 3 Desember 2010, Delegasi Republik Indonesia United Nations Climate Change Conference Cancun, 29 November-10 Desember 2010, Situasi Alot, Indonesia Berperan sebagai Salah Satu Katalis Utama Perubahan
- 10 Siaran Pers 10 Desember 2010, Delegasi Republik Indonesia United Nations Climate Change Conference Cancun, 29 November-10 Desember 2010, Indonesia Teruskan Peran Krusial Dalam Mediasi Negosiasi Demi Mencapai Kemajuan yang Substansial
- 11 Statement by H.E. MR. Rachmat Witoelar Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia for Climate Change at the High Level Segment of the Climate Change Conference Cancun, Mexico, 9 December 2010
- 12 ANTARA News, Senin, 20 Desember 2010 15:04 WIB

Bagian II

Proyek DA-REDD/REDD+ di Indonesia

Hampir sebagian besar publik di Indonesia tidak memberikan perhatian pada proyek DA-REDD sehingga tidak mengherankan jika mereka juga tidak banyak mengetahui proyek DA-REDD di Indonesia yang meliputi: kebijakan, institusi penanggung jawab, dan besaran budget berikut sumber-sumbernya. Di tengah ketidakpahaman ini, muncul pernyataan-pernyataan sepihak dari pemerintah, negara donor, dan lembaga keuangan internasional tentang pelaksanaan DA-REDD/REDD+ di Kalteng dan Sulteng yang dianggap telah memenuhi prinsip dan standar hak-hak FPIC dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sangatlah tidak berimbang jika pernyataan-pernyataan itu dijadikan satu-satunya informasi sah. Sehingga bagian ini akan menjelaskan tentang proyek-proyek DA-REDD/REDD+ di Indonesia yang meliputi: produksi kebijakan, lembaga penanggungjawab, dan pendanaannya. Tujuannya adalah, selain memberikan informasi dasar juga menunjukkan berbagai persoalan mendasar yang menjadi penyebab buruknya pelaksanaan hak-hak FPIC komunitas adat dan lokal dalam proyek-proyek DA-REDD/REDD+ serta sekaligus membantah pernyataan sepihak pemerintah, dan negara donor terkait pelaksanaannya yang dianggap baik semua.

2.1. Produksi kebijakan

2.1.1. Produksi kebijakan nasional

Pasca COP 13 di Bali tahun 2007, Indonesia mulai mendorong uji coba REDD dengan menyiapkan perangkat peraturan dan kebijakan pendukungnya. Karena itu, antara periode 2008–2009, Menteri Kehutanan mengeluarkan tiga kebijakan. Pertama, Peraturan Menteri Kehutanan No.P 68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities (DA) Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 30/Menhut-II/ 2009, tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan. Dan terakhir, Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Ketiganya merupakan langkah super cepat Kementerian Kehutanan untuk menanggapi tawaran kerja sama negara-negara maju maupun aktor-aktor swasta dalam mengembangkan model skema REDD yang

dihasilkan dari keputusan COP Bali.¹³ Karena itu, pada 2009, Baker & McKenzie menyebut perkembangan tersebut sebagai satu-satunya negara yang telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung REDD (Covington & Burling LLP dan Baker & McKenzie 2009).¹⁴

Namun, klaim Baker dan McKenzie tidak sepenuhnya benar. Ketiga kebijakan di atas belum memasukan beberapa aspek penting dan sangat mendasar dalam persoalan kehutanan di Indonesia. **Pertama**, mengatasi pelaku deforestasi dan degradasi hutan. Ketiga kebijakan di atas semata-mata mengacu pada rujukan yuridis dan bukan ekologis yang seharusnya merupakan dasar pijak tanggapan terhadap perubahan iklim. Ketiganya memberikan tambahan hak baru yang mempertebal bundelan hak yang sudah tersedia bagi pelaku usaha kehutanan dan sama sekali tidak menimbang bahwa penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan terjadi karena pembukaan hutan secara masif dan tanpa kontrol oleh pelaku usaha kehutanan berizin resmi. Dokumen Strategi Nasional REDD+ versi 23 Desember 2010, menyebutkan bahwa hampir seluruh hutan produksi dan hutan lindung di luar Jawa tidak jelas siapa penanggung jawabnya yang menyebabkan kawasan hutan menjadi *open access* dan memicu deforestasi dan degradasi, baik yang direncanakan maupun tidak.¹⁵ **Kedua**, ketiga kebijakan di atas sama sekali tidak menyediakan upaya apapun untuk menjawab permasalahan tenurial yang menjadi salah satu persoalan turunan Kehutanan sejak jaman Kolonial. Tanpa kejelasan tenurial, semua kebijakan peruntukan kawasan hutan termasuk REDD berpotensi mengkriminalisasi dan mempidanakan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan tanpa bukti formal seperti izin atau surat tertentu dari pemerintah. **Ketiga**, kebijakan-kebijakan di atas tidak memberikan terobosan baru terhadap proses pengurusan izin kehutanan yang sejak lama terkenal tertutup dan minim akuntabilitas. Salah satunya, belum diadopsinya prinsip *Free and prior informed consent (FPIC)* sebagai salah satu hak prosedural masyarakat dalam menata ulang tata kelola kehutanan.

Beberapa kebijakan dan program lainnya antara lain: (1) Keputusan Presiden No.19 tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+; (2) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia (REDDI) : Readiness Strategy 2009-2012 versi Kementerian Kehutanan; (3) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 64 tahun 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Hutan dan Perubahan Iklim, yang bertugas memberikan input kebijakan dan memfasilitasi proses penyiapan perangkat implementasi REDD+; (4) Roadmap Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional : Penanganan Perubahan Iklim Sektor Kehutanan. Keempatnya merupakan upaya persiapan kelembagaan pemerintah dalam menjawab isu REDD. Belum ada keterlibatan masyarakat sipil maupun masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam kebijakan tersebut.

2.1.2. Produksi kebijakan lokal

Hingga saat ini, tidak ada hukum maupun kebijakan pembangunan daerah yang secara spesifik mengatur maupun menyebutkan mengenai Perubahan Iklim atau REDD dalam arti yang substansial yang mencakup visi, misi, tata kelola, *safeguard* termasuk FPIC dan berbagai aspek elementer perubahan iklim dan REDD. Produk kebijakan yang tersedia adalah pembentukan kelembagaan untuk menyiapkan hukum maupun kebijakan perubahan iklim dan REDD. Namun, di Kalteng dan Sulteng telah tersedia peraturan-peraturan yang tidak secara langsung berkaitan dengan beberapa aspek dalam REDD, antara lain hak masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Di Kalteng, aspek lingkungan disebutkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah 2006 – 2025. Perhatian pada sektor ekonomi tetap mendominasi misi pembangunan daerah ini. Lingkungan hidup sedapat mungkin tidak menghalangi pada peningkatan kesejahteraan lewat pembangunan ekonomi. Demikian halnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2006 – 2010. Paradigma yang dikembangkan adalah mempermudah prosedur pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam (Muhajir 2010).¹⁶ Selain itu, terdapat peraturan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain Perda Nomor 5/2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sebetulnya, Kalteng telah mulai menyebut isu mitigasi perubahan iklim secara khusus REDD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 dan 2010 sebagai tanggapan atas Rencana Kerja Pemerintah di level nasional di tahun yang sama. Namun tidak jelas benar bagaimana respons pemerintah daerah tersebut tertuang dalam kerja konkrit. Pada dua tahun ini, program kerja pemerintah di bidang lingkungan hidup masih merupakan warisan dari program sebelumnya, sama sekali tidak ada program spesifik yang berkaitan dengan perubahan iklim dan REDD. Selain itu, dari sisi pendanaan pun tidak ada alokasi khusus dari APBD untuk menjawab persoalan perubahan iklim dan REDD.

Dalam kaitannya dengan hak, Kalimantan Tengah mengeluarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah (selanjutnya Perda 16/2008) serta Pergub 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua perda ini merupakan upaya untuk menstrukturkan kembali lembaga adat mengikuti struktur negara. Struktur penguasaan tanah pun mengikuti struktur tersebut, sehingga klaim tanah adat harus diakui oleh Damang Kepala Adat sebagai struktur yang ditunjuk oleh Perda No 16/2008 sebagai pemegang otoritas adat. Karena itu, pada prinsipnya, kedua perda ini tidak mengangkat struktur adat dalam arti yang historis dan asli seperti dijelaskan oleh penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen tetapi struktur adat bentukan baru berdasarkan Perda.

Di Sulawesi Tengah hingga saat laporan ini dibuat belum ada kebijakan yang terkait langsung dengan perubahan iklim maupun REDD. Ada SK Gubernur yang membentuk kelompok kerja daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pilot project REDD UN-REDD di mana di dalamnya terdapat kelompok kerja FPIC, namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut.

2.2. Lembaga penanggungjawab nasional dan lokal

2.2.1. Lembaga penanggung jawab nasional

Di level nasional, beberapa institusi telah terbentuk baik untuk merespons perubahan iklim, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, DNPI. Beberapa institusi lain dibentuk secara khusus untuk menjawab skema REDD. Pokja REDD di Kementerian Kehutanan dibentuk sebagai respons kehutanan terhadap REDD. Di luar itu, Presiden membentuk SATGAS REDD+ melalui Keputusan Presiden No.19 tahun 2010. Kehadiran SATGAS REDD+ mempengaruhi peta diskusi dan kebijakan REDD di Indonesia. *Pertama*, dari segi mandat, Satgas REDD+ bertugas melaksanakan kegiatan persiapan untuk implementasi Lol (Letter of Intent) dengan Pemerintah Norwegia melalui enam langkah:

- a. Memastikan penyusunan strategi nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
- b. Mempersiapkan pendirian lembaga REDD+;
- c. Menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan;
- d. Mempersiapkan pembentukan lembaga MRV (*monitorable, reportable and verifiable*, atau termonitor, dilaporkan dan terverifikasi) REDD+ yang independen dan terpercaya;
- e. Menyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan dan memastikan persiapan provinsi terpilih; dan
- f. Melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan persiapan implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia.

Kedua, Selain itu, geliat sektor kehutanan dalam merespon skema REDD diredam oleh kewenangan yang diberikan pada SATGAS. Melalui Keppres, Satgas REDD+ berwenang untuk:

- a. Mengoordinasikan upaya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait;
- b. Menetapkan strategi, pengembangan kebijakan dan penentuan prioritas, serta memonitor pelaksanaan keputusan terkait implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia;
- c. Menerima, mengelola, menggunakan dan mengoordinasikan bantuan Internasional, baik berupa dana maupun bantuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. Menjalinkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia, termasuk menunjuk konsultan maupun institusi keuangan;
- e. Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Anggota SATGAS berasal dari perwakilan sektor terkait termasuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Namun dalam perjalanan selanjutnya, sering terjadi perbedaan bahkan pertentangan posisi antara SATGAS dan Kemenhut. Dalam penyusunan draft Inpres Penundaan Izin Baru pada Hutan dan Lahan Gambut, misalnya, Kemenhut membuat draft sendiri yang substansinya sangat berbeda dengan draft yang diusulkan SATGAS. Misalnya, draft SATGAS mengusulkan penundaan izin mencakup kawasan hutan primer dan sekunder. Tetapi draft Kemenhut hanya mencantumkan hutan primer. Dalam berbagai kesempatan, pejabat Kementerian Kehutanan mengeluarkan pernyataan yang cenderung menghalangi pemberlakuan penundaan izin. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan misalnya menjelaskan bahwa jika moratorium diberlakukan maka sektor kehutanan akan kehilangan potensi investasi dari hutan tanaman industri (HTI), perkebunan sawit, biomassa, dan tambang - yang semuanya membutuhkan penggunaan lahan - sebesar Rp 29 triliun. Selain itu, dia mengklaim, 7 juta orang akan kehilangan mata pencaharian.¹⁷

2.2.2. Lembaga penanggung jawab lokal

Provinsi Kalteng ditunjuk Presiden sebagai daerah percontohan REDD untuk kerja sama Indonesia-Australia dan Indonesia-Norwegia. Pemilihan Kalteng untuk kerja sama yang disebutkan terakhir dilakukan karena dianggap paling layak memenuhi beberapa indikator dibandingkan delapan provinsi yang lain (Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua). Indikator yang menjadi rujukan adalah tata kelola (*governance*), keadaan fisik hutan dan lahan gambut (*biophysical*), aspek sosial dan ekonomi dan MRV. Lihat kriteria pemilihan lokasi pilot.

Bagan 2. Kriteria Pemilihan Lokasi Pilot

Criteria	Description/Indicators
1 Governance	<ul style="list-style-type: none">▪ Compatibility of regional economic development program with REDD+ programs▪ Regional governance represent transparency, effective and efficient government▪ Regional government capacity to implement REDD+▪ Support from multiparties in REDD+ development program
2 Biophysical	<ul style="list-style-type: none">▪ Quality and area of peatland▪ Quality and area of forest area▪ Existing threat from deforestation and degradation (illegal logging, fire, agriculture, plantation, encroachment, mining)▪ Forest biodiversity and conservation value
3 Social and Economic	<ul style="list-style-type: none">▪ Economic value of standing forest (carbon content, investment potential, contribution to GDP)▪ Tangible and intangible community dependency on forest▪ Capacity of local community to manage forest and adopt institutional setups▪ Potential of conflict and mitigation strategies▪ Acknowledgement and protection of indigenous people and local community
4 Data and MRV	<ul style="list-style-type: none">▪ Availability of data and organization network to develop baseline▪ Clarity of provincial spatial planning▪ Presence of MRV capacity (institution and qualified personnel)

Kalteng ditetapkan sebagai *pilot province* (Provinsi contoh) karena dianggap telah memiliki infrastruktur hukum untuk menjawab perubahan iklim yakni Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) yang dibentuk oleh SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/153/2010 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim pada tanggal 11 Mei 2010. Susunan organisasi DDPI dibagi-bagi ke dalam 5 Komisi Daerah (Komda): yakni Komda REDD dan Lahan Gambut, Komda Tambang dan Energi, Komda Pertanian dan Perkebunan, Komda Infrastruktur dan Komda Transportasi. Di dalam masing-masing komda ini terdapat 3 pokja, yakni pokja adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan. Dari lima komda itu, hanya Komda REDD dan Lahan Gambut yang baru terbentuk bahkan duluan dibentuk daripada DDPI. Komisi Daerah REDD dan Lahan Gambut dibentuk oleh SK Gubernur No. 188.44/152/2010 tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi hutan (REDD) serta Lahan Gambut pada tanggal 11 April 2010 (Muhajir 2010).¹⁸

REDD dan perubahan iklim direspons dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sejak tahun 2009 dan dimunculkan kembali dalam RKPD 2010. Meski demikian, temuan memperlihatkan bahwa kelembagaan REDD dan perubahan iklim di Kalteng terbelit dalam sejumlah persoalan sebagai berikut. **Pertama**, representasi mayoritas. Dalam susunan keanggotaan DDPI, hanya unsur suku mayoritas yang terwakili, sementara unsur adat lainnya belum diberi kesempatan (Muhajir 2010:222).¹⁹ **Kedua**, banyak jabatan ganda

yang dijabat oleh pejabat yang berada di dua lembaga ini. Jabatan ketua harian DDPI yang juga ketua Komda REDD adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kalimantan Tengah. Begitu juga jabatan Kepala BLH, Kepala Dishut dan Kepala Bappeda. Adanya tugas yang hampir sama antara DDPI dan Komda REDD terutama pada tugas DDPI dalam mengkoordinasikan kebijakan dalam perdagangan karbon, sehingga harus ada perampingan di Komda REDD. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mengefisienkan kerja dan anggaran pemerintah serta agar pemrakarsa REDD, misalnya, atau pihak lain yang berkepentingan dengan perubahan iklim/REDD tidak bingung dalam menentukan lembaga mana yang harus ditemuinya atau malah ditambah pintu birokrasinya (Muhajir 2010:223).²⁰

Ketiga, ego-sektoral. Kelembagaan daerah perubahan iklim masih diwarnai oleh pola manajemen yang mengkotak-kotakan sumber daya alam dalam pengelolaan yang terpisah-pisah, terlepas antara sumber daya yang satu dengan yang lainnya sehingga izin eksploitasi dikurcurkan tanpa kontrol dan batasan. Hal inilah yang merusak pengelolaan dan persediaan sumber daya alam selama ini, termasuk hutan. Temuan Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menunjukkan bahwa dari seluruh kawasan hutan di Kalimantan Tengah diketahui terdapat berbagai pelanggaran hukum antara lain melalui kegiatan perkebunan dan pertambangan yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kawasan hutan. Di atas kawasan tersebut terdapat 352 unit perusahaan perkebunan dengan luas setidaknya 4,6 juta hektar namun hanya 67 unit perusahaan (sekitar 800 ribu hektar) yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Terdapat pula 615 unit perusahaan yang memperoleh izin melakukan pertambangan dengan luas setidaknya 3.7 juta hektar dan hanya 9 unit perusahaan saja (atau sekitar 30 ribu hektar) yang telah memiliki izin penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Satgas Mafia Hukum 2011).²¹ Perusahaan-perusahaan tersebut telah beroperasi tanpa izin sejak 10 sampai 15 tahun lalu.²²

Keempat, masih belum bersambungnyanya antara program pembangunan sehari-hari dengan tanggapan pemerintah daerah kepada persoalan perubahan iklim/REDD. Hal ini bisa dibaca dari pembentukan lembaga DPI atau Komda REDD yang tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2010 yang mengakibatkan tidak adanya alokasi anggaran untuk menjalankan program yang di dalam DDPI/Komda REDD pada tahun yang bersangkutan; atau sebaliknya, keinginan untuk terlibat dalam penyiapan implementasi REDD (tercantum di dalam RKPD 2009-2010) ternyata tidak ada penjabaran lebih lanjut di dalam program pembangunan yang lebih konkrit (Muhajir 2010). Contoh lainnya adalah apakah penunjukan Kalteng sebagai provinsi percontohan Indonesia-Norwegia maupun Australia-Indonesia dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas atau semata-mata karena Kalteng memenuhi syarat infrastruktur kebijakan perubahan iklim dan REDD? Gubernur Kalteng bahkan mengaku pesimis dengan program REDD. Menurutnya, ditunjuknya Kalimantan Tengah oleh Presiden sebagai

provinsi percontohan pelaksanaan REDD plus adalah adalah amanat nasional yang harus segera dijalankan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk *non-government organization* (NGO). Namun persoalan yang mengganjal adalah hingga saat ini pemerintah pusat belum mengesahkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu acuan untuk pelaksanaan di lapangan. Karena itu Gubernur merasa pesimistis apakah program ini bisa segera berjalan.²³

Di Sulawesi Tengah, Kelompok kerja REDD dibentuk sebagai respons terhadap proyek UN-REDD yang menunjuk Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan. Pokja UN-REDD secara resmi terbentuk pada tanggal 18 Februari 2011 melalui SK Gubernur Sulteng nomor 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011. Maksud pembentukan Pokja adalah untuk mencapai sinergitas, optimalisasi, koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi di antara empat aktor yakni Pokja Nasional/ Komisi REDD, Pengembang proyek (*Project Proponent*), Investor karbon dan pemangku kepentingan terkait lainnya (*Related Stakeholders*). Sedangkan tujuan pembentukannya adalah pertama-tama sebagai wadah koordinasi, komunikasi, fasilitasi, mediasi, edukasi dan penyadartahuan ditingkat daerah dibidang pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Kedua, memfasilitasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan, advokasi serta penyadartahuan dibidang pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan di Sulawesi tengah. Ketiga, memberikan pertimbangan teknis kepada pemerintah provinsi terkait calon lokasi, model kerjasama, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan demonstrasi REDD (DA REDD) dan skema REDD paska 2012. Keempat, mengembangkan kriteria dan petunjuk untuk penentuan proyek uji coba REDD di tingkat daerah (*pilot projec criteria and guidelines*)

Tugas pokok Pokja UN-REDD Provinsi Sulawesi Tengah adalah: (1) memberikan masukan, pertimbangan teknis dan rekomendasi kepada pemerintah daerah (gubernur) tentang implementasi proyek demonstrasi REDD (DA- REDD) dan skema REDD di wilayah Sulawesi tengah; (2) menyusun kriteria, indikator dan syarat-syarat lokasi untuk pelaksanaan kegiatan demonstrasi REDD dan skema REDD di sulawesi tengah, (3) memfasilitasi pelaksanaan pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan di sulawesi tengah, (4) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyadartahuan yang terkait dengan kegiatan pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan di sulawesi tengah, (5) melaksanakan kegiatan sosialisasi, advokasi dan penyadartahuan di bidang kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di sulawesi tengah.²⁴

Keanggotaan Pokja terdiri dari perwakilan NGOs, komunitas lokal dan adat, asosiasi pengusaha hutan, dan instansi pemerintah. Komposisinya adalah 76 orang perwakilan dari pemerintah (hampir semua SKPD terlibat), NGO/ LSM terdiri dari 6 unsur/orang, masyarakat terdiri dari 4 unsur/orang dan pengusaha. Anggota Pokja terbagi dalam 4 bidang yakni: (1) bidang Kriteria

dan Penetapan DA, (2) Bidang Metodologi dan MRV, (3) Bidang Pelibatan Para Pihak dan FPIC, (4) Bidang Strategi Daerah.

Namun, komposisi keanggotaan didominasi oleh aparaturnya pemerintah yang dipilih dari hampir semua SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Dalam kelompok kerja FPIC misalnya, ketua-nya adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara anggotanya terdiri dari dua orang dari NGOs, satu orang dari masyarakat adat, satu orang dari akademisi, satu orang dari pengusaha dan 10 orang dari dinas terkait. Selain itu, sejumlah masyarakat sipil yang ditunjuk untuk terlibat dalam kelompok kerja bahkan tidak tahu agenda kerja kelompok-kelompok tersebut.

2.3. Pendanaan dan kerjasama teknis

2.3.1. Bilateral

Indonesia – Norwegia. Kerja sama ini ditandatangani pada bulan Mei 2010. Pada intinya, melalui kerja sama ini Norwegia memberikan dana hibah sebesar 1 milyar USD untuk membantu tata kelola dan berbagai permasalahan kehutanan lainnya di Indonesia sebelum era perdagangan karbon berjalan. Sementara di sisi lain, Indonesia akan melakukan sejumlah langkah penyelamatan hutan, baik melalui perbaikan dan penyiapan kelembagaan hingga administrasi termasuk menghentikan pemberian izin konversi hutan alam dan lahan gambut selama dua tahun. Kerja sama ini mempengaruhi hampir seluruh peta perdebatan dan kebijakan REDD di level nasional. Untuk implementasi konkrit, Kalimantan Tengah telah ditunjuk sebagai lokasi percontohan kerja sama ini.

Di sisi lain, Norwegia juga memberikan kontribusi besar atas pendanaan proyek UN-REDD yang memilih Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan. Seperti kerja sama bilateral lainnya -- Indonesia-JICA dan Indonesia-Australia -- UN-REDD mendorong tersedianya metodologi yang memadai untuk menetapkan *reference emission level* (REL atau tingkat referensi emisi) dan merumuskan MRV dan kelembagaan yang tepat. Badan Kerjasama Teknis PBB ini juga memiliki fokus yang lebih spesifik pada *safeguard* atau panduan pengaman, baik untuk aspek sosial maupun lingkungan. Informasi lengkap mengenai *Letter of Intent* Indonesia-Norwegia bisa dilihat di lampiran I & II.

Indonesia – Australia. Kerja sama Indonesia-Australia untuk perubahan iklim bertajuk Indonesia-Australia Forest Climate Partnership (IAFCP), ditandatangani Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia pada 13 Juni 2008 untuk jangka waktu 2008 – 2012. Australia mengucurkan 40 juta AUD dengan komposisi, 10 juta AUD digunakan dalam persiapan REDD dan 30 juta AUD digunakan untuk pengembangan pilot project di Kalteng (Kalimantan Forests and Climate Partnership – KFCP) dengan dua misi yakni menyusun model pendanaan yang menggunakan pendekatan berbasis inisiatif pasar dan merumuskan langkah-langkah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Disebutkan juga, akan ada kemungkinan tambahan dana sekitar 30 Juta AUD untuk tahap kedua. Lokasi KFCP tahap pertama akan berada di eks areal Proyek Lahan Gambut 1 Juta Ha, di Kabupaten Kapuas (Informasi lebih lengkap mengenai kemitraan Indonesia-Australia bisa dilihat di lampiran III & IV).

2.3.2. Utang

Hingga tahun 2010, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan utang baru untuk pendanaan perubahan iklim, termasuk REDD, sebesar US\$ 2,3 miliar. Jumlah tersebut berasal dari utang program sebesar US\$ 1,9 miliar dan utang proyek sebesar US\$ 400 juta. Sumber pendanaan ini diperoleh dari kreditor bilateral dan multilateral. Pada tahap pertama, Jepang dan Perancis telah mempelopori skema utanga baru untuk pembiayaan program melalui skema “Climate Change Policy Loan”. Inisiatif ini kemudian diikuti oleh Bank Dunia yang merupakan satu-satunya lembaga keuangan internasional yang menyediakan fasilitas utang program bagi Indonesia sejak 2010. Utang dari ketiga kreditor tersebut digunakan untuk menutup defisit APBN dan mendorong terbentuknya sejumlah kebijakan sektoral yang berkaitan dengan perubahan iklim dan REDD, antara lain Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008, P.30/Menhut-II/2009, P.36/Menhut-II/2009 (Hendro Sangkoyo 2010).²⁵

2.3.3. Multilateral

Institusi multi-lateral yang memainkan peranan penting dalam persiapan REDD di Indonesia adalah Bank Dunia. Ada beberapa skema yang dikembangkan Bank Dunia di bawah unit Karbon. Skema yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*). Skema ini memberikan 3,4 juta USD kepada pemerintah Indonesia untuk mengembangkan paket persiapan REDD atau disebut dengan *Readiness Preparation Proposal* (RPP). Kementerian Kehutanan diberi mandat untuk menyusun RPP. Hingga saat ini belum jelas kapan kerja sama ini akan ditanda tangani. Bank Dunia juga mengembangkan skema *Forest Investment Program* (FIP) untuk mempersiapkan investasi karbon. Pemerintah Indonesia juga berminat terhadap skema ini dan terlibat dalam diskusi perencanaannya yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

2.3.4. Pendanaan sukarela (voluntary):

Salah satu proyek pasar sukarela di Kalimantan Tengah yang cukup besar adalah Rimba Makmur Utama (RMU). Wilayah yang diajukan RMU adalah di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Waringin Timur. Di atas wilayah tersebut adalah bekas HPH PT. Mentaya Kalang, PT Bina Samaktha dan Inhutani III dan PT Good Timber Corporation. RMU telah mendapat pencadangan areal RE melalui SK 273/Menhut-II/2009 dan penetapan PT RMU

sebagai calon pemegang ijin melalui S.442/Menhut-VI/2009. Luas areal yang diusulkan adalah 217.755 hektar (Dharsono Hartono 2010). Belum diketahui berapa alokasi anggaran oleh RMU untuk menempuh prosedur administrasi hingga sosialisasi dengan masyarakat. Namun pada 13 Desember 2010, direktur RMU menyebutkan bahwa US\$ 2 juta atau Rp 18 miliar sudah diinvestasikan dalam proyek ini.²⁶

2.4. Pernyataan Pemerintah Indonesia dan negara donor tentang praktik FPIC dalam DA-REDD dan REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah

2.4.1. Pernyataan Pemerintah Indonesia

Dalam upaya menjawab perubahan iklim, Indonesia melihat upaya mitigasi sebagai langkah menyelamatkan manusia. Dalam dokumen *Climate Change Sectoral Roadmap*, Deputy Sumber Daya Alam dan Lingkungan Bappenas menyebutkan bahwa “dengan lokasi geografis yang unik, di antara berbagai negara di muka bumi kita paling banyak rentan terhadap perubahan iklim. Langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi rakyat kita dari dampak buruk kenaikan permukaan laut, banjir, variabilitas curah hujan yang lebih besar, dan potensi dampak lainnya. Kecuali langkah-langkah dini diambil, telah memberitahu kita bahwa sebagian besar orang bisa mengalami kelangkaan air tawar, hasil panen dapat turun, dan masyarakat pesisir dan ekosistem bisa menghilang (*With a unique set of geographical location, among countries on the Earth we are at most vulnerable to climate change. Measures are needed to protect our people from the adverse effect of sea level rise, flood, greater variability of rainfall, and other predicted impacts. Unless measures are taken, prediction tells us that a large fraction of our people could experience freshwater scarcity, crop yields could drop, and coastal communities and ecosystem could vanish*) (Bappenas 2009).

Pernyataan resmi yang melihat relasi antara upaya mitigasi melalui REDD dengan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat juga disampaikan oleh utusan khusus Presiden dalam COP 16, 2010 di Cancun. Lihat box 1

STATEMENT BY H.E. MR. RACHMAT WITOELAR SPECIAL ENVOY OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR CLIMATE CHANGE AT THE HIGH LEVEL SEGMENT OF THE CLIMATE CHANGE CONFERENCE, CANCUN, MEXICO, 9 DECEMBER 2010

.....

The rapid deforestation in the last 200 years has made rainforests even more critical for the survival of our planet and humankind. Our trees and forests are of crucial importance in the global carbon cycle. Until now, there is not yet a single technology that is able to replace the significant role of tropical rainforests as natural carbon absorbers.

With that in mind, along with other tropical forest nations, Indonesia is determined to promote the socio-economic development of our people, some of whom still languish in poverty. But we are also aware that our tropical rainforests serve a much larger purpose as the lungs of the world and provide an invaluable environmental service to the world. In achieving these twin objectives, Indonesia has shown the political will, innovation and creativity both through domestic actions and international cooperation with other country parties.

In this joyous occasion, I would like to urge all parties to not take forest nations for granted. Our forests are the key to the global climate solution. We must now inject a new economic logic where it is more beneficial for nations and communities to keep the trees up, than to chop them down.

.....

Pada level kebijakan relasi antara kegiatan mitigasi dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak justru tidak banyak ditekankan. Sebagian besar pernyataan pemerintah Indonesia soal persiapan REDD lebih banyak ditimbang sebagai kepentingan pengurangan laju deforestasi. Di beberapa kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan REDD (P.68/Menhut-II/2008, P.30/Menhut-II/2009, P.36/Menhut-II/2009), pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan para pihak Konvensi Perubahan Iklim ketigabelas di Bali, Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Hal itu dipandang perlu untuk menyelenggarakan *demonstration activities* pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.²⁷

Kepentingan pengurangan deforestasi juga nampak dalam pernyataan sejumlah pejabat negara. Menteri Kehutanan melalui Strategi REDD Indonesia menyebutkan bahwa

Strategi REDD – Indonesia dimaksudkan untuk memberikan arahan tentang intervensi kebijakan yang diperlukan dalam upaya menangani penyebab mendasar deforestasi dan degradasi hutan, dan infrastruktur yang perlu disiapkan dalam implementasi REDD atau REDD-plus. Strategi ini juga untuk mengintegrasikan semua aksi terkait REDD-plus termasuk kegiatan yang didanai dari sumber luar negeri (Menteri Kehutanan 2010).

2.4.2. Pernyataan Pemerintah Australia:

Pada 8 Februari 2011, Senator Christine Milne dari Partai hijau Australia mengajukan pertanyaan ke Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Australia mengenai sejauh mana proyek KFCP memperhatikan isu-isu krusial di Indonesia yang di masa lalu kerap mengundang pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat, lokal, miskin dan marginal. Secara garis besar ada dua pertanyaan penting yang benar-benar langsung berkaitan dengan hak masyarakat lokal dan adat dalam proyek ini. Pertama, hak prosedural yang menyangkut *free, prior informed consent* (FPIC), partisipasi dan hak atas informasi. Kedua, hak atas penguasaan tanah dan sumber daya alam.

Menjawab pertanyaan itu, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Australia dengan yakin mengatakan bahwa KFCP didesain dan diimplementasikan melalui proses konsultasi dengan komunitas. Sejak pertengahan 2009, KFCP telah bekerja melalui 13 fasilitator desa untuk menjelaskan tujuan proyek KFCP, mengumpulkan pandangan komunitas mengenai proyek, memahami situasi sosial dan ekonomi masyarakat dan mengembangkan pilihan-pilihan untuk mendatangkan pendapatan tambahan bagi komunitas termasuk menanam karet, sebuah solusi yang telah diterapkan sangat lama oleh komunitas. Menteri juga menyatakan bahwa perwakilan komunitas telah menyatakan penerimaan mereka terhadap KFCP dengan persyaratan bahwa komunitas masih tetap memiliki akses yang adil terhadap sumber daya hutan dan mendapat insentif. Selanjutnya, sang Menteri sangat yakin bahwa hak-hak atas tanah adat telah ditaksir dalam fase perencanaan dan mengingat kompleksitasnya maka pengumpulan informasi akan terus dilanjutkan dalam fase implementasi.²⁸

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Jacqui De Lacy dari Minister-Counsellor and Senior Representative AusAID ketika membalas surat Yayasan Petak Danum yang mengangkat isu hak masyarakat atas tanah dan hutan di wilayah tempat KFCP beroperasi. De Lacy menegaskan bahwa AusAID sejalan dengan tujuan-tujuan Yayasan Petak Danum mendampingi masyarakat untuk memulihkan tanah mereka dan memperbaiki kerusakan akibat proyek PLG, kebakaran hutan dan illegal logging. Berkaitan dengan peran fasilitator, dia dengan yakin mengatakan bahwa AusAID sangat percaya akan kerja fasilitator komunitas KFCP yang telah bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan dan kemitraan dari masyarakat. Sementara menjawab pertanyaan mengenai keraguan atas komitmen KFCP mendorong adanya perlindungan dan pengakuan hak masyarakat atas hutan, De Lacy sekali lagi menegaskan:

Kebijakan pemerintah Australia menyatakan bahwa kegiatan di luar negeri (Australia) yang dibiayai oleh pemerintah Australia harus menaati kewajiban-kewajiban HAM internasional, termasuk yang termaktub dalam Konvensi Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik (ICCPR), Konvensi Internasional mengenai hak-hak Ekosob (ICESCR), Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD).²⁹

2.4.3. Pemerintah Norwegia:

Selain mengembangkan skema bilateral melalui Lol, Norwegia adalah penyandang dana utama proyek UN-REDD di Indonesia. Dalam menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses kerja sama Indonesia-Norwegia dan mengapa memilih Indonesia sebagai mitra, Pemerintah Norwegia menyampaikan jawaban resmi melalui situs resmi Pemerintah Norwegia.³⁰ Pertama, kerja sama dengan Indonesia sangat menantang dan pengumuman pengurangan emisi 26% yang disampaikan SBY di Pittsburgh 2010 merupakan salah satu dasar mengapa memilih Indonesia. Dalam kaitannya dengan kompleksitas persoalan hak masyarakat adat dan lokal, Norwegia mengatakan bahwa perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal akan mengambil bagian baik dalam perencanaan maupun implementasi Strategi REDD+ Indonesia maupun kelembagaan yang mengatur pendanaan. Saat ini, ketidakpastian penguasaan tanah membuat masyarakat adat tidak mendapatkan insentif yang cukup dalam peranannya sebagai pengelola hutan yang berkelanjutan, bahkan hanya mendapatkan disinsentif ketika perizinan pertambangan, penebangan kayu, bubur kertas dan perkebunan sawit diberikan di atas wilayah di mana masyarakat adat hidup tanpa ada kompensasi dan pengakuan atas hak-hak tradisional mereka. Karena itu, Norwegia melihat bahwa penundaan izin baru konversi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan selama dua tahun merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal dan salah satu titik balik untuk menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pembagian keuntungan, pemerintah Norwegia tidak menekankan prioritas pada pemberian keuntungan pada komunitas lokal dan masyarakat adat, sebagaimana dijelaskan dalam informasi resminya sebagai berikut.

*The Norway-Indonesia REDD+ Partnership is based on the principle that all relevant stakeholders, including indigenous peoples, local communities and civil society in Indonesia are given full and effective participation in planning and implementation. This means that a transparent benefit sharing mechanisms between the national and local governments will be established in line with Indonesia's new regulations in this area. Funding will also depend on the program being executed according to these agreed principles, and will be assessed annually by an independent third party review group.*³¹

ENDNOTES

- 13 Bernadinus Steni, 2009, Pemanasan Global: Respons Pemerintah dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat, hlm. 59
- 14 Covington & Burling LLP" and "Baker & McKenzie", Mei 2009, *Background Analysis of REDD Regulatory Frameworks*, report prepare for The Terrestrial Carbon Group & UN-REDD, FAO, UNDP and UNEP
- 15 Draft 1 Strategi Nasional REDD+, revisi tanggal 23 September 2010, hal 32
- 16 Mumu Muhajir, "Bersiap tanpa rencana: Tanggapan kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah", dalam: Mumu muhajir (edt.), *REDD di Indonesia: Ke mana akan melangkah? Studi tentang kebijakan pemerintah dan kerentanan sosial masyarakat*, hal. 190 – 191
- 17 Tarik-Ulur Jeda Tebang, Koran Tempo, 23 Februari 2011
- 18 Selengkapnya mengenai kelembagaan dan analisis kebijakan perubahan iklim di Kalimantan Tengah bisa diperiksa dalam Mumu Muhajir, 2010, hal. 183 – 233
- 19 Disebutkan bahwa masyarakat dayak memiliki perwakilan dalam DDPI, lihat Muhajir, 2010: 222
- 20 Muhajir, 2010: 223
- 21 Siaran Pers SATGAS Mafia Hukum: PENEGAKAN HUKUM PADA PELANGGARAN DI KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH, 1 Februari 2011
- 22 **KontanNews**. Rabu, 27 April 2011 | 19:47 oleh Petrus Dabu
- 23 Gubernur Pesimistis Program REDD Plus Berjalan di Kalimantan Tengah, Tempo Interaktif, Kamis, 20 Januari 2011, 15:45 WIB
- 24 Laporan Roundtable Meeting NGO'S, Konsolidasi dan Perutusan NGO'S Dalam Pokja REDD Sulawesi Tengah Yang Berspektif Gender (Sigi, 20 Januari 2011).
- 25 Hendro Sangkoyo (edt.), 2010. *Pendanaan Iklim: Antara Kebutuhan dan Keselamatan Rakyat*, Jakarta: WALHI hal. 64-91
- 26 Sinyal Merah Proyek REDD. Lihat di <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/12/13/LIN/mbm.20101213LIN135332.id.html>
- 27 Lihat bagian menimbang Permenhut No P. 68/Menhut-II/2008 tentang penyelenggaraan demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Lihat juga di Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
- 28 Lihat dokumen Senate Australia tentang Kalimantan Forest and Climate Partnership, Tuesday, 8 February 2011, hal 92-93 dimuat di Chris Lang, REDD Monitor, 22nd February 2011
- 29 Lihat surat balasan KFCP terhadap surat Yayasan Petak Danum yang berjudul Communities Concern with the KFCP, Australian Embassy, Jakarta, 20 April 2011, lihat Chris Lang, REDD monitor, 17th May 2011
- 30 http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/-FAQ-Norway-Indonesia-REDD-Partnership-/
- 31 http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/-FAQ-Norway-Indonesia-REDD-Partnership-/

Bagian III

Praktik pengabaian FPIC dalam DA-REDD/REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah

Hasil penelusuran atas pelaksanaan DA-REDD/REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah terlihat sama sekali belum mengadopsi, apalagi memenuhi, hak-hak FPIC komunitas-komunitas yang tinggal dan hidup di sekitar dan dalam kawasan proyek. Tidak ada satupun proyek yang diperiksa telah menjalankan prinsip dan norma hak-hak FPIC sebagaimana yang telah diinterpretasikan oleh badan-badan hak asasi manusia PBB dan badan-badan kerjasama teknis PBB lainnya, seperti Komisi HAM PBB, UNDP dan UNPFII. Klaim pemerintah dan pengembang REDD bahwa mereka telah menjalankan prinsip dan norma hak-hak FPIC dari tahap sebelum proyek hingga implementasi proyek, adalah merupakan interpretasi sempit yang bertolak belakang dengan *Cancun Agreement* dan Komentar Umum dari Badan-Badan Perjanjian HAM PBB terkait dengan prinsip dan substansi dari hak-hak FPIC. Pertanyaannya kemudian adalah apakah praktik ini berlangsung sebagai akibat belum memadainya kapasitas aparatus pemerintah sebagaimana juga diakui oleh para pejabatnya dan disetujui oleh negara-negara donor ataukah merupakan cara dari Pemerintah Indonesia menghindari ketentuan paragraf 70 Lampiran I Perjanjian Cancun (*Cancun Agreement*) tentang tanggungjawab dari Negara untuk mengormati pengetahuan dan hak-hak Masyarakat Adat/Masyarakat Setempat -- termasuk di dalamnya hak-hak FPIC -- serta kewajiban internasional terkait lainnya?

Untuk menjawab pertanyaan ini bagian III laporan ini akan menguraikan dan menganalisis pola-pola paling dasar dari praktik-praktik pengabaian atau penafsiran sempit atas pelaksanaan sejumlah hak FPIC oleh pemerintah dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Apa jenis-jenis hak-hak FPIC yang paling sering dilanggar? Siapa yang menjadi korban dari praktik-praktik ini? Dan siapa yang menjadi pelaku? Serta kesamaan pola dan variasinya

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mengarah pada kesimpulan inti: sebagian besar dari praktik-praktik pengabaian secara penuh atau penafsiran sempit atas pelaksanaan sejumlah hak-hak FPIC merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghindari *Cancun Agreement* tentang penghormatan dan perlindungan hak-hak FPIC komunitas-komunitas adat dan lokal dalam proyek REDD, sebagaimana yang telah

lazim mereka lakukan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan investasi di Indonesia selama ini.

3.1. Jenis Pelanggaran, korban, dan pelaku

Jenis-jenis prinsip dan norma hak-hak FPIC yang kerap diabaikan atau dilaksanakan dengan penafsiran yang sempit meliputi: hak untuk mendapatkan informasi yang memadai, hak untuk mengambil keputusan secara bebas, dan hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam proyek. Tindakan-tindakan ini juga melanggar serangkaian kebebasan dasar yang diakui dalam hukum hak asasi manusia nasional dan internasional, termasuk hak untuk berpendapat, hak atas informasi, hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk berorganisasi, dan hak setara di depan hukum dan peradilan yang adil.

Hak untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi yang memadai: pelanggaran paling menonjol yang terjadi dalam proyek DA-REDD/REDD+ di Kalteng dan Sulteng adalah hak untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi yang memadai. Jumlah para korban dari pelanggaran ini belum dapat diperkirakan secara pasti, karena data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah desa dari komunitas-komunitas tersebut sangat sulit untuk diandalkan. Namun berpijak dari pengamatan terhadap tiga komunitas di Kalteng dan Sulteng, diperkirakan lebih dari puluhan ribu orang, terutama para perempuan, telah dilanggar haknya, karena mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang memadai terkait dengan apa itu proyek DA-REDD/REDD+; bagaimana mekanisme pelaksanaan dan lembaga yang menjalankan; akibat-akibat negatif yang akan diterima; serta keuntungan yang akan didapat.

Di Kalimantan Tengah, dari tiga komunitas di Blok E dan A eks PLG yang dikunjungi mengaku baru mendapatkan sedikit informasi tentang apa itu REDD setelah pemerintah menetapkan Kalteng sebagai wilayah proyek DA-REDD KFCP. Informasi ini mereka peroleh bukan dari aparatus negara melainkan dari para pegawai KFCP yang kebetulan datang ke kampung mereka. Seorang aparatus pemerintah desa setempat juga mengatakan bahwa diperkirakan hanya ada 10% saja penduduk lokal yang memahami REDD, karena mereka menilai orang-orang KFCP yang melakukan sosialisasi tidak memiliki pengetahuan REDD dan teknik sosialisasi yang memadai, termasuk juga memahami kebiasaan orang lokal. Dan mereka juga mengaku bahwa informasi yang mereka dapat menyebutkan proyek DA-REDD adalah proyek kerjasama Pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia terkait dengan pelestarian lingkungan. Sehingga mereka tidak memahami mekanisme pelaksanaan dan lembaga pelaksana, konsekuensi proyek terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya turun temurun, peran penduduk lokal dalam proyek dan apalagi terkait dengan keuntungan yang akan mereka dapat dari proyek tersebut (Lihat lampiran V). Pengkondisian masyarakat untuk menerima proyek KFCP ditunjukkan dalam Tim KFCP mengemas presentasi. Meskipun REDD dijelaskan dalam bahasa lokal (Dayak Ngaju) namun informasi yang disampaikan tidak menunjukkan keberimbangan penjelasan antara

keuntungan dan kerugian yang potensial terjadi dari proyek REDD tapi semata-mata mengkondisikan REDD sebagai manfaat melalui kalimat propaganda “tidak ada asap, tidak ada uang. Ada asap maka tidak ada uang”.³² Ditemukan juga fakta penyimpangan informasi oleh Tim KFCP terkait hal-hal mendasar yang menjadi alasan mengapa REDD muncul. Dalam penjelasan mengenai apa itu gas rumah kaca, tim KFCP secara keliru menerjemahkannya ke dalam bahasa lokal bahwa gas rumah kaca adalah gas yang keluar yang dari pondok di ladang.³³

Tidak berbedadengan Kalteng, tiga komunitas yang dikunjungi di Sulteng juga mengalami nasib yang sama di mana mereka mengaku belum pernah mendapatkan informasi apapun terkait dengan apa itu DA-REDD+; bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan lembaga mana yang akan menjalankan; akibat-akibat negatif yang akan diterima; peran penduduk lokal dan keuntungan yang akan didapat.³⁴ Mereka juga menyebutkan bahwa belum ada seorang pun, baik yang mewakili pemerintah nasional/lokal, UNREDD, ataupun organisasi non-pemerintah lokal, yang datang untuk memberikan informasi-informasi memadai terkait dengan DA-REDD+ di wilayah mereka, apalagi mengajak mereka berkonsultasi terkait dengan rencana pemerintah lokal menjadikan wilayah mereka sebagai kawasan uji coba.

Hak untuk mengambil keputusan persetujuan secara bebas tanpa paksaan: pelanggaran dominan lainnya adalah pelanggaran hak untuk mengambil keputusan persetujuan secara bebas tanpa paksaan, sebagaimana yang kerap terjadi pada banyak proyek pembangunan dan investasi dari masa orde baru dan berlanjut hingga sekarang. Di Kalteng, hampir sebagian besar tiga komunitas adat/lokal yang dikunjungi mengaku tidak pernah diajak konsultasi oleh pemerintah nasional/lokal terkait dengan rencana penetapan wilayahnya sebagai kawasan proyek DA-REDD oleh pemerintah nasional, apalagi dimintai persetujuan. Mereka baru mengetahui bahwa wilayahnya menjadi kawasan DA-REDD setelah para pegawai KFCP melakukan sosialisasi program pada pertengahan tahun lalu (2010). Bahkan hingga kini, meski sejumlah orang di tiga komunitas tersebut ada yang sudah diikuti dalam kegiatan penanaman pohon, namun sebagian besar dari mereka masih mengkhawatirkan tentang status kepemilikan atau akses mereka terhadap tanah mereka.

Di Sulteng, hampir lebih dari 8.000 orang komunitas adat/lokal yang tinggal di tiga wilayah yang direncanakan menjadi DA-REDD+ mengaku tidak pernah dimintai pendapat tentang rencana proyek tersebut, apalagi dimintai persetujuan.³⁵ Kuat dugaan penetapan kawasan Sulteng sebagai wilayah DA-REDD+ dilakukan secara sepihak oleh pemerintah nasional sebagaimana yang juga telah mereka lakukan ketika menetapkan kawasan DA-REDD KFCP di Kalteng.

Hak untuk terlibat secara penuh dalam perumusan kebijakan proyek: Pelanggaran terhadap hak untuk berpartisipasi penuh dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan proyek DA-REDD/REDD+ dan IUPHHK-RE juga merupakan pelanggaran dominan lainnya.

Di tingkat nasional Kelompok Kerja REDD di Departemen Kehutanan banyak didominasi oleh pejabat di kementerian tersebut, sementara perwakilan dari komunitas adat tidak ada sama sekali. Sementara di tingkat daerah, hampir sebagian besar dari struktur kelembagaan penanggungjawab DA-REDD/REDD+ didominasi oleh para pejabat SKPD Provinsi atau Kabupaten. Di Kalteng, Pokja REDD lebih banyak dihuni oleh para pejabat pemerintah lokal, sementara perwakilan komunitas adat/lokal dalam Komisi Daerah REDD hanya diwakili oleh Dewan Masyarakat Adat Dayak yang notabene diketuai oleh Gubernur Kalteng. Tak mengherankan jika kemudian komunitas-komunitas adat/lokal tidak memiliki perwakilan dalam Pokja tersebut. Di Sulteng, Pokja REDD juga didominasi oleh SKPD provinsi, sementara perwakilan dari komunitas adat/lokal hanya meliputi dua wakil, yakni dari NGO dan Komunitas Adat.

Representasi komunitas adat/lokal yang terbatas ini juga kemudian menjadi penyebab minimnya keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan proyek DA-REDD/REDD+. Di tingkat Nasional, hampir sebagian besar kebijakan tentang REDD didominasi oleh kepentingan pemerintah guna memajukan para pengembang REDD. Contoh pertama adalah Permenhut P.68/Menhut-II/2008 tentang Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Tidak satupun pasal dari peraturan ini yang memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak komunitas adat/lokal yang berada di sekitar dan dalam kawasan hutan dari pihak ketiga, dalam hal ini pihak pemrakarsa. Kemudian contoh kedua adalah Permenhut P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Dalam peraturan ini tidak ada satupun klausul yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan proposal ataupun persetujuan proyek yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dan contoh terakhir adalah Permenhut P.36/Menhut-II/2009 tentang Tatacara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Tidak ada satupun pasal dari ketentuan ini yang memberikan penghormatan terhadap pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat/lokal untuk berpartisipasi dalam proyek, karena mereka kemudian ditempatkan sebagai pihak yang akan diberdayakan.

Sementara di tingkat lokal, meski belum ada satupun provinsi/kabupaten di Kalteng dan Sulteng yang mengeluarkan kebijakan implementasi REDD+, namun fakta lapangan yang menunjukkan cara mereka melakukan sosialisasi informasi yang satu arah menunjukkan potensi lahirnya produk kebijakan yang serupa dengan yang dibuat oleh pemerintah nasional. Terlebih lagi komposisi anggota Pokja REDD daerah yang banyak didominasi oleh pejabat pemerintah meningkatkan ancaman lahirnya kebijakan yang otoriter dan mengabaikan hak-hak FPIC komunitas adat dan lokal di dalam dan sekitar kawasan proyek.

Pelanggaran hak berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek—dari membangun mekanisme kontrol, keterlibatan komunitas hingga penggunaan skema outsourcing

untuk membuat pelaksanaan proyek terlihat partisipatif dan murah: Ada banyak fakta lapangan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan hak berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek sesungguhnya bukanlah seperti yang dimaksud dalam perjanjian-perjanjian internasional dan nasional terkait dengan hak berpartisipasi.³⁶ Utamanya di Kalteng, dengan dalih membuat kesepakatan kerjasama, KFCP membangun sebuah skema kontrol partisipasi masyarakat dalam proyek untuk memastikan proyek mereka berjalan sesuai rencananya. Di Katunjung dan Sei Ahas, KFCP, melalui Manager Pengelola Kerjasama dan Tim Asistensinya, mengarahkan pemerintah desa untuk membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan TP (Tim Pengawas). Mereka juga menentukan kriteria dari orang-orang yang dianggap layak untuk menduduki TPK dan TP, seperti layaknya kualifikasi lowongan kerja yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan swasta di kota. Selain kriteria tersebut tidak sejalan dengan tingkat pendidikan formal dan kecakapan pada umumnya komunitas Katunjung dan Sei Ahas, mekanisme ini diduga kuat untuk mendorong orang-orang di pemerintahan desa, BPD, para pegawai pemerintah, dan pemimpin adat yang diakui oleh pemerintah lokal dapat menduduki kelembagaan-kelembagaan tersebut. Selanjutnya mereka juga menyodorkan skema kerjasama yang lebih mirip mekanisme kontrol terhadap mandat dan kinerja dari kepada Kepala Desa, TPK, dan TP, sehingga mengikat ketiga institusi tersebut dalam tahapan proyek DA-REDD yang telah mereka tentukan.

Kemudian dalam praktik pelaksanaan proyek, KFCP kemudian menempatkan TPK sebagai sub kontraktor dari kegiatan-kegiatan utama mereka, laiknya skema *outsourcing* yang banyak dikritik oleh organisasi-organisasi buruh nasional dan internasional. Dokumen Kerjasama KFCP dengan Desa di Blok E dan A eks PLG, adalah fakta lapangan yang tak dapat disangkal bahwa TPK adalah sub kontraktor dari proyek-proyek KFCP, di mana TPK akan bertindak sebagai pelaksana proyek di tingkat lapangan dari proyek-proyek KFCP serta termasuk didalamnya membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menjadi tenaga kerja dari sub kegiatan yang disetujui untuk didanai KFCP. Di Katunjung, sejumlah orang yang pernah menjadi bagian dalam TPK mengaku meski mereka didorong untuk membuat kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan, namun KFCP melalui Manager Pengelola Kerjasama dan Tim Asistensi selalu mengarahkan kegiatan-kegiatan tersebut harus menyokong program-program utama yang telah didesain oleh KFCP secara sepihak, seperti: reforestasi, pembuatan pembibitan desa, pembebasan, perawatan tanaman, tata batas dan kanal. Mereka juga mengaku, dalam proyek penanaman bibit, TPK juga didorong KFCP untuk membentuk kelompok-kelompok kerja yang masing-masing terdiri dari 20 orang anggota (laki-laki dan perempuan) yang selanjutnya akan difungsikan sebagai tenaga kerja penanaman bibit di zona-zona reforestasi yang sudah ditentukan. Mereka juga menyebutkan bahwa pelatihan-pelatihan yang dimaksud untuk meningkatkan kapasitas TPK, TP dan Kelompok-Kelompok kerja harus disesuaikan dengan program-program di atas.

Pelanggaran hak atas upah yang layak: Pelanggaran lain yang cukup serius di Kalteng adalah pola pembayaran upah yang tidak mengikuti standar penghasilan yang biasa diperoleh masyarakat dari pemanfaatan sumber daya alam, melainkan mengikuti pola pembayaran upah dalam proyek-proyek padat karya. Anggota Komunitas adat dan lokal Katunjung mengaku bahwa pembayaran upah setiap orang dalam proyek rehabilitasi lahan bukan menggunakan perbandingan yang mengacu pada perolehan harian masyarakat dari pemanfaatan sumber daya alam, akan tetapi berdasarkan target penanaman bibit dari setiap blok. Dengan menempatkan Tim Pelaksana Kegiatan sebagai sub kontraktor kegiatan, mereka menetapkan besaran nilai proyek penanaman bibit tanpa melihat standar upah minimum kabupaten. Selain itu ada juga informasi yang menyebutkan bahwa dalam setiap menerima dana proyek ada pemotongan dana sebesar 5% yang alasannya untuk menambah kas desa, tanpa penjelasan lebih lanjut perihal transparansi dan akuntabilitas penggunaannya.

Dugaan kuat adanya pelanggaran terhadap hak-hak Perempuan: Hasil pemantauan lapangan, utamanya di Kalteng, ditemukan adanya dugaan praktik pelanggaran terhadap seluruh hak-hak FPIC perempuan, namun dalam laporan ini akan menyoroti pelanggaran terhadap hak partisipasi penuh perempuan dalam pelaksanaan proyek. Dalam dokumen resmi KFCP, dijelaskan bahwa KFCP mendorong adanya safeguard terhadap masyarakat marginal dan rentan.³⁷ Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam perumusan strategi dan teknis pelaksanaan proyek, masih sebatas formalitas untuk memenuhi quota yang ditetapkan dokumen proyek. Dalam sosialisasi KFCP di Komunitas Katunjung, dilaporkan bahwa ada sedikit perempuan yang hadir dalam pertemuan tersebut, namun kebanyakan dari mereka yang hadir adalah orang-orang yang dipilih oleh orang-orang berpengaruh di desa tersebut. Fakta lain juga menunjukkan bahwa para perempuan yang hadir tidak banyak berbicara dan bahkan cenderung menjadi pendengar karena pertemuan-pertemuan tersebut terlalu didominasi peserta laki-laki. Diduga kuat hal ini disebabkan oleh para fasilitator pertemuan KFCP yang tidak sensitif terhadap persoalan ini, termasuk juga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang memadai tentang kondisi sesungguhnya kebebasan dasar hak sipil dan politik perempuan di komunitas tersebut yang hingga kini masih sering didiskriminasi oleh keluarga dan pemerintah karena mereka adalah perempuan.

Kemudian dalam tahap pelaksanaan proyek, ada fakta yang memperlihatkan bahwa pelibatan perempuan hanya sebatas pada pengerahan tenaga kerja, sementara keterlibatan mereka dalam strategi pelaksanaan proyek nyaris tidak berjalan sama sekali. Fakta lain juga terlihat dari komposisi anggota perempuan dalam TPK dan TP yang sangat minim, sementara di tingkat pelaksana kegiatan, ketua kelompok selalu laki-laki, sedangkan perempuan hanya menjadi tenaga kerja.

Dukungan terhadap pemotongan 5% dana dari setiap sub proyek yang diterima untuk kas desa: Meski hal ini baru ditemukan di Kalteng, namun fakta pelanggaran

penting yang juga harus diperhatikan adalah pembiaran praktik-praktik potongan dana sub proyek dengan dalih yang tidak masuk akal oleh pengembang REDD. Di Kalteng, KFCP mendukung pemotongan 5% anggaran sub proyek yang diterima TPK dengan alasan menambah kas desa yang sangat minim. Dukungan ini ditunjukkan dengan tidak melarang praktik-praktik ini meski mengetahuinya dengan pasti.

3.2. Korban

Kelompok masyarakat yang menjadi korban dari praktik-praktik pelanggaran sangatlah luas dan bervariasi meliputi: masyarakat adat, transmigran, dan individu-individu yang datang secara sukarela ke wilayah-wilayah di mana proyek DA-REDD/REDD+ dijalankan. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki lebih dari satu mata pencaharian, seperti: bercocok tanam, pengumpul rotan dan kayu, pencari ikan, penoreh getah karet, dan penggembala sapi. Dan khusus komunitas adat, aktivitas mata pencaharian ini sangat lekat dengan danau, sungai, rawa, dan hutan yang ada di sekitar kawasan kelola mereka.

Komunitas adat: Adalah Komunitas adat Ngata Tompu, Telaga, dan Ogo Alas di Sulteng merupakan korban utama dari praktik-praktik pelanggaran hak-hak FPIC, yang meliputi hak untuk mencari, mendapatkan dan menyebarkan informasi yang benar dan jujur; memberikan persetujuan secara bebas; dan hak untuk berpartisipasi aktif dalam proyek. Mereka—sebagian besar dari mereka adalah perempuan dewasa dan muda -- tidak dapat menikmati hak-hak FPIC tanpa ada penjelasan yang memadai hingga saat ini, baik dari pemerintah pusat, daerah, dan pengembang REDD/REDD+. Namun mereka adalah orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat dan jauh dari pusat-pusat kota. Latar belakang pendidikan mereka rata-rata adalah sekolah dasar, dan sedikit diantaranya yang berhasil menyelesaikan hingga ke tingkat SMP ataupun SMU. Dan menurut informasi lapangan, banyak diantara mereka terutama kelompok perempuan usia lanjut, yang hingga kini tidak bisa baca dan tulis, serta sulit berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Transmigran: Selain komunitas adat, para transmigran juga merupakan korban dari praktik-praktik pelanggaran hak-hak FPIC. Di beberapa desa dalam laporan ini, orang-orang yang sebagian besar datang melalui proyek-proyek transmigrasi pada awal 1980an - 1990an sebagian besar tidak mengetahui keberadaan DA-REDD/REDD+ termasuk tidak pernah dimintai persetujuan atas proyek maupun dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan proyek-proyek tersebut. Kebanyakan dari mereka pada awalnya bekerja sebagai buruh di perusahaan HPH, namun setelah perusahaan tersebut tutup, mereka beralih menjadi petani, pedagang, ataupun penyedia jasa (ojek). Sebagai kelompok yang selalu disebut “pendatang”, para trans menjadi kelompok yang rentan mendapatkan praktik-praktik diskriminasi dan ancaman kekerasan dari penduduk setempat karena hampir sebagian besar lahan yang mereka tempati merupakan kawasan yang hingga kini

masih disengketakan oleh penduduk lokal. Penduduk lokal menyebut bahwa pemerintah belum pernah memberikan ganti rugi yang layak atas tanah-tanah yang saat ini dihuni oleh para transmigran tersebut.

Individu yang datang secara sukarela: Kelompok lain yang juga menjadi korban dari praktik pelanggaran ini adalah individu-individu yang datang secara sukarela dari luar wilayah dan menetap di sekitar kawasan proyek. Sama dengan dua kelompok sebelumnya, mereka tidak pernah mendapatkan haknya untuk mencari, mendapatkan, dan menyebar luaskan informasi yang benar dan jujur terkait dengan proyek, apalagi diajak berkonsultasi dan menentukan persetujuan, serta dilibatkan dalam pengelolaan proyek.

3.3. Institusi yang patut dimintai pertanggungjawaban

Pelaku langsung dari praktik pelanggaran ini sangatlah banyak dan mencakup seluruh level pemerintahan di tingkat nasional hingga kabupaten; para pengembang REDD dan organisasi-organisasi konservasi lingkungan hidup. Namun demikian, Kementerian Kehutanan dan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kalteng dan Sulteng merupakan pelaku pelanggaran dominan karena mereka sama sekali tidak menjabarkan kewajiban mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak FPIC komunitas dan penduduk lokal yang tinggal di sekitar kawasan proyek. Pelaku pelanggaran selanjutnya adalah para pengembang REDD, dalam hal ini adalah KFCP (di Kalteng) dan UN-REDD (di Sulteng). Sementara UN-REDD menjadi aktor yang turut berkontribusi atas pelanggaran di Sulteng karena kelambatannya dalam mendorong Pemprov Sulteng untuk mengadopsi dan menjalankan kewajibannya atas hak-hak FPIC warganya yang tinggal di kawasan-kawasan yang direncanakan akan menjadi kawasan DA-REDD+.

Kementerian Kehutanan di tingkat nasional: Sebagai kementerian yang diberikan kewenangan oleh Presiden dalam memberikan izin proyek REDD, Kementerian ini telah melakukan pelanggaran kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak FPIC komunitas adat/lokal Blok E dan A eks PLG. Secara nyata bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum terkait dengan proyek REDD yang mereka keluarkan memasukkan klausul tentang penghormatan terhadap hak-hak komunitas adat/lokal. Baik Permenhut P.68/2008, Permenhut P.30/2009 dan Permenhut P.36/2009, tidak satupun klausul yang memberikan jaminan tentang penghormatan hak-hak FPIC komunitas ada/lokal, padahal Indonesia telah memiliki hukum nasional yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi sosial, dan budaya. Kegagalan mereka untuk memasukkan klausul penghormatan hak-hak FPIC dalam prosedur pengajuan izin, membuat para pemrakarsa proyek pun menjalankan tahap awal proyeknya tanpa harus menghormati hak-hak komunitas adat/lokal.

Meski Pemerintah Indonesia menyatakan tunduk terhadap *Cancun Agreement*, terkait dengan kewajiban mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-

hak FPIC komunitas adat/lokal dalam menjalankan proyek REDD, hal ini tidak mendorong Kementerian Kehutanan untuk memperbaiki prosedur pengajuan izin DA-REDD/REDD+ di mana mensyaratkan para pemrakarsa untuk menyertakan dokumen yang menyatakan adanya persetujuan bebas tanpa paksaan dari komunitas yang terdampak untuk mendukung dan terlibat dalam proyek. Kerja sama proyek DA-REDD KFCP dengan Australia adalah contoh dari tindak pelanggaran Kementerian Kehutanan Indonesia.

Hal lain yang juga patut untuk diangkat adalah bahwa Kementerian Kehutanan telah gagal untuk menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak FPIC dari komunitas adat/lokal di Kalteng dan Sulteng, di mana mereka tidak pernah memberikan pelatihan-pelatihan yang memadai kepada aparaturnya di lapangan terkait dengan pemahaman dan pelaksanaan hak-hak FPIC. Tidak ada satupun informasi yang ditemukan di lapangan menunjukkan Kementerian Kehutanan telah menyelenggarakan pelatihan FPIC kepada para pejabat dan aparaturnya, termasuk kepada pejabat dan aparaturnya pemerintah yang relevan di tingkat provinsi dan kabupaten. Kementerian Kehutanan juga gagal untuk melakukan pengawasan guna memastikan para pengembang REDD menjalankan prinsip dan hak-hak FPIC komunitas adat/lokal di mana mereka beroperasi. Ada banyak fakta lapangan yang menunjukkan para pengembang REDD ini berjalan tanpa memenuhi prinsip dan hak-hak FPIC sebagaimana yang dijelaskan dalam standar hukum hak asasi manusia nasional dan internasional.

KFCP: Hampir seluruh data lapangan menunjukkan bahwa KFCP telah melanggar hak-hak FPIC komunitas Adat/Lokal Katunjung dan Sei Ahas. Berikut ini adalah uraian tentang praktik-praktik pelanggaran tersebut:

- *hak untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi.* Temuan lapangan menunjukkan bahwa manajemen KFCP hanya memberikan informasi terkait dengan perubahan iklim dan proyek DA-REDD kepada orang-orang yang dipilih, dan bukan kepada seluruh anggota komunitas. Informasi-informasi yang diberikan juga masih sebatas pada penyebab perubahan iklim dan dampak-dampak kepada manusia serta REDD sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut, sementara pengaruh-pengaruh negatif proyek tersebut terhadap mata pencaharian penduduk tidak pernah dijelaskan. Sosialisasi ini pun mereka jalankan setelah Pemerintah Indonesia menyetujui proyek DA-REDD yang mereka ajukan, sehingga kebanyakan informasi yang diberikan juga sebatas pada proyek KFCP di desa Katunjung dan Sei Ahas. Kemudian, meski ada upaya menerjemahkan materi sosialisasi dalam bahasa lokal (bahasa Dayak campur bahasa Indonesia/Melayu), materi yang diterjemahkan hanya menyangkut dokumen umum seperti presentasi penyebab dan dampak perubahan iklim serta REDD sebagai jalan keluar. Sehingga tidak banyak orang yang memahami secara utuh tentang REDD dan dampaknya terhadap aktivitas mata pencaharian penduduk di masa mendatang (saat proyek sudah berjalan), termasuk juga akibat-akibat yang akan diterima oleh penduduk jika mereka melanggar atau

tidak bisa memenuhi kesepakatan kerjasama. Dan yang paling ironis, hampir semua tim sosialisasi yang dikirim KFCP sangat miskin metode untuk menjelaskan apa itu REDD kepada masyarakat. Bahkan informasi dasar mengenai perubahan iklim pun diterjemahkan secara keliru ke dalam bahasa lokal yang mengakibatkan kesalahan pemahaman oleh masyarakat.

- *Hak untuk memberikan persetujuan bebas tanpa paksaan.* Menjadi sangat jelas bahwa KFCP menjalankan proyeknya tanpa mendapatkan persetujuan bebas tanpa paksaan dari komunitas Kantunjung dan Sei Ahas. Praktik operasional mereka sepenuhnya merujuk pada persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, dan bukan berangkat dari adanya persetujuan bebas tanpa paksaan dari komunitas di mana mereka beroperasi. Fakta lapangan juga menunjukkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan proyek, yakni pemasangan pipa (kegiatan hidrologi), dijalankan tanpa sepengetahuan penduduk lokal, sebagaimana yang dikeluhkan oleh Komunitas Adat Katunjung.
- *Hak untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan proyek.* Meski dalam dokumen resminya KFCP menyatakan akan mengajak partisipasi aktif komunitas lokal dalam proyeknya, dalam praktiknya tidak berjalan. Hampir seluruh desain proyek dan kegiatan utama proyek dibuat oleh mereka, dan tidak ada satupun proses konsultasi atau bahkan pelibatan perwakilan komunitas dalam penyusunan desain besar proyek. Komunitas Katunjung dan Sei Ahas hanya diarahkan untuk menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan kecil guna mendukung kegiatan utama proyek. Memang seolah-olah terlihat ada proses konsultasi dengan masyarakat berkaitan dengan pembentukan dan penyusunan rencana kegiatan dari lembaga pelaksana. Namun demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa proses konsultasi pembuatan kegiatan ini hanya dilakukan kepada para perwakilan warga terpilih, dan itupun sangat ironis karena semua kegiatan-kegiatan itu sudah diarahkan untuk mendukung kegiatan utama proyek yang sudah mereka susun dalam desain besar proyek.

Demikian halnya dengan proses pembentukan lembaga pengelola (Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pengawas), seolah-olah masyarakat memiliki kemandirian dalam merumuskan dan menjalankan kegiatan, termasuk memilih orang-orang yang duduk di lembaga tersebut. Namun sejatinya fakta lapangan menyebutkan bahwa pemerintahan desalah yang memiliki kewenangan lebih besar karena mereka dianggap sebagai pihak yang mewakili lembaga pengelola. Bahkan dalam klausul kerjasama, KFCP bisa memberikan nasihat kepada pemerintah desa untuk menolak atau menerima orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga tersebut. Detail tentang hal bisa dilihat dalam lampiran struktur kerangka logika kemitraan (Lampiran VI).

Sementara proses penyusunan rencana kegiatan pun lebih banyak diarahkan untuk mendukung kegiatan utama proyek yang sudah mereka susun. Sehingga tak heran jika

selanjutnya lembaga pengelola tak ubahnya menjadi sub-kontraktor dari proyek-proyek mereka. Ironisnya lagi, pengelolaan dana kegiatan yang diajukan oleh lembaga pengelola harus disetujui oleh manager pengelola yang ditunjuk oleh KFCP, sehingga memungkinkan KFCP untuk menolak atau mendukung pembiayaan satu kegiatan yang diusulkan. _

UN-REDD: Sangat sulit untuk menyebut bahwa badan perjanjian teknis PBB ini bukan bagian dari institusi non-negara yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban. Karena sebagai pemrakarsa DA-REDD+ di Sulteng, institusi ini dinilai mengabaikan pelaksanaan FPIC, terutama ketika mereka menerima proposal Pemerintah Sulteng terkait dengan kesediaan wilayahnya sebagai kawasan proyek DA-REDD+, meski belum ada dokumen penerimaan proyek tanpa paksaan dari komunitas adat dan lokal Sulteng. Meski dalam pelaksanaan mereka selalu mendengung-dengungkan FPIC sebagai salah satu elemen penting dalam pelaksanaan proyek, namun demikian dalam konteks penerimaan proposal, mereka melupakan prinsip pertama dari FPIC yakni adanya persetujuan bebas tanpa paksaan dari komunitas adat dan lokal. Ada banyak informasi awal yang telah diberikan organisasi-organisasi pembelaan hak-hak masyarakat adat dan lokal dan informasi-informasi lain dari sejumlah literatur terkait dengan praktik-praktik pelanggaran hak-hak FPIC dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan investasi di Sulteng di masa lalu hingga saat ini. Namun demikian hal ini tidak menjadi dasar bagi UN-REDD untuk mendesak pembuat proposal—dalam hal ini Pemprov Sulteng—untuk menyertakan dokumen penting sebagai prasyarat pengajuan dan sekaligus menguatkan klaim mereka bahwa DA-REDD+ Sulteng sepenuhnya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak FPIC komunitas adat dan lokal setempat.

Di samping itu, institusi ini juga sangat lambat dalam mendorong penghormatan hak-hak FPIC dalam program fasilitasi proyek, utamanya program-program yang ditujukan kepada pemerintah. Salah satu buktinya adalah dalam proses memfasilitasi pemerintah daerah untuk membentuk Pokja REDD Sulteng, UN-REDD gagal untuk memastikan komposisi orang antara perwakilan komunitas adat dan lokal serta ornop sebanding dengan perwakilan dari pemerintah. Keterlambatan dalam mendorong FPIC ini juga terlihat dalam pelaksanaan program asistensi yang lebih banyak ditujukan kepada peningkatan kapasitas pemerintah daerah ketimbang komunitas-komunitas adat dan lokal, terutama yang tinggal di kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan DA-REDD+.

3.4. Pola pelanggaran sementara

Pengamatan atas fakta-fakta lapangan terkait pelaksanaan proyek DA-REDD KFCP dan DA-REDD+ di Sulteng menunjukkan pola-pola pelanggaran dan sebaran geografis lokasi kejadiannya yang sangat mirip. Hal-hal ini mencakup: upaya menghindari *Cancun Agreement dan prinsip-prinsip dasar konvensi perubahan iklim*; upaya pengembang REDD menjadikan hak-hak FPIC hanya sebagai langkah prosedural; dan sebaran lokasi kejadian yang berada di kawasan-kawasan yang jauh dari amatan publik. Pola dan variasi

pelanggaran ini menunjukkan ada indikasi kuat bahwa praktik-praktik pelanggaran hak-hak FPIC merupakan bentuk dari penolakan secara halus pemerintah Indonesia dan pemrakarsa DA-REDD/REDD+ untuk menjalankan *Cancun Agreement* maupun konvensi perubahan iklim terkait dengan prinsip-prinsip dasar konvensi dan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak FPIC dalam proyek REDD.

Pola sementara pertama - menetapkan kawasan secara sepihak: fakta di lapangan menunjukkan, baik proyek DA-REDD KFCP di Kalteng maupun Proyek DA-REDD+ di Sulteng selalu didahului dengan penetapan kawasan proyek secara sepihak oleh pemerintah pusat dan didukung oleh pemerintah daerah setempat. Tidak ada proses sosialisasi gagasan awal oleh pemrakarsa REDD dan pemerintah lokal terhadap komunitas adat dan lokal, apalagi sampai mendapatkan persetujuan secara bebas dari kedua komunitas tersebut untuk mendukung dan terlibat dalam proyek. Semua proses sosialisasi berjalan setelah ada penetapan atau persetujuan dari pemerintah pusat atas proyek-proyek tersebut. Fakta ini menunjukkan adanya kesamaan pola sementara, di mana proyek DA-REDD dan DA-REDD+ di Kalteng dan Sulteng bukan diawali dengan sebuah proses sosialisasi gagasan awal hingga munculnya persetujuan secara bebas dari komunitas untuk menyetujui/tidak menyetujui proyek tersebut.

Pola sementara kedua—menyebarkan informasi secara sepihak dan tidak memadai: proses sosialisasi proyek yang dilakukan oleh pengembang REDD dan didukung oleh pemerintah dilakukan bukan untuk mencari persetujuan bebas, akan tetapi justru menjadi bagian dari upaya mereka untuk memperkenalkan proyek tersebut dan mendesak masyarakat untuk mendukungnya. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Sei Ahas di mana Kepala Desa sulit untuk menolak karena proyek ini merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia sehingga mereka tidak dalam kapasitas untuk bisa menolak.³⁸ Dan bahkan dalam beberapa kasus, proses sosialisasi ini kerap menutupi proyek yang sesungguhnya merupakan proyek perdagangan karbon sebagaimana disebutkan dalam dokumen kemitraan Indonesia-Australia (lihat lampiran III). Contoh kasusnya adalah penyebaran informasi bahwa proyek DA-REDD di Desa Katunjung sebagai proyek kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan mulia demi kelestarian dunia dan memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat.³⁹

Pola sementara ketiga—mengontrol lembaga pengelola di tingkat komunitas: Fakta di lapangan juga menunjukkan adanya kesamaan pola yakni adanya upaya untuk melakukan kontrol yang kuat baik oleh pemerintah dan pengembang REDD terhadap lembaga pengelola di seluruh tingkatan. Di Kalteng hampir seluruh komposisi Pokja REDD didominasi oleh para pejabat pemerintah, begitu pula yang terjadi di Sulteng. Bahkan di Kalteng, KFCP dengan Pemerintah Lokal mencoba melakukan kontrol terhadap TPK dan TP yakni dengan memberikan kewenangan kepada manager pengelola mereka untuk menyetujui penggunaan anggaran, sementara pemerintah desa menjadi wakil TPK dan TP dalam melakukan MoU dengan KFCP. Jelas sekali bahwa pola ini bukan merupakan

hal yang kebetulan, namun dapat diduga merupakan bagian dari upaya KFCP untuk tetap memastikan bahwa porsi keuntungan terbesar dalam proyek DA-REDD/REDD+ harus tetap di tangan mereka. Sementara di Sulteng meski tindakan mereka belum sejauh KFCP di Kalteng, Pemprov Sulteng menjalankan hal yang serupa di mana mereka mendominasi 90% posisi di Pokja REDD, sementara perwakilan komunitas adat dan lokal serta ornop tidak lebih dari 10%.⁴⁰ Kuat dugaan praktik ini mereka lakukan untuk memastikan bahwa proses penyusunan kebijakan dan teknis pelaksanaan proyek masih dalam kontrol mereka.

Merujuk pada pola-pola di atas, sulit untuk dikatakan bahwa fakta yang terjadi di Kalteng dan Sulteng ini merupakan fakta yang kebetulan saja atau karena kealpaan pemerintah Indonesia untuk menjalankan *Cancun Agreement* terkait dengan kewajiban negara Pihak untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak FPIC dalam proyek REDD. Sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian pertama bahwa sumber konflik tenurial di Indonesia adalah akibat interpretasi sempit Pemerintah Indonesia terhadap Pasal 33 UUD 1945, di mana negara adalah penguasa tunggal atas seluruh tanah dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka tidak memerlukan persetujuan ataupun partisipasi dari masyarakat ketika hendak mengelola dan memanfaatkannya. Interpretasi sempit inilah yang diduga kuat melatarbelakangi kasus penetapan secara sepihak kawasan-kawasan proyek DA-REDD Blok E dan A eks PLG serta menyetujui tawaran UN-REDD untuk menjadikan Sulteng sebagai kawasan uji coba DA-REDD+.

Pola sementara keempat—wilayah pelanggaran berada di kawasan terisolir: Baik Komunitas Katunjung, Sei Ahas di Kalteng maupun Komunitas Ngata Tompu, Telaga, dan Ogoalas di Sulteng, semuanya adalah komunitas yang tinggal di kawasan-kawasan yang terisolir atau jauh dari ibu kota kecamatan, kabupaten, dan apalagi provinsi.⁴¹ Sehingga diduga kuat, bahwa praktik-praktik pelanggaran hak-hak FPIC ini terjadi di kawasan-kawasan yang terisolir sehingga menyulitkan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil lainnya untuk melakukan pemantauan. Dan kuat juga dugaan, kondisi wilayah yang terisolir ini bisa menjadi argumen pemaaf dari pemerintah dan pengembang REDD terkait dengan kegagalan mereka dalam memenuhi hak-hak FPIC komunitas adat dan lokal di wilayah operasi mereka.

Pola sementara aktor non-negara—upaya pengembang REDD menempatkan Hak Hak FPIC sebagai hiasan belaka: merujuk pada fakta-fakta tentang praktik-praktik operasional proyek DA-REDD/REDD+ di Kalteng dan Sulteng ada banyak kesamaan pola di mana pengembang REDD mencoba menjadikan pemenuhan hak-hak FPIC sebagai hiasan belaka. Di Kalteng, KFCP mencoba membangun kesan proyeknya sebagai proyek yang sejalan dengan hak-hak masyarakat lokal yakni dengan menjadikan penghormatan hak-hak atas tanah, wilayah adat, dan sumber daya serta hak untuk mengakses dan memperoleh informasi sebagai prinsip dalam desain program kerjasama yang mereka buat. Kemudian mereka juga mencoba memasukkan prinsip kesetaraan gender di mana

ada klausul tentang keterwakilan perempuan dalam lembaga pengelola dan pengambilan keputusan. Namun demikian, langkah-langkah mereka ini adalah hanya berhenti di tataran kertas karena fakta lapangnya jauh dari yang diterakan.

1. Hiasan pertama—penghormatan hak atas tanah, wilayah adat, dan sumber daya: Hampir semua narasumber yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka mendapatkan kepastian bahwa proyek tidak akan mengubah status tanah, wilayah adat, dan sumber daya komunitas adat dan lokal. Namun demikian ini menafikkan adanya fakta bahwa sejak lama kawasan eks PLG masih banyak yang disengketakan, baik antara masyarakat dengan pemerintah ataupun antara komunitas Dayak dengan para transmigran. Sementara di Sulteng, merujuk pada fakta tentang penerimaan proposal UN-REDD yang hanya mengacu pada proposal yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa lembaga tersebut hanya menempatkan FPIC sebagai hiasan.
2. Hiasan kedua—penghormatan hak untuk mengakses dan memperoleh informasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sedikit sekali orang yang memahami proyek DA-REDD yang dikelola KFCP, terutama dari kalangan perempuan. Kepala Desa Sei Ahas menyebutkan bahwa hanya 10% warganya yang memahami apa itu REDD dan proyek DA-REDD KFCP, selebihnya tidak mengetahui apapun.⁴² Kebanyakan warganya dan dirinya juga tidak memahami dampak negatif proyek terhadap kehidupan mereka, karena hingga saat ini tidak ada informasi terkait dengan hal tersebut. Mereka juga tidak mendapatkan kejelasan soal mekanisme penjualan karbonnya, termasuk belum ada informasi tentang perhitungan pembagian bagi hasil kepada masyarakat.⁴³ Demikian halnya di Sulteng, meski selalu mengklaim bahwa proyek ini baru berjalan, fakta yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa Komunitas Ngata Tompu, Telaga dan Telaga belum pernah mendapatkan informasi bahwa wilayahnya direncanakan menjadi kawasan DA-REDD+, apalagi hingga mendapatkan informasi tentang REDD+.⁴⁴
3. Hiasan ketiga—janji melibatkan masyarakat secara penuh. KFCP juga gagal memastikan bahwa seluruh penduduk di Katunjung dan Sei Ahas dapat terlibat dalam merumuskan kebijakan dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan proyek. Kepala Desa Sei Ahas mengaku bahwa keterlibatan masyarakat masih minim dalam pelaksanaan program DA-REDD, apalagi hingga merumuskan kebijakan.⁴⁵ Dan perlu juga dicatat bahwa seluruh dokumen proyek utama pada dasarnya disusun oleh KFCP, sehingga pertemuan-pertemuan dengan komunitas lebih banyak menjalankan isi dokumen utama tersebut. Sementara Proyek DA-REDD+ di Sulteng, meski proses pelaksanaan hak-hak FPIC ini belum dijalankan, fakta tentang komposisi anggota Pokja REDD yang didominasi oleh birokrat menjadi indikasi kuat kemungkinan praktik yang terjadi di Kalteng juga akan terjadi di Sulteng.

ENDNOTES

- 32 Wawancara Ardianson, Kepala Desa Katunjung
- 33 Presentasi Tim KFCP dalam bahasa Dayak Ngaju mengenai REDD berjudul REDD Narai te ?
- 34 Detail tentang informasi ini dapat dilihat dalam Laporan Pemantauan tentang Pelaksanaan Hak Hak FPIC di Ngata Tompu, Ogoalas, dan Telaga, Bantaya, Awan Green, dan ???, Palu, 31 Maret 2011
- 35 Ibid., Laporan Bantaya, Awan Green, dan ???, Palu, 31 Maret 2011
- 36 Misalnya, Konvensi Arhus tahun 1998 mengenai Akses atas Informasi, Partisipasi Publik dalam Pembuatan Keputusan dan Akses atas Keadilan dalam Berbagai Aspek yang Berhubungan dengan Lingkungan, The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007, Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia, UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 37 Dokumen Presentasi KFCP “Demonstration Activity (DA) REDD – KFCP di Kabupaten Kapuas, Palangka Raya, 20 April 2011
- 38 Wawancara dengan Kepala Desa Sei Ahas,
- 39 Wawancara dengan Kepala Desa Katunjung, dan dikuatkan oleh wawancara dengan Mantir Adat Katunjung
- 40 Wawancara dengan Oyong, anggota Pokja REDD perwakilan Masyarakat Sipil, di Palu, 26 Maret 2011
- 41 Lokasi komunitas Katunjung dan Sei Ahas adalah lokasi yang terisolir dan harus ditempuh dengan menggunakan perahu tempel menyusuri Sungai Barito antara 2-4 jam perjalanan. Sementara lokasi tinggal komunitas-komunitas adat dan lokal di Sulteng, meski dapat dilalui melalui jalan darat, diperlukan waktu antara 2-5 jam perjalanan darat dengan menggunakan sepeda motor, karena tidak ada transportasi umum yang menjangkau hingga wilayah tersebut. Keterisoliran komunitas-komunitas ini pula yang kemudian menyebabkan minimnya informasi perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dan apalagi terkait dengan perubahan iklim dan REDD.
- 42 Wawancara dengan Kepala Desa Katunjung
- 43 Wawancara dengan Kepala Desa Katunjung
- 44 Laporan Pemantauan Lapangan FPIC Bantaya, Awan Green, Palu, 31 Maret 2011
- 45 Bantaya, Awan Green, Palu, 31 Maret 2011

Bagian IV

Ringkasan profil komunitas dan suara-suara mereka

Pernyataan dari pemerintah dan pengembang REDD bahwa proyek DA-REDD/REDD+ di Kalteng dan Sulteng telah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak FPIC dapat menciptakan pemahaman yang keliru di kalangan banyak pihak, terutama para donor atau penyandang dana proyek tersebut. Bagian ini bertujuan mengkoreksi tentang klaim-klaim tersebut, dengan memberikan gambaran yang lebih berimbang dan kompleks tentang kondisi sesungguhnya profil komunitas-komunitas adat dan lokal yang tinggal dan hidup di kawasan proyek termasuk suara-suara mereka terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut.

Setiap ringkasan profil komunitas terdiri dari dua bagian utama: Pertama, menjelaskan tentang keadaan geografis, demografis, dan ekologis, serta kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, termasuk didalamnya persoalan-persoalan yang mereka hadapi terkait dengan pemenuhan hak-hak FPIC. Sementara bagian kedua berisi penjelasan tentang kehidupan praktik-praktik pembangunan yang mengabaikan hak-hak FPIC mereka di masa lalu.

4.1 Ringkasan profil komunitas adat dan lokal di Kalteng dan Sulteng

Pada hakekatnya, komunitas adat dan lokal yang masuk dalam wilayah proyek DA-REDD KFCP sangatlah banyak jumlahnya dan tersebar di sekitar wilayah Blok A dan E eks PLG. Namun demikian karena KFCP baru menjalankan proyeknya di dua desa, maka profil ini juga akan fokus pada dua komunitas yang tinggal di dua desa di mana proyek KFCP dijalankan. Berikut ini adalah profil dua komunitas tersebut:

4.1.1 Komunitas Katunjung

Wilayah Administratif:	Desa: <i>Katunjung</i> Kecamatan: <i>Mentangai</i> Kabupaten: <i>Kapuas</i>
Luas Wilayah:	71,5 Km ²
Batas Wilayah	Utara: <i>Tumbang Murai</i> Selatan: <i>Sei Ahas</i> Barat: <i>Lehai</i> Timur: <i>Mangkatip</i>
Jumlah Penduduk	1440 Jiwa, 278 KK
Komunitas Adat	75 % Dayak Ngaju, 15% Banjar, 10% Jawa
Bahasa	Ngaju

Gambaran Wilayah dan Topografi

Secara administratif, Komunitas Katunjung masuk dalam wilayah administratif Desa Katunjung. Desa ini terbagi dalam dua buah dusun, yakni dusun Mangkutup dan Tuanan. Lokasi komunitas ini hanya bisa dikunjungi dengan menggunakan jalur angkutan sungai, yakni kurang lebih 3 jam perjalanan dengan perahu kelotok yang disewa dari ibu kota kecamatan Mantangai.

Kondisi topografi Katunjung terdiri dari rawa gambut dan daratan serta memiliki kekayaan ekosistem air hitam yang luar biasa, seperti: kayu meranti, balangiran atau kahui, pantung, panaga, dan gemur. Sementara jenis habitat yang ada di kawasan komunitas ini meliputi: orang utan atau kahiu, kera, planduk, rusa, babi, beruang, ular, burung enggang, burung hantu, burung bubut, burung beo, burung baburak, dan burung punai. Kawasan hutan komunitas ini juga diketahui merupakan kawasan konservasi Yayasan BoS (Borneo Orangutan Survival) Mawas, dan menjadi kawasan penelitian bagi orang asing, sehingga kawasan Dusun Tuana tertutup untuk umum.

Keragaman suku-suku yang mendiami dan bahasa yang digunakan

Masyarakat yang bermukim di desa katunjung adalah suku Dayak Ngaju atau suku *Kapuas Asli*. Selain itu ada juga suku Jawa yang tinggal di kawasan ini, karena dahulu mereka merupakan peserta program transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk menopang Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (disingkat PLG). Suku yang lain adalah Banjar, serta berbagai suku lainnya yang datang baik karena perkawinan maupun hubungan dagang. Bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa Dayak Ngaju atau bahasa Kapuas, namun demikian bahasa Indonesia juga digunakan terutama ketika mereka berkomunikasi dengan suku-suku di luar orang Ngaju.

Mata pencaharian, makanan pokok dan sistem pertanian

Usaha sehari-hari masyarakat Desa Katunjung hanya sebagai nelayan ikan rawa, petani karet dan mencari rotan di hutan atau kebun sendiri. Makanan pokok masyarakat desa Katunjung sangat tergantung dengan beras. Namun menariknya, beras yang dijadikan konsumsi pokok itu bukan merupakan produksi pangan mereka melainkan membeli dari pedagang beras yang berasal dari luar desa. Biasanya hasil tangkapan ikan ataupun getah karet mereka jual dan setelah itu hasil penjualannya digunakan untuk membeli beras ataupun kebutuhan pokok lainnya.

Menurut keterangan penduduk lokal, pada 1972 masyarakat Desa Katunjung pernah mengembangkan pertanian tanam padi. Namun gagal karena serangan hama penyakit seperti tikus, belalang dan wereng coklat. Sejak saat itu masyarakat tidak pernah lagi menanam padi. Sebagai gantinya, mereka banyak menanam tanaman hortikultura, seperti singkong, pisang, atau sayur-sayuran dengan memanfaatkan samping kanan kiri kanal-kanal eks PLG. Mereka juga menggantungkan hidupnya pada perkebunan karet dikarenakan harga getah karet yang cukup menjanjikan dan masyarakat cukup paham dengan sistem kelola dan budidayanya.

Sistem pemukiman

Sistem Perkampungan penduduk Desa Katunjunga memanjang berupa rumah panggung yang terbuat dari kayu semi permanen dan permanen. Bahan Kayu tersebut didapat dari hutan seputar desa, atau dengan cara membeli dari warga lainnya.

Sistem pemerintahan, kelembagaan adat, dan model pengambilan keputusan

Sistem pemukiman penduduk yang masih mengikuti tradisi turun temurun juga dilengkapi oleh norma dan kelembagaan adat yang masih diyakini oleh penduduknya sebagai pranata penjaga ketertiban sosial di wilayahnya. Adalah Kelembagaan Mantir yang masih dipercaya oleh komunitas setempat, sebagai lembaga yang mengatur adat istiadat mereka. Lembaga ini dipimpin oleh seorang mantir adat dan dipilih dari salah seorang tokoh masyarakat yang dipercaya dan dihormati. Mantir Adat ini bertindak sebagai pemimpin dalam penyelesaian berbagai persoalan adat yang muncul, baik melalui musyawarah ataupun peradilan adat yang diadakan secara temporer, serta memimpin penyelenggaraan ritual-ritual adat.

Dahulu, Mantir Adat juga menjadi pembuat keputusan yang berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, dan politik desanya, namun paska pemberlakuan UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang juga dikuatkan sekarang ini oleh UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran tersebut diambil alih oleh pemerintahan desa.

Pemerintah Desa Katunjung, dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum setiap enam tahun sekali. Penduduk juga secara bersamaan memilih anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dan sekaligus mitra kerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan hukum dan politik di lingkup desa mereka, Kepala Desa dan BPD serta penduduk memiliki forum tertinggi yakni forum Musyawarah Desa (Musdes). Namun belakangan praktik-praktik pemerintahan desa ini kurang dipercayai oleh penduduk karena mereka melihat otonomi pemerintahan desa masih sangat terbatas di mana posisinya hanya sebagai pemberi usulan program pembangunan, sementara pemegang keputusan akhir berada di tangan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Bahkan ada banyak informasi dari penduduk setempat yang menyebutkan bahwa kegiatan Musdes ataupun Musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) hanya merupakan kegiatan formalitas belaka, karena sesungguhnya usulan-usulan desa tidak akan diproses kecuali yang sejalan dengan rencana pembangunan kabupaten.

Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

Desa Katunjung memiliki satu gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hal ini pula yang kemudian membuat hampir sebagian dari komunitas Katunjung rata-rata tamatan SMP. Ada juga sejumlah orang dalam jumlah yang terbatas merupakan lulusan SMU, namun mereka adalah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke SMU yang terletak di kota Kecamatan. Menurut penuturan warga setempat, hingga saat ini tidak satupun dari penduduk lokal yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Sementara untuk fasilitas kesehatan, hanya ditemukan Puskesmas Pembantu dan Poli-klinik Desa (Polindes) di wilayah ini, termasuk satu bidan dan manteri kesehatan. Namun demikian fasilitas ini hanya mampu melayani layanan kesehatan minimum. Untuk layanan pengobatan yang sifatnya rujukan, mereka harus pergi ke kota kecamatan ataupun kabupaten.

Teknologi dan akses terhadap informasi

Hubungan masyarakat dengan dunia luar sejak lama sudah ada dan terjaga. Seperti adanya pedagang dari luar desa. Mobilitas penduduk sering dilakukan walau hanya sampai di tingkat kabupaten dan kecamatan. Wilayahnya yang terisolir ini pula yang menyebabkan teknologi yang dapat dinikmati masyarakat setempat sangat terbatas dan tidak semuanya memilikinya. Teknologi yang bisa mereka nikmati adalah seperti: TV, hand phone, generator listrik, mesin kelotok, dan radio. Media informasi yang dapat

diakses oleh komunitas ini pun terbatas hanya mencakup informasi-informasi dari televisi dan radio. Sementara itu surat kabar nyaris sulit untuk didapat, karena tidak ada satupun media lokal dan nasional yang menjangkaunya.

Praktik-praktik pembangunan dan pengabaian hak-hak FPIC di masa lalu: Kasus PLG 1990an

Sejarah pengabaian hak-hak FPIC dalam praktik pembangunan yang menimpa komunitas ini sangatlah panjang. Adalah Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar, awal 1990-an, yang menjadi contoh kasus bagaimana hak-hak FPIC komunitas ini dilanggar. Pada 1990-an, untuk mendorong kebijakan swasembada beras, kawasan hutan gambut komunitas Katunjung ditetapkan oleh pemerintahan Suharto menjadi kawasan budidaya beras. Tanpa didahului konsultasi dan dimintai persetujuan bebas tanpa paksaan, kawasan hutan gambut mereka dibuka dan dijadikan sawah-sawah beras, dan kayu-kayu hutan diambil dan dijual oleh kontraktor proyek yang didukung oleh pejabat pemerintah lokal dan nasional. Orang-orang lokal yang menolak dilaporkan dan dipanggil ke Koramil ataupun Kodim setempat, dan kemudian diancam akan ditangkap jika mereka tetap menolak proyek tersebut. Belakangan, proyek ini gagal total, dan kemudian komunitas ini harus memikul akibatnya, di mana banyak sumber makanan mereka secara turun temurun hilang akibat kerusakan hutan dan ekologi oleh proyek ini.

4.1.2 Komunitas Sei Ahas

Wilayah Administratif:	Desa: Sei Ahas Kecamatan: <i>Mentangai</i> Kabupaten: <i>Kapuas</i>
Luas Wilayah:	214 Km ²
Batas Wilayah	Utara: <i>Desa Katunjung</i> Selatan: <i>Katimpun</i> Barat: <i>Pulang Pisau</i> Timur: <i>Kapuas Murung</i>
Jumlah Penduduk	921 Jiwa, 225 KK, terdiri dari 471 Laki-laki, 450 Perempuan
Komunitas Adat	Dayak Ngaju
Bahasa	Ngaju

Gambaran Wilayah dan Topografi

Komunitas Sei Ahas berada dalam wilayah administratif Desa Sei Ahas, Kecamatan Mentangai. Lokasi persisnya berdekatan dengan Desa Katunjung dan merupakan salah

satu wilayah yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati. Di wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu wilayah tinggal dari Orangutan, sehingga menjadi tempat beraktivitas sejumlah organisasi konservasi. Jarak Komunitas ini dengan ibu kota kecamatan adalah 15 km yang harus ditempuh dengan perjalanan sungai.

Keragaman suku-suku yang mendiami dan bahasa yang digunakan

Kebanyakan suku yang mendiami wilayah ini adalah Dayak Ngaju (98%), kemudian Banjar dan Jawa (1%). Kedua suku terakhir mendatangi wilayah ini melalui program transmigrasi maupun karena hubungan pernikahan, atau berdagang. Karena Orang Ngaju adalah mayoritas, bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Ngaju, sementara bahasa Indonesia digunakan untuk berinteraksi dengan suku-suku lain di luar orang Ngaju.

Mata pencaharian dan makanan pokok

Mata pencaharian utama Komunitas Sei Ahas adalah penyadap karet dengan penghasilan rata-rata antara 5-21 kg per hari.⁴⁶ Tidak ada informasi tentang berapa jumlah persis petani karet dan buruh sadap karet, namun merujuk pada Dokumen RPJMD 2011-2015, tertulis bahwa ada sebagian masyarakat ekonomi bawah yang tidak memiliki kebun dan berprofesi sebagai buruh sadap dengan sistem kerja bagi hasil dengan pemilik kebun.⁴⁷ Sementara makanan pokok mereka pada umumnya adalah beras yang mereka tanam di sawah ataupun ladang.⁴⁸ Untuk pasokan protein, mereka dapatkan tidak secara reguler dari hasil berburu di hutan atau ikan tangkapan di sungai, dan atau juga membeli dari pedagang keliling jika kebetulan memiliki uang. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan mineral dan vitamin, mereka mencari berbagai sayur mayur dan buah-buahan dari sejumlah tumbuhan yang tersedia di hutan atau kebun peninggalan kakek nenek mereka di masa lalu.

Sistem pemerintahan, kelembagaan adat, dan model pengambilan keputusan

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa Komunitas ini masuk dalam wilayah administratif Desa Sei Ahas, sehingga sistem pemerintahan lokal dari komunitas ini mengikuti pemerintahan desa pada umumnya di Kalteng dan Indonesia. Pemimpin Desa adalah Kepala desa (Kades) yang dipilih secara langsung oleh penduduk setiap enam tahun sekali, dan kemudian dibantu oleh Sekretaris Desa yang merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan lima Kepala Urusan Teknis untuk mengurus berbagai layanan administratif kepada penduduk.⁴⁹ Pemerintahan Desa ini juga dilengkapi oleh Badan Permusyawaratan Desa yang juga dipilih langsung oleh masyarakat setiap enam tahun sekali dan bertugas untuk membantu Kades dalam merumuskan rencana pembangunan

desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Meski sekilas praktik pemerintahan Desa ini sudah terlihat demokratis, namun dalam praktiknya belum seperti yang dibayangkan oleh penduduk karena banyak produk-produk yang dihasilkan seperti RPJMD yang kemudian hanya menjadi dokumen formalitas semata sebab pemerintahan di atasnya tidak sepenuhnya memasukkan usulan-usulan pembangunan ke dalam rencana dan program pembangunan kabupaten ataupun provinsi, apalagi nasional.⁵⁰

Berbeda dengan Komunitas Katunjung yang memiliki kelembagaan adat, Komunitas Sei Ahas hingga saat ini tidak memiliki kelembagaan adat. Hal itu terjadi karena belum turunnya Surat Keputusan Pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas.⁵¹ Meskipun demikian, mereka masih menggunakan adat istiadat dan tradisi turun temurun dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Meskipun tidak memiliki Mantir Adat, namun sejumlah orang yang dituakan di komunitas ini dijadikan rujukan bagi anggotanya untuk menjadi penuntun hidup agar selaras dengan adat dan tradisi, termasuk menjadi hakim ketika terjadi konflik atau perselisihan di dalam komunitas. Dalam dokumen RPJMD 2011-2015, persoalan belum diakuinya kelembagaan adat lokal ini juga menjadi satu persoalan yang menurut peserta Musrenbangdes harus segera diselesaikan guna menjaga kelestarian adat dan tradisi turun temurun mereka.⁵²

Fasilitas pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi

Untuk fasilitas pendidikan, terdapat satu Sekolah Dasar Negeri (SDN), yakni SDN Sei Ahas, sementara untuk SMP dan SMU, mereka masih harus pergi ke kota Kecamatan, dan ke ibu kota Provinsi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Merujuk pada dokumen RPJMD Desa Sei Ahas 2011-2015, tenaga pengajar yang ada di komunitas ini sangat terbatas, yakni hanya mencakup dua orang dengan total siswa saat ini mencapai 151 orang.⁵³ Tidak mengherankan jika kemudian disebutkan bahwa tingkat pendidikan orang-orang di komunitas ini masih sangat rendah, yakni 151 orang buta huruf, 140 orang belum sekolah, 533 jiwa tidak tamat SD, 70 orang tamat SD, 24 orang tamat SMP, 8 jiwa tamat SMU, dan satu orang disebutkan tamat pendidikan setingkat akademi. Sementara untuk fasilitas kesehatan, terdapat satu Poliklinik desa dan satu pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang kondisi bangunannya sudah rusak.⁵⁴

Dalam dokumen RPJMD juga disebutkan bahwa listrik belum masuk ke komunitas ini, sehingga membuat penduduk pada umumnya menggunakan lampu minyak untuk penerangan di malam hari, dan atau menggunakan genset bagi keluarga yang dikategorikan kaya.⁵⁵ Kemudian menyangkut sarana transportasi disebutkan terdapat 60 motor air dan 40 sampan yang biasa digunakan oleh penduduk untuk berhubungan dengan kampung tetangga ataupun kota kecamatan. Semua sarana tersebut adalah milik orang-orang kaya di komunitas tersebut.⁵⁶

4.1.3 Komunitas Ngata Tompu

Wilayah Administratif:	Desa: <i>Ngata Baru dan Loru</i> Kecamatan: <i>Biromaru</i> Kabupaten: <i>Sigi</i>
Luas Wilayah:	6.220,34 Ha ⁵⁷
Batas Wilayah	Utara : <i>Kelurahan Kawatuna, Kec. Palu Timur</i> Selatan: <i>Desa Loru, Kecamatan Biromaru</i> Timur: <i>Kab. Parigi Moutong (Bulu Tanggo Mbuno)</i> Barat: <i>Desa Ngata Baru, Kec. Biromaru</i>
Jumlah Penduduk	315 jiwa
Komunitas Adat	Orang Kaili
Bahasa	Kaili

Gambaran Wilayah dan Topografi

Orang Tompu atau *To ri Tompu*, demikian mereka biasa menyebut dirinya – adalah sub suku *Kaili* yang menggunakan bahasa Kaili berdialek *Ledo*. Pemukiman mereka tersebar di beberapa *Boya* (kampung) di puncak gunung sebelah timur Kota Palu. Secara administrasi, tempat ini terletak di Desa Ngata Baru dan Desa Loru Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tidak dapat lagi ditentukan sejak kapan orang Tompu mendiami kampungnya, namun yang pasti bahwa mereka sudah mendiami tempat mereka sekarang jauh sebelum orang Belanda menjejakkan kakinya di tanah air.

Kondisi bentangan alam Ngata Tompu adalah pegunungan di mana permukaan tanah datar sangat jarang dijumpai. Konsentrasi pemukiman (*boya*) berada pada punggung-punggung gunung di mana permukaan tanahnya sedikit lebih datar; namun walaupun demikian, bentangan alam yang datar tidak cukup lebar, sehingga menyebabkan pemukiman mereka menyebar. Pemukiman mereka ini berada pada 700 – 1100 mdpl, sementara keseluruhan wilayahnya ada pada kisaran ketinggian 300 – 1750 mdpl. Sebagian besar wilayah adat Tompu masih merupakan hutan belantara yang menjadi tempat yang ideal bagi beberapa jenis satwa liar seperti babi hutan, rusa, berbagai jenis ular, dan bahkan Anoa (*bubertus quarlesi*)⁵⁸. Keragaman floranya juga sangat kaya mengingat tutupan hutannya masih begitu asri.

Keragaman suku-suku yang mendiami dan bahasa yang digunakan

Berdasarkan jenis kelamin penduduk di Tompu bulan Juli tahun 2008, diketahui bahwa penduduk laki – laki berjumlah 166 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 149 jiwa. Jumlah penduduk yang didasarkan pada kelompok umur di Tompu pada bulan Juli tahun 2008, tercatat bahwa kelompok umur 0 – 14 tahun sebanyak 127 jiwa, sedangkan

15 – 64 tahun sebanyak 182 jiwa dan kelompok umur 65 – ke atas sebanyak 6 jiwa. Berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan penyebaran pemukiman-nya:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Ngata Tompu Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Wilayahnya

No	Nama Pemukiman	Jenis Kelamin	
		Laki	Perempuan
1	Kalinjo	72	57
2	Kambilo	44	43
3	Tanamenggila	12	13
4	Taipa Mate	7	16
5	Pesanggrahan	11	9
6	Riuru	5	3
7	Lumboge	4	3
8	Viro	5	1
9	Bulili	3	1
10	Bobo	2	2
11	Tovara	1	1
Jumlah		166	149

Suku yang ada di Tompu hanya suku Kaili khususnya yang berdialek Ledo. Dalam sehari-hari orang Tompu menggunakan bahasa Kaili Ledo, dan sebagian dari penduduknya hanya dapat menggunakan bahasa Indonesia pasif, bahkan beberapa di antaranya – biasanya orang tua – hanya bisa memahami dan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia.

Mata pencaharian, makanan pokok dan sistem pertanian

Mata pencaharian orang Tompu seluruhnya adalah petani. Jenis tanaman pangan yang ditanam oleh penduduk Tompu yaitu padi ladang, jagung dan ubi kayu. Untuk bulan Juli tahun 2008 dari 71 kepala keluarga yang bermukim di Tompu hanya ada 57 Kepala keluarga yang menanam padi ladang dengan luasan keseluruhan 13 ha dan sisanya sebanyak 14 kepala keluarga yang tidak menanam padi ladang. Adapun jenis-jenis padi yang ditanami oleh 56 keluarga sebanyak 11 jenis. Tiap keluarga paling banyak menanam 5 jenis padi di ladang mereka.

Mereka juga memanfaatkan waktu luangnya untuk berburu secara tradisional dengan menggunakan jerat (*tolia*) dan juga anjing (*no asu*). Jenis buruan juga beragam, mulai dari

babi, rusa dan kadang-kadang anoa. Masyarakat Tompu juga kadang memanfaatkan hasil hutan seperti rotan untuk kebutuhan dan kadang juga dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain rotan, mereka juga memanfaatkan jenis tumbuhan tertentu yang didapat di hutan untuk obat dan makanan misalnya umbut rotan.

Sistem pemukiman

Orang Tompu memiliki rumah berbentuk panggung, mereka menyebutnya *Sou*. Menurut beberapa orang tua di Tompu, dulu penyebutan rumah adalah *Bola* atau *Lando*. Perubahan penamaan tersebut menjadi *Sou* tidak diketahui secara pasti kapan dan mengapa. Namun sampai saat ini orang Raranggonau yakni salah satu kampung tetangga yang terletak di sebelah selatan Tompu, masih menyebut *Lando* untuk menyebut rumah mereka. Raranggonau adalah kampung yang juga dihuni suku Kaili berdialek ledo dan memiliki banyak kesamaan dengan masyarakat di Tompu.

Bahan untuk membuat rumah didapatkan dari *pangale*, *oma* atau *bonde*. *Sou* bagi orang Tompu sebagai tempat tinggal atau menetap keluarga dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Di Tompu perubahan bentuk rumah mulai terlihat. Walaupun di tengah perubahan ini, masih banyak dari mereka memiliki rumah yang masih mencirikan bentuk rumah warisan masa lampau. Atap *Sou* terbuat dari daun rotan. Namun beberapa *Sou* telah ada yang menggunakan atap dari seng. Kerangka *Sou* dibuat dari bambu, sebagian lagi menggunakan kayu yang sekaligus juga berfungsi menjadi tempat melekatnya dinding. Untuk bagian dinding *Sou* mereka menggunakan *Tava Konau* (daun enau), *Tava Kaluku* (daun kelapa) yang mana pelepah dari kedua daun tersebut dibelah dua. Pada setiap belahan pelepah daun diikat dengan menggunakan rotan yang disusun saling menindih satu sama lainnya dari atas hingga kebawah. Adapula beberapa dinding *Sou* dibuat dari *Valo* (bambu) yang dibelah – belah kecil yang lebarnya kurang lebih 2 cm lalu dianyam. Untuk bagian lantainya terbuat dari beberapa jenis bambu. Tinggi lantai dari permukaan tanah setiap *Sou* tidak semua sama, namun disesuaikan dengan kondisi alam.

Di Tompu, beberapa keluarga terlihat tinggal dan membuat rumah saling berdekatan antara anak dan bapak. Sehingga penyebaran wilayah tempat tinggal terkesan berdasarkan keluarga. Misalnya Keluarga Papa Pine di *Taipa Mate* (Mangga Mati), Keluarga Papa Jani di *Kalinjo*, Keluarga Papa Reni di *Tana Menggila* (Tanah memantulkan cahaya), Keluarga Papa Akia memilih di *Bobo*, keluarga Papa Lasitu di *Valaya*, keluarga Papa Adima di *Ri Uru*. Sehingga jika dilihat dari jumlah penyebaran pemukiman penduduk di Tompu berdasarkan jumlah kepala keluarga bulan Juli tahun 2008 adalah sebagai berikut: tertinggi terdapat di *Kalinjo* sebanyak 31 KK, 129 jiwa, kemudian di *Kambilo* 16 KK, 87 jiwa, *Tana Menggila* 7 KK, 25 jiwa, di *Taipa Mate* 5 KK, 23 jiwa, *Pesanggrahan* 5 KK, 20 jiwa, *Riuru* 2 KK, 8 jiwa, *Viro* 1 KK, 6 jiwa, *Tovara* 1 KK, 2 jiwa, *Bulili* 1 KK, 4 jiwa, *Bobo* 1 KK, 4 jiwa, *Lumboge* 1 KK 7 Jiwa.

Ada pula rumah yang mereka bangun di lahan perladangan. Orang tompu menyebutnya *Rovu* yang memiliki fungsi menjadi tempat tinggal atau kediaman keluarga sementara di masa tingginya aktivitas mereka di ladang. Selain itu, ada pula yang disebut *Barunju*. Fungsinya digunakan untuk berteduh atau istirahat. Baik *Barunju* maupun *Rovu*, keduanya menggunakan atap dari daun *Konau* (Enau) Letak perbedaannya dilihat dari cara meletakkan atapnya. *Barunju* atapnya tidak diikat sebaliknya *Rovu* atapnya diikat dengan rotan.

Sistem pemerintahan, kelembagaan adat, dan model pengambilan keputusan

Sebelum kelembagaan adat Tompu dibubarkan pemerintah, orang Tompu mengatakan bahwa dulunya Tompu ini berdiri sendiri. Pada saat itu ada struktur pemerintahan seperti: *Ntina Ngata*, *Kepala jaga*, *Kepala potulisi*, *Kepala pongare* dan *kepala Boya*. Adapun gambaran pada masa lalu orang di Tompu adalah :

- *Ntina* yaitu digambarkan sebagai sosok seseorang pemimpin yang dipercaya serta sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan dan mengawasi berjalannya aturan – aturan adat.
- *Kepala Jaga* yaitu orang berperan dalam pengawasan keamanan
- *Kepala Potulisi* yaitu orang yang memiliki peran dalam menuliskan atau menyampaikan hasil – hasil keputusan yang disepakati oleh *Ntina* dan *Totua nu Ada*.
- *Kepala Pongare* yaitu orang yang digambarkan memiliki peran dalam menyampaikan pengumuman untuk disampaikan ke seluruh masyarakat. Biasanya mereka naik di atas pohon atau berada di tempat tinggi sambil berteriak untuk mengumumkan bila ada kerja – kerja yang harus dilakukan secara bersama.
- *Kepala Boya* yaitu mereka yang dipercaya sebagai orang tua di tiap *boya* yang juga mengawasi berjalannya aturan – aturan adat di tiap *boya*.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan

Latar belakang pendidikan formal penduduk Tompu dibagi menjadi 5 (lima) tingkatan yaitu penduduk yang belum bersekolah (usia 0 – 5 tahun) yakni 26 jiwa, kemudian penduduk sama sekali tidak pernah sekolah 98 jiwa, yang pernah di SD/SR dan tamat SD/SR sebanyak 131 jiwa, yang pernah atau tamat SMP sebanyak 21 jiwa dan yang pernah atau tamat SMU sebanyak 3 jiwa.

Pelayanan kesehatan dari pemerintah pada orang Tompu bisa dibilang tidak ada. Bukan hanya fasilitas kesehatan (seperti Polindes) yang tidak ada, bahkan petugas kesehatan yang datang berkunjung secara berkala pun tidak ada.⁵⁹ Karena itu, anak-anak tidak pernah mendapatkan imunisasi, sehingga rentan sakit dan bahkan meninggal. Hal ini dialami oleh Milu, salah seorang warga Tompu. Menurut dia, tahun 2010 yang lalu,

secara berturut-turut dua orang anaknya yang masih berusia 3 dan 4 tahun meninggal karena sakit. Dia sendiri tidak tahu penyakit apa yang menyerang anaknya.

Selama ini orang Tompu mencari sendiri jalan untuk mengobati penyakitnya. Uniknya angka kematian ibu melahirkan terhitung tidak ada ditempat itu. Menurut Papa Feri, rata-rata setiap para suami memahami dan tahu bagaimana mengurus proses persalinan. Jika ada yang mau melahirkan, mereka tidak pernah ke rumah sakit atau bidan. Mereka menanganinya sendiri dengan menggunakan ramuan tradisional yang masih banyak ditemukan di wilayah itu. Selain itu, sulitnya akses transportasi menyebabkan orang Tompu enggan untuk datang berobat ke Puskesmas atau rumah sakit di desa atau kota terdekat.

Persoalan sosial ekonomi

Semua rumah tangga di Ngata Tompu dikategorikan penduduk miskin karena selama ini mereka selalu mendapat jatah beras orang miskin (raskin), yang penjatahan dan jadwalnya sangat tergantung dengan 2 (dua) desa yang berbeda, yakni Desa Ngata Baru dan Desa Loru. Selain jadwal raskin yang berbeda, besar jatah raskin juga berbeda di antara masyarakat Tompu. Hal terakhir ini terjadi karena perbedaan administratif di dua desa tersebut.⁶⁰ Jika ukuran mendapatkan bantuan raskin dapat dijadikan kriteria tingkat kemiskinan warga, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh masyarakat Tompu miskin. Meskipun demikian, belum tentu masyarakat Tompu membenarkan dugaan tersebut

Teknologi dan akses terhadap informasi

Akses transportasi dari dan ke Tompu pada umumnya menggunakan sepeda motor, dengan besar biaya yang harus dibayarkan Rp. 25.000 dalam kondisi normal atau, jika hujan, Rp. 35.000 sekali berangkat. Total sepeda motor yang beroperasi sejumlah 11 unit. Rata-rata warga Tompu yang memasarkan hasil kebunnya ke pasar tradisional Biromaru menggunakan jasa angkutan motor ini sekali dalam seminggu.

Tidak banyak media cetak (baik lokal/nasional) yang masuk hingga ke Tompu. Warga malah menggunakan potongan-potongan koran lokal bekas sebagai pelapis dinding rumah mereka. Beberapa warga sudah memiliki HP atau TV, namun keterbatasan bahan bakar membuat kedua media tersebut jarang dipergunakan. Untuk penggunaan HP dan juga TV, warga membayar Rp. 5000 untuk mengisi baterai kosong. Karena itu, satu-satunya sarana informasi yang paling sering diakses oleh warga adalah radio karena relatif tidak boros baterai.

Praktik-praktik pembangunan dan pengabaian hak-hak FPIC di masa lalu: Penetapan kawasan hutan lindung (1975) dan Tahura (1990)

Pada tahun 1975, perkampungan Tompu dibubarkan secara paksa oleh pemerintah dengan alasan kawasan mereka berada di dalam kawasan hutan lindung. Melalui dinas kehutanan dan aparat keamanan, pemerintah mendesak warga untuk mengosongkan perkampungannya. Mereka dipaksa pindah ke beberapa desa yang telah disiapkan oleh pemerintah. Beberapa pemukiman warga di Boya Bulili dibakar oleh Badu, salah seorang anggota kepolisian dari sektor Palu Timur. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu, kecuali pasrah. Karena mereka mengancam akan memasukkan kami ke penjara jika membangkang," ungkap Papa Santa.

Dengan mobil truk, mereka diangkut ke Desa Rahmat, Kecamatan Palolo – jaraknya sekitar 50 km dari Tompu. Dan di tempat baru tersebut, pemerintah telah menyiapkan sebuah rumah panggung sederhana dan lahan seluas 2 hektar untuk setiap keluarga. Di samping itu, pemerintah juga memberikan bahan makanan selama beberapa bulan serta peralatan kerja, seperti parang dan cangkul. Meskipun diberi sejumlah fasilitas oleh pemerintah, warga Tompu tidak merasa betah di tempat itu. Sebab mereka tidak bisa secara leluasa mengembangkan tradisi berladang padi karena dibatasi oleh masyarakat dari komunitas lain yang berbaur dengan mereka di tempat baru tersebut. Hal lain, menurut penuturan warga, lahan yang diberikan pemerintah adalah lahan basah yang hanya cocok buat sawah. Sedangkan mereka tidak punya keterampilan bertani di lahan basah. Pada beberapa kasus, tanah yang diberikan pemerintah pada warga Tompu adalah tanah milik penduduk lain. Dan ini seringkali menimbulkan konflik antar sesama warga.

Atas persetujuan Efendi Dg. Pawara, Camat Sigi Biromaru pada saat itu, warga Tompu akhirnya menyingkir ke Vatubose, masih dalam wilayah Desa Rahmat. Di tempat itu, mereka mulai menanam beberapa tanaman produksi, seperti kakao dan kopi. Ketika tanaman mereka sudah berbuah, muncul lagi soal baru. Kali ini datang dari pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) yang memasang patok-patok pal batas tepat di lokasi perkebunan warga dan secara sepihak menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi. Akibatnya, warga Tompu semakin tersingkir. Dan, itu kemudian membuat mereka rindu untuk segera kembali ke kampung leluhur. Untuk menghindari terjadinya konflik berkepanjangan pada tahun 1998, mereka kembali ke tempat asal. "Kami dan sejumlah warga lainnya sepakat untuk pulang ke Tompu hingga sekarang ini," kata Papa Jani.

Namun saat mereka kembali, ada banyak perubahan yang telah terjadi di kampung leluhur tersebut. Sejumlah hutan mulai rusak akibat adanya penebangan kayu yang dilakukan pihak luar. Hal itu kemudian menyebabkan keringnya mata air yang dulunya melimpah nan jernih. Selain itu, ternyata sudah banyak terpasang patok-patok pal batas Tahura (Taman Hutan Raya). Pemerintah secara sepihak, telah menetapkan wilayah adat orang Tompu sebagai kawasan Tahura.

Tapi meskipun dilarang, orang-orang Tompu tetap tidak peduli dengan keberadaan Tahura. Mereka tetap saja bermukim dan membuka ladang di kawasan itu. “Kami tidak mau tinggalkan lokasi ini, karena ini adalah peninggalan leluhur kami. Kami tidak tahu mau pindah kemana lagi selain di sini. Cukuplah dulu kami semua dipindahkan ke Palolo. Tapi untuk saat ini kami tidak mau dipindahkan lagi,” tegas Papa Santa.

4.1.4 Komunitas Telaga

Wilayah Administratif:	Desa: <i>Talaga</i> Kecamatan: <i>Dampelas – Sojol (Damsol)</i> Kabupaten: Donggala
Luas Wilayah:	54.84 Km ²
Batas Wilayah	Utara: <i>Desa Sabang</i> Selatan: <i>Desa Kambayang</i> Timur: <i>Desa Sioyong</i> Barat: <i>Selat Makassar</i>
Jumlah Penduduk	2589 jiwa
Komunitas Adat	To Dampelas dan To Kaili
Bahasa	Dampelas

Gambaran Wilayah dan Topografi

Talaga adalah sebuah desa dengan luas 54.84 Km² (5.484 Ha), dan merupakan kampung tertua di Kecamatan Dampelas – Sojol (Damsol). Desa ini berdiri pada tahun 1911 dengan nama asli *Ngapang Aeli*.⁶¹ Talaga sendiri merupakan nama yang diberikan oleh Belanda karena di desa ini terdapat sebuah danau (biasa juga disebut telaga), dan nama ini yang kemudian digunakan sampai sekarang.⁶²

Desa yang memiliki danau seluas ±200 ha ini sebagian besar (86.52%) wilayahnya adalah pegunungan, perbukitan (3,07%) dan sisanya (10,41%) adalah dataran. Desa Talaga berjarak 2 Km dengan Ibukota Kecamatan (Sabang), 174 Km dari Ibukota Kabupaten (Donggala), sementara dengan Ibukota Propinsi (Palu) berjarak 141 Km. Umumnya masyarakat Talaga menggunakan motor (ojek atau kendaraan pribadi) ke ibu kota kecamatan terdekat (Sabang, Ibukota Kecamatan Damsol).

Jenis Flora dan Fauna di Talaga sangat beragam mengingat sebagian besar wilayah desa ini adalah hutan yang tersebar di pegunungan dan lembah. Pada bagian pegunungan, tutupan hutan didominasi oleh kayu keras, bahkan ada jenis tertentu yang menjadi komoditi ekspor andalan seperti kayu hitam/eboni (*diospyros celebica*). Tanaman kayu keras yang lain yang umumnya digunakan oleh penduduk setempat sebagai bahan rumah juga sangat beragam, yang dalam bahasa lokal, dikenal dengan nama: *palapi, ipi, bou, tabang, simuntung, lebani, dan ince/meranti*. Tutupan hutan di perbukitan hingga

lembah juga cukup beragam. Selain semak belukar karena dulunya adalah bekas kebun (*toles/uhat/kabo*) hingga hutan sagu. Hutan sagu umumnya tumbuh di sepanjang pesisir danau.

Di danau (telaga), hidup berbagai jenis ikan, baik ikan yang sengaja dibudidayakan oleh dinas perikanan maupun ikan lokal. Ikan yang sengaja dibudidayakan adalah mujair (komoditi andalan nelayan Talaga), tawes, ikan mas, lele, nila. Ikan lokal yang ada di danau ini juga beragam, antara lain adalah *kosa* (merupakan ikan endemik yang kini terancam punah karena dimangsa oleh ikan tawes), *gabus*, *bau junggu* (sejenis lele lokal), dan *kandia*. Jenis ikan yang terakhir diyakini telah punah karena sudah lebih dari 5 tahun tidak lagi dapat ditemukan oleh nelayan.⁶³ Hal ini terjadi karena dimasukkannya bibit ikan tawes oleh Dinas Perikanan yang saat itu bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan lumut yang menjadi kendala utama para nelayan. Upaya itu memang berhasil mengendalikan lumut, tapi masalahnya ikan tawes merupakan predator yang tidak hanya memangsa benih-benih ikan yang ada (termasuk ikan *Kandia*), bahkan ikan mujair yang sudah terjaring dalam pukat nelayan pun tak luput dijadikan mangsa. Hal ini pulalah yang diyakini oleh para nelayan sebagai salah satu faktor berkurangnya ikan lokal di danau.⁶⁴

Keragaman suku-suku yang mendiami dan bahasa yang digunakan

Keragaman bahasa dan suku di Desa Talaga masih homogen: 99.6 % penduduknya adalah *To* (orang) *Dampelas*. Dari 552 KK penduduk desa ini, hanya 2 KK beretnis cina, sementara sisanya adalah pendatang yang sudah kawin dengan penduduk asli. Pendatang ini berasal dari suku *To Kaili* yang berasal dari Lembah Palu dan Donggala, suku Mandar dan Bugis. Bahasa yang digunakan sehari-hari masyarakat adalah bahasa Dampelas. Bahasa Indonesia digunakan ketika berinteraksi dengan orang selain dari suku Dampelas⁶⁵.

Mata pencaharian, makanan pokok dan sistem pertanian

Sebagian besar masyarakat Talaga menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Data monografi desa menunjukkan sebanyak 1.232 orang berprofesi sebagai petani. Umumnya petani di desa ini mengusahakan lahan pertaniannya dengan tanaman komoditi seperti kelapa (*cocos nucifera*), cengkeh (*eugenia aromatica*), dan kakao (*theobroma cacao*)⁶⁶.

Pola pertanian dahulu di Talaga menggunakan sistim gilir-balik dengan memperhitungkan masa panen tanaman yang ditanamnya. Kebiasaan mereka adalah setelah panen padi satu kali atau palawija selama tiga kali, maka mereka harus pindah ke lahan berikutnya. Namun sistim gilir balik ini sudah tidak lagi dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1960 – 1970-an karena ada larangan dari pemerintah.⁶⁷

Pada dasarnya setiap warga di Talaga dapat membuka hutan selama sesuai dengan kaidah-kaidah kebiasaan turun-temurun. Hutan yang dibuka biasanya adalah bekas kebun yang sudah ditinggalkan sejak lama. Bekas kebun ini dikenal dengan nama *abo*, *uhat* hingga *toles*. Jenis hutan yang sama sekali belum pernah dibuka untuk lahan pertanian disebut *obo nkayu* (hutan rimba). Berikut adalah zonasi pola pertanian di Desa Talaga:⁶⁸

- a. *Abo* adalah bekas kebun/ladang yang sudah ditinggalkan kurang dari 10 tahun. Ciri-cirinya adalah bekas ladang ini ditumbuhi oleh semak belukar hingga pohon-pohon dengan diameter kecil
- b. *Uhat* adalah bekas kebun/ladang yang sudah ditinggalkan selama 10 – 20 tahun. Ciri-cirinya, lahan pada klasifikasi ini sudah ditumbuhi oleh pohon-pohon yang berdiameter 20 cm atau lebih.
- c. *Toles* adalah bekas kebun yang ditinggalkan selama lebih dari 20 tahun. Selama kapanpun, hutan yang sudah pernah dibuka tetap disebut toles.
- d. *Obo nkayu* adalah hutan rimba yang sama sekali belum pernah dibuka oleh siapapun.
- d. *Oma*⁶⁹ adalah hamparan yang tutupan hutannya sejenis. Hamparan ini biasanya bekas longsor, yang kemudian tumbuh secara alami.

Dalam sistim perkebunan yang hidup di Talaga, *abo*, *uhat* dan *toles* bersifat diwariskan, jadi pemilikan atau hak aksesnya terbatas pada orang yang masih memiliki hubungan darah – misalnya anak, cucu dan seterusnya – dengan orang yang pertama kali membuka lahan tersebut, kecuali terjadi kesepakatan lain antara si pemilik waris dengan orang yang hendak membuka, misalnya dengan membeli atau bentuk kesepakatan lainnya. Hingga kini *obo ngkayu* tidak pernah dikonversi menjadi lahan pertanian.

Selain zonasi yang disebutkan di atas, sistim perkebunan di Talaga juga mengenal istilah *bai jo'ong ngou*. Secara harfiah, pengertian istilah ini adalah “tanah di atas kebun saya”. Kebiasaan di Talaga, *bai jo'ong ngou* ini batasnya hingga puncak atau pada kebun/ladang berikutnya meskipun belum sampai di puncak. Pada prinsipnya *bai jo'ong ngou* masih bisa dikatakan sebagai milik bersama, hanya saja bila membuka lahan ini harus seizin dari pemilik *bai jo'ong ngou*. Bila pemilik menganggap bahwa lahan dimaksud masih akan dibuka oleh si pemilik *bai jo'ong ngou*, maka izin mungkin tidak diberikan.⁷⁰ Ketika ijin diberikan kepada orang lain, maka konsep *bai jo'ong ngou* juga secara otomatis berpindah ke orang yang telah diberikan ijin tadi.⁷¹

Masyarakat Talaga juga biasa mencari rotan di hutan sebagai mata pencaharian sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Aktivitas merotan biasanya dilakukan bila menunggu hasil panen yang cukup lama sementara kebutuhan sehari-hari tak bisa ditunda lagi. Penghasilan yang didapat dengan cara merotan adalah penghasilan sampingan karena hasil yang didapat sangat jauh dari cukup. 100 Kg rotan misalnya, hanya dihargai dengan Rp 100.000, padahal waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk

mengumpulkan rotan sebanyak itu selama 3 hari penuh, belum lagi perotan harus membawa bekal sendiri ke hutan.⁷²

Sistem pemerintahan, kelembagaan adat, dan model pengambilan keputusan

Struktur majelis adat di desa Talaga mengenal filosofi : berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.⁷³ Hal inilah yang berpengaruh besar pada pembagian tugas dan fungsi masing-masing dalam struktur majelis adat di desa Talaga, di mana dalam pengambilan keputusan adat harus dimusyawarahkan secara bersama-sama oleh seluruh unsur-unsur dalam majelis adat itu.

Unsur-unsur dalam lembaga adat Talaga terdiri dari *Sangaji*, *Jogugu*, *Kapita Lau* dan *Ukum*. Keempat unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan saling bertalian satu sama lain. Meskipun *Sangaji* dalam lembaga adat adalah struktur tertinggi, dia tetap tidak bisa memutuskan perkara sendiri. Sistem penggantian anggota lembaga adat ini bersifat diwariskan, artinya hanya keturunan (pertalian darah) orang tertentu saja yang bisa menduduki jabatan-jabatan dalam lembaga adat. Pantas tidaknya seseorang tersebut – yang secara biologis memiliki pertalian darah dengan orang yang akan digantikan – ditentukan dari moral interaksinya pada masyarakatnya. Masyarakat di desa Talaga juga masih memegang teguh adat istiadat karena ini dianggap bentuk penghargaan terhadap para leluhur mereka. Adapun mekanisme pengambilan keputusan di lembaga adat, tergambar sebagai berikut: ⁷⁴

1. *Sangaji*, merupakan struktur tertinggi yang bertugas untuk memimpin musyawarah anggota majelis adat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Meskipun *sangaji* menempati posisi tertinggi dalam struktur, keputusan majelis adat ditentukan oleh keputusan kolektif yang melibatkan 3 elemen di bawah *sangaji*. Di sinilah letak filosofi berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Di bawah *sangaji*, ada 3 (tiga) unsur lain yang posisinya setara, yakni *jogugu*, *kapita lau* dan *ukum*. Selain unsur-unsur di atas, dalam mekanisme lembaga adat di Talaga juga mengenal *paso*, yang memiliki tugas khusus yakni menjalankan ritual-ritual adat, termasuk ritual penyembuhan penyakit tertentu. *Paso* tidak dilibatkan dalam musyawarah adat untuk memutus suatu perkara dalam persidangan adat.
2. Mekanisme penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat di desa Talaga, tergambar sebagai berikut : *Kapita Lau*, bertugas menerima laporan dan memanggil para pihak yang bersengketa. Ini semacam penyelidikan awal dalam peradilan formal. Setelah *kapita lau* memperoleh gambaran kasus dari para pihak yang bersengketa, dia kemudian melaporkan ke *Jogugu* yang meneruskan laporan tersebut ke *Sangaji*. Setelah menerima laporan, *sangaji* memanggil anggota majelis adat yang lain (*jogugu*, *kapita lau*, *ukum*) untuk membahas laporan tersebut secara saksama. Setelah itu, majelis adat (yang terdiri *sangaji*, *jogugu*, *kapita lau* dan *ukum*) memanggil para pihak dan melakukan persidangan adat. Terkadang prosesi sidang

ini berlangsung alot karena ketidaksamaan pendapat para pihak yang bersengketa. Setelah mendengar kedua belah pihak, majelis adat memutuskan perkara tersebut yang didasarkan pada putusan kolektif di internal majelis adat. Setelah itu, mereka akan menanyakan kepada para pihak apakah mereka menerima putusan yang disampaikan oleh *ukum* atau tidak. Jika para pihak puas dan menerima putusan tersebut, *ukum* yang bertugas untuk menjalankan putusan tersebut. Jika para pihak tidak puas atas keputusan majelis adat, maka majelis adat akan melimpahkan kasus tersebut kepada pemerintah desa (jalur formal). *Ukum* juga melaporkan kepada pemerintah desa tentang proses penyelesaian persoalan tersebut, baik putusan majelis hakim dapat diterima oleh para pihak maupun sebaliknya.

Dalam putusan-putusan majelis adat memutuskan sebuah perkara dikenal istilah *santi adat* (baca: sanksi adat). Ringan-beratnya *santi adat* sangat tergantung dari perkara yang diselesaikan. Makin berat sebuah pelanggaran, makin berat pula *santi adat*-nya, demikian pula sebaliknya. *Santi adat* paling berat adalah pengusiran dari kampung. *Santi* ini berlaku bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang sama sebanyak 3 (tiga) kali.⁷⁵

Fasilitas pendidikan dan kesehatan

Fasilitas pendidikan (sekolah) di desa Talaga hanya sampai tingkat SD saja (3 unit), sementara sekolah SMP terdekat ada di Sabang (ibukota kecamatan) yang berjarak 2 Km. Tingkat pendidikan dan fasilitas pendidikan di desa Talaga masih bersumber pada data lama (data tahun 2007) yang ada di kantor desa dan hingga pengambilan data riset ini belum ada data terbaru. Untuk lebih jelas tingkat pendidikan masyarakat, dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 2. Tingkat Pendidikan di Komunitas Talaga

Klasifikasi	Jumlah (jiwa)	Persen (%)
Belum usia sekolah	325	12.5
Tidak Pernah Sekolah	-	-
Pernah Sekolah SD Tapi Tidak Tamat	468	18
Tamat SD/Sederajat	1.047	40.3
Tamat SLTP/Sederajat	415	16.0
Tamat SLTA/Sederajat	290	11.2
D1 – D3	23	0.9
S1 – S2	31	1.2

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2007

Anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah sebenarnya sangat sedikit. Ini seringkali disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga anak itu. Hal lain yang juga berpengaruh besar adalah tingkat pengetahuan dan wawasan orang tua sang anak. Sebab seringkali justru orang tua yang secara tidak langsung ‘menginginkan’ anaknya untuk tidak sekolah hanya karena tidak punya uang. Padahal, jalan keluar dari alasan kemiskinan sudah ada, yakni lewat bantuan bagi anak kurang mampu berupa BOS atau beasiswa.⁷⁶

Untuk fasilitas kesehatan, Desa Talaga memiliki 4 (empat) posyandu yang masing-masingnya memiliki lima kader. Kader-kader posyandu ini adalah masyarakat setempat (umumnya perempuan) yang telah memperoleh keterampilan khusus dari petugas kesehatan yang bertugas ditempat tersebut. Bentuk bantuan (tugas) dari para kader posyandu ini adalah menimbang bayi, mencatat (administratif), memberikan vitamin kepada balita sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan.⁷⁷

Secara umum, fasilitas kesehatan tersebut cukup membantu, walaupun demikian, di Desa Talaga pernah ada 2 (dua) kasus BGM (Bawah Garis Merah) sebagai gejala penyakit kurang gizi.⁷⁸

Persoalan sosial ekonomi

Rumah Tangga Miskin di Desa Talaga masih cukup tinggi yakni sebanyak 12.6 % pada tahun 2007. Angka ini bersumber pada data lama yang ada di kantor desa dan hingga pengambilan data riset ini belum ada data terbaru. Untuk lebih jelas klasifikasi rumah tangga dan jumlahnya, dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 3. Tabel Keluarga Miskin di Komunitas Talaga

Klasifikasi	Jumlah	Persen (%)
Rumah Tangga Prasejahtera	74	12.6
Rumah Tangga Sejahtera 1	93	15.8
Rumah Tangga Sejahtera 2	402	68.5
Rumah Tangga Sejahtera 3	16	2.7
Rumah Tangga Sejahtera 3 Plus	2	0.3
Total ⁷⁹	587	100

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2007

Bantuan beras miskin di Talaga tiap periode sebanyak 4,4 ton.⁸⁰ Jumlah ini masih belum cukup untuk dibagi ke rumah tangga miskin yang ada di Talaga. Tak jarang hal ini yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa, padahal kebijakan penentuan rumah tangga yang dapat jatah raskin sama sekali bukan dari pemerintah desa.

Saat ini jumlah rumah tangga yang dapat raskin tinggal 145 KK saja, padahal sebelumnya 240 KK. Pemerintah desa tidak mengetahui persis alasan pengurangan ini. Akibatnya, Pemdes kemudian mengkondisikan pembagiannya digilir sebanyak 2 dusun per periode sehingga setiap rumah tangga bisa dapat bagian raskin.⁸¹

Teknologi dan akses terhadap informasi

Problem di Desa Talaga adalah belum ada angkutan umum yang melayani masyarakat untuk bepergian ketika ada urusan-urusan ke kecamatan atau ke tempat lain. Selain itu, walaupun layanan listrik sudah ada, namun seringkali padam.⁸² Minimnya media informasi khususnya media cetak yang masuk ke Talaga juga menjadi hal yang cukup berpengaruh pada lambatnya informasi sampai di masyarakat.

Praktik-praktik pembangunan dan pengabaian hak-hak FPIC di masa lalu: Penangkapan dua orang Talaga 2009

Pada tahun 2009, terjadi penangkapan terhadap masyarakat di dusun V Desa Talaga yang mengumpulkan sisa-sisa kayu ebony dari lahan Inhutani. Penangkapan tersebut dilakukan oleh kepolisian sektor Sabang karena menganggap masyarakat tidak memiliki izin mengambil kayu ebony. Selanjutnya kedua orang itu dijatuhi penjara hukuman 1 tahun 6 bulan di LP Donggala. Padahal menurut masyarakat lokal, masyarakat mengumpulkan sisa-sisa kayu ebony tersebut untuk di serahkan ke TPN-TPK (Tempat Penampungan Kayu) berdasarkan SK Gubernur Sulteng, di mana Kayu ebony ini di hargai 1 kubik/Rp. 2.000.000.⁸³

4.1.5 Komunitas Ogoalas

Wilayah Administratif:	Desa: Ogoalas Kecamatan: Tinombo Kabupaten: Parigimoutong
Luas Wilayah:	Belum ada data
Batas Wilayah	Utara: Desa Lombok Barat Timur: Desa Lombok Barat: Kabupaten Donggala
Jumlah Penduduk	3.816 jiwa
Komunitas Adat	Lauje
Bahasa	Lauje

Gambaran Wilayah

Desa Ogoalas mayoritas dihuni oleh suku *Lauje*. Adapun suku lainnya yang sekarang menetap di desa Ogoalas lebih disebabkan adanya hubungan perkawinan. Tercatat hanya berjumlah lima (5) orang suku Toraja yang sekarang menetap di desa Ogoalas.⁸⁴ Para leluhur orang Lauje di Desa Ogoalas mulanya bermukim di wilayah perbukitan yang disebut Lado lado sebelah utara Sungai Siavu. Kemudian barulah menyebar ke berbagai tempat yang sekarang sudah menjadi wilayah dusun bahkan ke beberapa wilayah pegunungan di desa-desa di Kecamatan Tinombo.⁸⁵ Desa Ogoalas sendiri sebelumnya merupakan dusun V dari Desa Lombok, sebelum dimekarkan menjadi desa pada tahun 2007. Hingga 2008, desa ini masih dijabat oleh kepala desa sementara (PLT) dan tahun 2009 barulah dilakukan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung.⁸⁶

Dari data desa, diperoleh jumlah penduduk Desa Ogoalas mencapai 3.816 jiwa dan sebanyak 675 Kepala Keluarga. Adapun jumlah kepala keluarga dalam setiap dusun yaitu; dusun I (Simoi'e) : 128 KK, dusun II (Omons) : 137 KK, dusun III (Lado lado) : 81 KK, dusun IV (Siabanang) : 132 KK, dusun V (Ogongkang) : 101 KK, dan dusun VI (Taipage) : 93 KK.

Keragaman suku-suku yang mendiami dan bahasa yang digunakan

Desa Ogoalas mayoritas dihuni oleh suku yang menyebut dirinya *Tope Lauje*, yakni orang yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Lauje. *Lauje* bermakna kata sangkal, yang secara harafiah artinya “tidak”. Menurut mereka, semua orang Lauje di Ogoalas masih memiliki hubungan pertalian darah, bahkan juga dengan orang-orang Lauje yang bermukim di sepanjang wilayah pegunungan kecamatan Tinombo hingga wilayah pegunungan Palasa bagian utara kecamatan ini. Adapun suku lainnya yang sekarang menetap di desa Ogoalas lebih disebabkan adanya hubungan perkawinan. Tercatat hanya berjumlah lima (5) orang suku Toraja yang sekarang menetap di desa Ogoalas.⁸⁷

Dalam hal bahasa, orang Lauje di desa Ogoalas dengan yang bermukim ditempat lainnya hanya berbeda dalam hal dialek dan beberapa kata saja.⁸⁸ Oleh masyarakat pesisir orang Lauje yang bermukim di daerah pegunungan disebut *to bela* atau orang bela, yang artinya orang yang tidak pernah keluar kota atau dapat pula diartikan orang yang tinggal dalam hutan. Sekarang ini orang Lauje yang bermukim di pegunungan menolak panggilan demikian. Sementara orang Lauje di desa ini yang bisa berbahasa Indonesia hanya sebagian kecil saja, seperti pendeta, kaur pemerintahan, kepala – kepala dusun, guru serta mereka yang telah bekerja di luar desa Ogoalas. Bahkan beberapa orang tua mengaku, belajar berbahasa Indonesia dari para misionaris dari Kanada.⁸⁹

Mata pencaharian, makanan pokok dan sistem pertanian

Dalam kesehariannya, orang Lauje di desa Ogoalas berladang dengan pola perladangan gilir balik. Setiap kepala keluarga bisa memiliki tiga (3) lahan perladangan sekaligus. Dalam bahasa Lauje ladang disebut *jo'onge*. Luas tiap lahan perladangan sangat beragam tergantung kemampuan keluarga dalam membuka lahan. Saat ini luasan ladang mereka diperkirakan 0,25 ha hingga mencapai 1 ha per kepala keluarga.⁹⁰ Adapun varian tanaman dalam ladang dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari antara lain ubi kayu (*umayu*), padi (*boungé*), jagung (*binte*), ubi jalar (*kolou/batata*) dan talas (*vuga*). Dari varian tanaman tersebut, tanaman utama adalah ubi kayu (*umayu*) dan jagung (*binte*) sebagai makanan pokok mereka.⁹¹

Cerita dari orang tua mereka, dahulu orang Lauje belum membuka lahan untuk perladangan. Orang tua mereka saat itu masih mencari bahan makanan di *doate* (hutan) di sekitar hulu Sungai Siavu. Setelah itu baru kemudian orang tua mereka membuka lahan untuk perladangan. Tetapi saat itu lahan perladangan belum ditanami padi; hanya ditanami ubi kayu, ubi jalar, jagung, talas dan pisang. Dalam membuka lahan untuk ladang, masyarakat Lauje pada mulanya membuka *doate*, yakni wilayah hutan yang telah ditumbuhi pohon-pohon besar. Proses pembukaan *doate* disebut *mendoate* yakni aktivitas pembersihan lahan untuk perladangan dengan melakukan penebangan pohon. Secara garis besar wilayah kelola/tanam dari masyarakat Ogoalas sebagai berikut :

- a. Jo'onge (kebun/ladang)
- b. Doloda'e (bekas kebun/ladang yang telah ditinggalkan kurang lebih 1 tahun)
- c. Ulat'e (bekas kebun/ladang yang ditinggalkan lebih dari 4 thn kurang dari 20 tahun)
- d. Doat'e (hutan rimba)

Pada umumnya masyarakat membuka lahan sebatas wilayah Ulat'e karena jarak pemukiman dari wilayah Doat'e jika ditempuh dengan jalan kaki membutuhkan 1 jam perjalanan; yang lebih penting lagi doat'e merupakan wilayah hutan primer bagi masyarakat Ogoalas.

Di samping itu, selain untuk keperluan air minum, membersihkan pakaian dan mandi, Orang Lauje juga memanfaatkan sungai sebagai sumber makanan tambahan lain-nya, karena Sungai Siavu yang membelah desa Ogoalas memiliki beberapa jenis ikan (*i'ang*) yang lumayan banyak dan bervariasi seperti: *momboulu*, *lama'a*, *lopong* (udang), *bungkang* (kepiting). Penangkapan ikan di sungai biasanya menggunakan panah ikan pada saat air sungai sedang jernih.⁹²

Fasilitas pendidikan dan kesehatan serta persoalan-persoalannya

Di lihat dari jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tidak diperoleh data tentang jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Namun demikian dapat diilustrasikan kehidupan masyarakat ogoalas dalam hal tingkat pendidikan sekolah berdasarkan keterangan dari beberapa orang baik melalui FGD maupun wawancara. Masyarakat desa Ogoalas sebagian besar tidak bersekolah utamanya mereka yang telah berusia di atas 40 tahun. Untuk masyarakat yang berusia di bawah 40 tahun sebagian pernah mengikuti pendidikan sekolah dasar namun lebih banyak yang tidak menamatkan pendidikan tingkat sekolah dasar. Kemudian dari mereka yang berhasil tamat di sekolah dasar hanya beberapa orang yang mencoba melanjutkan sekolah menengah tingkat pertama (SMP), sayangnya sebagian besar tidak menamatkan sekolah SMP.

Jumlah bangunan sekolah di Desa Ogoalas sebanyak 2 buah, yaitu Sekolah Dasar Inpres 03 Terpencil Lombok di dusun II (Omons) dan Sekolah Dasar Kecil desa Ogoalas di dusun I (Simoi'e). Bangunan sekolah dasar Inpres 03 Terpencil Lombok di Desa Ogoalas didirikan sejak tahun 1984 dengan nama SD Inpres 1 Lombok. Sekarang sekolah ini memiliki 126 siswa yaitu 73 orang laki-laki dan 53 orang perempuan. Jumlah guru termasuk kepala sekolah sebanyak 8 orang. Terdiri dari 3 orang guru laki-laki dan 5 orang guru perempuan. Dari jumlah tersebut hanya kepala sekolah yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sementara yang lainnya masih berstatus guru honorer. Data yang diperoleh dari pihak sekolah, jumlah murid sekolah dasar yang menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Inpres 03 Terpencil Lombok sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 berjumlah 30 orang.⁹³ Tenaga pengajar yang berasal dari desa Ogoalas (orang lokal) berjumlah satu (1) orang, sementara tenaga pengajar lainnya bermukim di Desa Lombok.⁹⁴

Untuk fasilitas kesehatan, saat ini desa Ogoalas telah memiliki 1 (satu) buah poskesdes yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum (DAK/DAU) tahun anggaran 2010 dengan jumlah biaya Rp. 172.787.000. Pembangunan fasilitas ini dalam kontrak dilaksanakan selama 120 hari dan seharusnya telah berakhir bulan desember tahun 2010. Namun karena kondisi jalan yang tidak begitu baik maka saat mendistribusikan bahan-bahan bangunan agak sedikit mengalami keterlambatan sehingga pembangunan poskesdes baru dapat diselesaikan pada tahun 2011.⁹⁵

Hingga saat ini, Poskesdes tersebut belum dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai karena belum adanya serah terima secara resmi dari pemerintah kabupaten kepada pihak kecamatan, pemerintah desa sebagai penanggung jawab wilayah dan puskesmas kecamatan Tinombo sebagai pelaksana teknis pelayanan kesehatan.⁹⁶ Walaupun demikian, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat desa Ogoalas telah berjalan sejak tahun 2008 setiap hari Selasa dan Sabtu. Adapun bentuk program pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh petugas kesehatan kecamatan antara lain:

- ❖ Pemberian vaksinasi untuk pencegahan penyakit campak, HBO, BCG, THB, polio dan pemeriksaan kesehatan bayi dan ibu hamil setiap tanggal 18.
- ❖ Program kartu dana sehat, yakni setiap warga yang mengambil kartu tersebut diwajibkan untuk membayar iuran sebesar Rp. 2000 / bulan agar masyarakat dapat memperoleh obat-obatan secara gratis serta membantu masyarakat bila sewaktu-waktu memerlukan pengobatan medis lanjutan kerumah sakit.
- ❖ Bulan April tahun 2011, puskesmas kecamatan Tinombo berencana akan merealisasikan program pengobatan gratis bagi masyarakat untuk daerah terpencil⁹⁷.

Sebelum adanya pelayanan rutin dari puskesmas kecamatan Tinombo, masyarakat Desa Ogoalas telah memiliki tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang diinisiasi oleh para tokoh Jemaat Gereja Firman Allah (GFA). Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama “Pos Obat”. Tempat ini berada di dusun II (Omons). Namun saat ini, rumah yang dijadikan sebagai pos obat tidak berfungsi lagi bahkan yang bisa terlihat hanya berupa sisa-sisa kerangka bangunannya saja. Pengenalan terhadap obat kedokteran modern membuat orang Lauje di Ogoalas telah banyak mengenal nama obat-obatan modern beserta kegunaannya. Sementara praktek-praktek pengobatan tradisional sudah mulai ditinggalkan.

Persoalan sosial ekonomi

Tidak ada data rumah tangga miskin yang didapat di desa penelitian. Jika menggunakan bantuan raskin (beras untuk orang miskin) sebagai ukuran untuk melihat tingkat kemiskinan di desa penelitian, maka dapatlah dibenarkan anggapan bahwa semua orang Ogoalas miskin, karena semua rumah tangga di desa ini mendapat jatah raskin.

Arus dan saluran informasi serta model pengambilan keputusan di tingkat lokal

Kondisi pemukiman yang menyebar, dan dengan sarana transportasi yang masih terbatas, membuat sulit akses masyarakat pada informasi . Satu-satunya media informasi yang dimiliki oleh masyarakat adalah televisi sebanyak 5 unit. Dari 6 dusun yang ada di desa ini, hanya 4 di antaranya yang memiliki pesawat televisi, dan lebih banyak digunakan sebagai media hiburan ketimbang sebagai sarana informasi.

Praktik-praktik pembangunan dan pengabaian hak-hak FPIC di masa lalu: Kasus penebangan pohon ebony 1970-1980

Tahun 1970 hingga 1980 pernah terjadi pengambilan kayu hitam di wilayah Desa Ogoalas. Namun tidak diketahui siapa yang melakukannya; yang jelas proses pengambilan

kayu hitam tersebut tidak dengan sepengetahuan dan seijin masyarakat Ogoalas. Akibatnya, saat ini terjadi kelangkaan kayu Ebony, sehingga menyulitkan warga untuk membuat berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga. “Sebagaimana dikatakan oleh pak Satukali atau pak Irman, *“Sekitar tahun 1970 hingga 1980 pernah ada pengambilan kayu hitam (Ebony) di doate (wilayah hutan). Karena itu sekarang kayu hitam di desa kami hampir punah. Sekarang ini tidak ada lagi pengambilan kayu di desa kami.”*⁹⁸

4.2. Suara-suara komunitas: Studi kasus pelaksanaan FPIC dalam proyek DA-REDD/REDD+

Fakta tentang praktik-praktik pengabaian hak-hak FPIC komunitas adat dan lokal di Kalteng dan Sulteng praktis belum banyak diketahui publik, karena sedikit sekali organisasi non-pemerintah⁹⁹ dan peneliti yang mengungkap persoalan-persoalan ini. Bagian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang kenyataan pengabaian hak-hak FPIC komunitas adat dan lokal di Kalteng dan Sulteng, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, KFCP, dan UN-REDD. Kasus-kasus ini adalah sejumlah peristiwa pelanggaran hak-hak FPIC yang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang berharga mengenai bentuk pelanggaran dan polanya.

4.2.1 Hak memberikan persetujuan bebas tanpa paksaan: Penetapan kawasan DA-REDD/REDD+ secara sepihak dan mencari dukungan dengan iming-iming pekerjaan yang dibayar

Pada umumnya, komunitas adat dan lokal yang tinggal dan hidup di sekitar dan dalam kawasan proyek DA-REDD di Kalteng dan Sulteng tidak pernah diajak berkonsultasi terkait dengan rencana proyek, apalagi hingga dimintai persetujuan bebas tanpa paksaan, baik oleh pemerintah maupun Pemrakarsa REDD/REDD+. Seperti yang telah diuraikan di atas, baik proyek DA-REDD di Kalteng dan DA-REDD+ Sulteng, semuanya ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah nasional karena merujuk pada interpretasi sempit mereka terhadap Pasal 33 UUD 1945. Penetapan wilayah tersebut, kerap kali digunakan sebagai alat penekan kepada pemerintah lokal, terutama pemerintah desa, guna mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh terhadap keberadaan dan pelaksanaan proyek. Bahkan mereka juga kerap menggunakan berbagai janji atau bujukan seperti: “proyek akan memberikan lapangan kerja bagi penduduk” atau “dukungan komunitas akan turut membantu menyelamatkan lingkungan dan dunia dari kerusakan”. Janji-janji ini pula yang membuat komunitas, terutama pemerintahan desa dan tokoh adat, tidak mampu menolaknya

Di Komunitas Talaga, Sulteng misalnya, meski mereka tidak mengetahui bahwa wilayahnya masuk dalam daftar wilayah yang direncanakan menjadi kawasan pelaksanaan DA-REDD+, namun karena proyek tersebut adalah proyek pemerintah, kepala desa Talaga

tidak mampu untuk menolaknya . Berikut ini adalah petikan wawancara dengan Kepala Desa Talaga:¹⁰⁰

T: Apakah bapak mengetahui Sulteng menjadi wilayah DA-REDD+?

J: *Tidak*

T: Apakah bapak mengetahui Desa Talaga masuk dalam daftar wilayah yang direncanakan akan menjadi kawasan DA-REDD+?

J: *Tidak*

T: Jika proyek DA-REDD+, benar akan dijalankan di desa ini apakah bapak akan menerima atau menolak?

J: *Kalau kami terserah dan ikut dengan pemerintah saja, karena mungkin nanti akan memberikan lapangan pekerjaan masyarakat.*

Sementara itu di Kalteng, Mantir Adat Katunjung menyebutkan bahwa mereka baru mengetahui ada Proyek DA-REDD setelah pihak kabupaten mensosialisasikan bahwa KFCP akan beroperasi. Berikut petikan wawancaranya:¹⁰¹

T: Apakah bapak mengetahui Proyek DA-REDD di Desa ini?

J: KFCP sebelum mereka memasuki kegiatan ada sosialisasi dari tingkat Kabupaten. Sosialisasi di Kecamatan ke Desa bulan Mei. Ketua BPD yang menerima mereka untuk sosialisasi, artinya kita mendengar dulu apa yang mau disampaikan

Sementara Kepala Desa Sei Ahas mengaku baru mengetahui bahwa wilayahnya merupakan kawasan proyek DA-REDD KFCP setelah KFCP mulai beroperasi. Dan ia pun merasa tidak kuasa menolak proyek ini karena merupakan proyek pemerintah. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan Kepala Desa Sei Ahas:

T: Mengapa menerima KFCP ? Apakah sukarela atau terpaksa menerima ?

J: Jelasnya kami menerima karena memakai Project Pemerintah, kalau melihat dari sukarela/terpaksanya itu tidak ada, semua masyarakat belum melihat projectnya ke depan gimana; itu semua tergantung masyarakat.

T: Bagaimana status tanah masyarakat yang ditanami pohon menurut KFPC, apakah tetap menjadi milik masyarakat atau milik KFCP atau ada pilihan lain ?

J: Belum jelas, karena di Desa Sei Ahas belum ada kegiatan penanaman

Selain menggunakan interpretasi sempit pasal 33 UUD 1945, praktik untuk menekan agar komunitas adat dan lokal mendukung proyek juga menggunakan janji-janji keuntungan, misalnya adalah memberikan janji akan membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat lokal. Kepala Desa dan Mantir Adat Katunjung, mengaku merasa perlu mendukung proyek karena selain akan membantu melestarikan lingkungan dan menyelamatkan dunia, proyek juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan mereka:

- T: Mengapa menerima KFCP ? Apakah sukarela atau terpaksa menerima ?
- J (Kepala Desa Katunjung): Karena peduli akan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja bagi Masyarakat. Tanpa ada paksaan dari siapapun.
- J (Mantir Adat Katunjung): Memberi manfaat bagi masyarakat dalam hal penanaman Pohon dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Sementara fakta lain di lapangan justru menunjukkan hal yang lain. Di mana dukungan yang diberikan masyarakat terhadap proyek sebenarnya bukan lahir karena mereka memahami proyek secara menyeluruh, termasuk di dalamnya pemahaman tentang keuntungan dan kerugian yang akan mereka dapatkan, akan tetapi lebih karena adanya tawaran lowongan pekerjaan kepada mereka dari pihak pengembang. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan salah satu anggota BPD Desa Katunjung:

- T: Apakah bapak mengenal KFCP ?
- J: Ya, saya mengenal KFCP artinya adalah Kerjasama Indonesia Australia dalam perubahan iklim, dan ujicoba penanaman seluas 25 Ha.
- T: Sejauh mana KFCP menjelaskan REDD ke masyarakat ?
- J: *Dari penjualan Carbon sampai pada adanya jasa lingkungan*
- T: Berapa kali mereka melakukan penjelasan, bagaimana cara mereka melakukan penjelasan?
- J: *Tidak tahu karena saya kurang terlibat*
- T: Sebagai hasil dari penjelasan KFCP, apakah masyarakat tahu apa itu REDD ?
- J: *Hanya sebagian saja masyarakat yang tahu sekitar 5 s/d 10% .*
- T: Apakah mereka tahu apa baik buruknya REDD ?
- J: Tidak tahu
- T: Mengapa menerima KFCP ? Apakah sukarela atau terpaksa menerima ?
- J: Menurut saya masyarakat menerima dengan terpaksa dengan alasan karena pekerjaan dan dibayar

4.2.2. Hak untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi yang benar: Penyebaran informasi proyek yang minim dan tidak memadai oleh KFCP dan UN-REDD

Pelanggaran hak untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi adalah kasus yang paling banyak ditemui baik di proyek DA-REDD Kalteng maupun DA-REDD+ Sulteng. Hampir dipastikan bahwa penyebaran informasi ke komunitas adat dan lokal terkait dengan proyek tidak merata. Penyebab utamanya adalah fokus distribusi informasi dari para pengembang REDD dan UN-REDD lebih diarahkan kepada para pejabat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.

Di Kalteng, proses penyebaran informasi proyek yang lebih diarahkan kepada aparatus pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa mengakibatkan ketidakpahaman

komunitas terhadap proyek sehingga membuat mereka selalu kebingungan. Berikut ini adalah penuturan Kepala Desa Katunjung:¹⁰²

T: Apakah bapak mengenal KFCP ?

J: Saya mengenal KFCP terutama orang-orangnya. KFCP menurut yang saya dengar artinya kerjasama Indonesia – Australia dalam penyerapan Karbon dan perubahan iklim (kalimantan kemitraan perubahan iklim). Pekerjaannya berupa penanaman bibit pantung, jelutung dan blangiran seluas 25 Ha.

T: Sebagai hasil dari penjelasan KFCP, apakah masyarakat tahu apa itu REDD ?

J: Hanya sebagian yang tahu, berkisar antara 5 s/d 10 % saja yang tahu. Itupun hanya aparat desa

Masih belum meratanya informasi juga diakui oleh Mantir Adat Katunjung dan salah seorang anggota BPD Katunjung. Bahkan keduanya menyebut kisaran persentase yang hampir sama, yakni hanya 5 s/d 10% saja masyarakat yang mengetahui apa itu REDD.

Di samping itu, bobot informasi yang diberikan pun tidak pernah menyeluruh sehingga membuat komunitas kembali tidak pernah memahami tentang keuntungan yang akan mereka peroleh dan dampak-dampak buruk terkait dengan pelaksanaan proyek:

T: Apakah mereka tahu apa baik buruknya REDD ?

J: baiknya, memberi lapangan kerja dan untuk mengurangi pemanasan global.

T: Apa bentuk keuntungannya ?

J: *Belum tahu*

T: Berapa jumlah yang dijanjikan ke masyarakat ?

J: Belum tahu

Persoalan lain yang juga cukup mencengangkan adalah proses penyebaran informasi terkait dengan proyek ternyata kualitas dan kuantitasnya tidak sama antara yang diterima komunitas satu dengan yang lain. Hal ini terlihat dari proses penyebaran informasi yang terjadi di Komunitas Sei Ahas tentang proyek yang berbeda dengan yang dipahami oleh sejumlah orang di Desa Katunjung. Hampir seluruh komunitas, termasuk kepala desa dan mantir adat, tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan proyek. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan Kepala Desa Sei Ahas:

T: Apakah bapak mengenal KFCP ?

J: *Saya tahu sedikit. KFCP adalah Perubahan Iklim Globalisasi dan penyerapan karbon.*

T: Sejauh mana KFCP menjelaskan REDD ke masyarakat ?

J: Belum jelas, bentuknya saja tidak tahu

T: Berapa kali mereka melakukan penjelasan, bagaimana cara mereka melakukan penjelasan?

J: *Sering, melalui workshop kecamatan, pelatihan perdes, musrenbangdes dan lainnya. sebagian melalui Tim khusus (Paimen) dan Tim CE (tim Pelibatan Masyarakat)*

4.2.3. Ini outsourcing: Pengabaian hak untuk terlibat dalam perumusan desain dan pelaksanaan proyek

Hak untuk terlibat dalam perumusan desain proyek juga menjadi persoalan mendasar dari pelaksanaan Proyek DA-REDD/REDD+ di Kalteng dan Sulteng. Meski selalu mengklaim bahwa proyek KFCP adalah proyek rakyat dan kembali untuk rakyat,¹⁰³ namun sesungguhnya pelibatan komunitas adat dan lokal dalam pelaksanaan jalannya proyek juga terlihat setengah hati, di mana mereka lebih banyak menempatkan masyarakat sebagai pelaksana atas program yang sudah mereka buat. Terutama di Kalteng, hampir seluruh proses pembuatan desain proyek, praktis tidak melibatkan komunitas, baik itu dari penelitian awal hingga proses penyusunannya menjadi cetak biru proyek. Komunitas adat dan lokal di Katunjung dan Sei Ahas mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan desain proyek, sehingga keterlibatan mereka dalam pelaksanaan proyek sebatas mengikuti perencanaan program yang sudah dibuat oleh KFCP. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan Mantir Adat Desa Katunjung.

T: apakah masyarakat pernah diajak untuk menyusun proyek DA-REDD?

J: Masyarakat banyak tidak mengerti tentang REDD yang penting masyarakat ada pekerjaan, perencanaan dituruti.

Selain itu, khusus untuk di Kalteng, pelaksanaan DA-REDD benar-benar mengarahkan masyarakat untuk mengikuti logika proyek yang sudah mereka tentukan sejak awal, di mana sesungguhnya skema tersebut lebih mirip konsep *outsourcing* ketimbang konsep pelibatan penuh masyarakat (*full participation*). Fakta yang didapat dari dokumen resmi mereka terungkap bahwa kelembagaan pengelola desa yang dibayangkan oleh KFCP lebih mirip dengan lembaga penyedia tenaga kerja kontrak atau “Outsourcing.” Terlihat jelas dalam peran dan ruang lingkup tugas, TPK hanya diposisikan sebagai lembaga pelaksana sub-kegiatan dari kegiatan utama yang telah ditentukan KFCP serta sekaligus menjadi penyedia tenaga kerja lapangan.¹⁰⁴

Selain itu KFCP juga memiliki kontrol yang besar kepada TPK dan TP, terutama dalam hal KFCP melalui Manager Pengelola Kerja sama memiliki kewenangan untuk mengelola dana serta memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat kepada desa dalam hal penghentian anggota TPK dan TP, meski dengan embel-embel dengan alasan yang masuk akal.¹⁰⁵ Mereka juga menempatkan TPK berada dalam kontrol pemerintah desa sehingga dalam menyampaikan keluhan atau usulan mereka tidak bisa langsung bertemu dengan KFCP, tetapi harus melalui pemerintah desa. KFCP juga memberikan kewenangan besar bagi Manager Pengelola Kerja sama untuk mengelola dana-dana program, termasuk menyetujui usulan-usulan kegiatan yang diusulkan oleh TPK.

Sementara itu di Sulteng, proses pelibatan komunitas adat dan lokal dalam perumusan desain proyek juga masih cenderung diabaikan karena proses penyusunannya menjadi mandat penuh Pokja REDD yang notabene keanggotaannya didominasi dari unsur pemerintahan. Berikut petikan wawancara dengan Oyong salah seorang anggota Pokja REDD perwakilan masyarakat sipil lokal¹⁰⁶:

- T Bagaimana masyarakat lokal dapat terlibat dalam perumusan desain proyek?
J: saat ini proyek DA-REDD+ di Sulteng baru membentuk Pokja REDD yang prosesnya berjalan lambat sekali nanti Pokjalah yang akan merumuskan dan menyusun desain proyek.

4.2.4. Pemberian upah dan rumusan kontrak yang tidak layak

Meski baru ditemukan di Kalteng, pelanggaran hak-hak FPIC lain yang juga patut diperhatikan adalah praktik pelanggaran hak atas upah yang layak. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sesungguhnya logika kemitraan yang ditawarkan oleh KFCP adalah model *outsourcing*, sehingga dalam penentuan tenaga kerja diberikan kepada TPK, sementara upahnya mereka tentukan berdasarkan harga borongan dari setiap kegiatan. Misalnya saja mereka menetapkan penanaman bibit dalam sekian hektar anggarannya adalah sekian rupiah. Maka TPK akan menggunakan anggaran tersebut untuk mencari tenaga penanam yang diperlukan dan kemudian upah tenaga kerjanya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setelah dipotong 5% untuk kas desa. Berikut ini adalah pernyataan Kepala Desa Katunjung terkait dengan mekanisme pembagian kerja:¹⁰⁷

“Ada 33.000.000 jenis bibit yang ditanam, yang terlibat bekerja sekitar 100 orang. Uji coba penanaman sebanyak 25 hektar. Dalam melakukan penanaman 1 kelompok terdiri dari 20 orang anggota dan bertanggungjawab melakukan penanaman seluas 5 hektar”

Sementara terkait dengan penetapan upah kerja, berikut ini adalah pernyataan Kepala Desa Sei Ahas:¹⁰⁸

Di Sei Ahas akan ada rencana penanaman langsung untuk 200 Ha dengan 25 macam jenis bibit pohon lokal dan bulan April ini akan disosialisasikan. Untuk yang bekerja akan dikenakan upah Rp.900/bibit.

Upah ini jauh di bawah pendapatan harian warga di dua desa di atas yang umumnya memiliki kebun karet. Saat ini harga karet yang terendah adalah Rp. 15.000 per kilo gram. Jika sehari umumnya warga bisa menoreh antara 3 – 5 kilogram karet maka penghasilan rata-rata sehari antara Rp. 45.000 – 75.000. Sementara dalam proyek penanaman ala KFCP masyarakat harus menanam 50 – 83 tanaman baru bisa mendapat uang yang setara dengan torehan karet. Padahal pekerjaan menanam yang kemudian diikuti perawatannya hingga 2013 jauh lebih berat daripada menoreh karet. Dalam hal ini, tidak ada pertimbangan *opportunity cost* dalam penentuan upah.

Dokumen kontrak Kesepakatan Kerjasama antara KFCP dengan TPK di Desa Katunjung tanggal 27 Desember 2010 menyebutkan jumlah upah yang berbeda dari yang disebutkan oleh Kepala Desa Sei Ahas. Pasal III ayat (1) kontrak tersebut mengatakan bahwa KFCP menyediakan dana yang mencakup kegiatan persiapan, penataan lahan, pembuatan lubang tanam dan penyediaan air tanaman, kegiatan penanaman, monitoring dan perawatan sebesar Rp. 3.020.000 (tiga juta dua puluh ribu rupiah) per hektar. Namun dalam ayat (6) disebutkan bahwa setiap pekerja akan dibayarkan upah secara harian sebanyak Rp. 50.000 dari nilai kesepakatan Rp. 500.000/orang, sisa dari upah tersebut akan diberikan berupa kupon yang dapat diuangkan pada saat selesainya proses verifikasi (lihat Lampiran VII). Tidak jelas disini kapan verifikasi akan dilakukan, apakah tanggal 12 Januari 2011 yang merupakan tenggang waktu jatuh tempo penanaman atau sampai 2012 seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Katunjung (lihat lampiran V). Pendekatan seperti ini nampaknya merupakan bagian dari upaya KFCP untuk memaksa masyarakat melakukan pekerjaan ekstra merawat pohon dengan iming-iming akan dibayar penuh pada suatu waktu ketika verifikasi membuktikan bahwa pohon yang ditanam telah hidup. Selain jumlah upah yang sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan yang bisa diperoleh dari peluang pemanfaatan karet, kontrak dengan beban jaminan di muka oleh masyarakat sama sekali tidak bisa diterima akal sehat untuk skala pekerjaan yang cukup berat mulai dari penanaman hingga perawatan.

4.2.5. Dugaan Pelanggaran Hak Hak Perempuan

Dari penelusuran informasi didapat sejumlah indikasi bahwa perempuan tidak dilibatkan dari awal proyek. Di Kalteng, sedikit sekali perempuan yang dilibatkan dalam proyek sejak awal. Meski ada sejumlah perempuan yang ikut dalam proses sosialisasi, suara mereka nyaris tidak terdengar karena diduga hampir para laki-laki yang mendominasi jalannya sosialisasi. Dokumen resmi penandatanganan KFCP sendiri sama sekali tidak menyebut hak perempuan atau kelompok rentan dalam proyek ini (lihat lampiran III dan IV) tapi belakangan disebutkan *social safeguard* untuk masyarakat rentan, meskipun tidak secara eksplisit menyebut perempuan.¹⁰⁹ Namun, di Katunjung, para perempuan baru dilibatkan ketika mulai pengerahan tenaga kerja dalam penanaman bibit, diduga kuat ini bagian dari strategi keluarga untuk mengerahkan seluruh tenaga kerja yang mereka miliki guna mendapatkan upah penanaman yang lebih besar. Berikut ini adalah petikan pernyataan kepala Desa Katunjung yang menunjukkan adanya dugaan pengerahan perempuan untuk menambah pendapatan keluarga dalam kegiatan penanaman proyek DA-REDD:

“Keterlibatan masyarakat termasuk minim karena program masih baru akan tetapi untuk penanaman kemarin semua terlibat baik laki-laki dan perempuan”

4.2.6. Pembiaran praktik pungli oleh pengembang REDD

Hal penting yang perlu dicatat juga adalah adanya temuan kasus-kasus pemotongan anggaran proyek yang diterima oleh Komunitas di Kalteng. Di Komunitas Katunjung, KFCP membiarkan potongan 5% dari total anggaran yang mereka terima dari TPK untuk kas pemerintahan desa. Berikut ini adalah petikan pernyataan Kepala Desa Katunjung¹¹⁰:

“Setiap kegiatan atau program dipotong 5% dari anggaran yang ada untuk kas desa.”

Dengan membiarkan praktik-praktik semacam ini menunjukkan bahwa sesungguhnya KFCP membiarkan praktik-praktik pungli yang saat ini sedang diperangi oleh Indonesia karena menjadi cikal bakal praktik korupsi.

ENDNOTES

- 46 Lih., Dokumen RPMJD Desa Sei Ahas 2011-2015, hlm.5
- 47 Lih., Dokumen RPMJD Desa Sei Ahas 2011-2015, hlm.5
- 48 Dokumen RPJMD 2011-2015 hlm. 5
- 49 Lima Kepala Urusan Teknis ini meliputi Kaur Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, Umum, dan Keuangan. Dokumen RPJMD 2011-2015, hlm. 6
- 50 Wawancara dengan NN di Sei Ahas, April 2011
- 51 Wawancara dengan Kepala Desa Sei Ahas, April 2011
- 52 Dokumen RPJMD Desa Sei Ahas, 2011-2015, bagian Potensi dan Masalah, hlm 8-10
- 53 Dokumen RPJMD Desa Sei Ahas, 2011-2015, hlm. 5
- 54 Dokumen RPJMD Desa Sei Ahas, 2011-2015, hlm. 5
- 55 Dokumen RPJMD Desa Sei Ahas, 2011-2015, hlm.6
- 56 I Dokumen RPJMD Desa Sei Ahas, 2011-2015., hlm.6
- 57 Hasil Pemetaan Partisipatif antara Perk. Bantaya dan Masyarakat Tompu tahun 2005
- 58 Anoa adalah hewan khas Sulawesi yang keberadaannya dilindungi oleh Pemerintah. Ada dua spesies anoa yaitu: Anoa Pegunungan (*bubalus quarlesi*) dan Anoa Dataran Rendah (*bubalus depressicornis*). <http://id.wikipedia.org/wiki/Anoa>
- 59 Wawancara dengan papa Feri, Penduduk Tompu
- 60 Masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk desa Loru menerima jatah raskin lebih banyak dari yang masyarakat yang terdaftar di desa Ngata Baru.
- 61 Data monografi Desa Talaga tahun 2007
- 62 Wawancara dengan Aswat, Ketua BPD Talaga, Lembaga Adat (*jogugu*), Guru SDN Talaga
- 63 Wawancara dengan Aswat
- 64 Wawancara dengan Sapruddin AD Kajojo, Nelayan desa Talaga
- 65 Wawancara dengan Ibrahim Djalahu, Kades Talaga
- 66 Monografi Desa Talaga, 2007
- 67 Wawancara dengan Ibrahim Djalahu
- 68 Wawancara dengan Ibrahim Djalahu
- 69 Oma dalam versi Kaili atau Kulawi adalah bekas kebun
- 70 Di desa Talaga, jarang sekali terjadi permintaan ijin membuka *bai jo'ong ngou* ditolak. Bahkan si pemilik *bai jo'ong ngou* akan merasa senang bila ada orang yang membuka karena ini berarti proses bertani akan menjadi semakin 'ramai' dan lebih penting konsentrasi hewan pengganggu seperti babi dan monyet menjadi terbagi sehingga lebih mudah untuk mengatasinya secara bersama-sama. Tanah yang dikuasai namun tidak diolah dalam waktu yang sangat

- lama, oleh masyarakat Talaga, ini semacam *pantangan* dan mereka menyebutnya MENGHUKUM TANAH
- 71 Wawancara dengan Syukurman dan Dullah, Nelayan sekaligus Petani
 - 72 Wawancara dengan Darwis, Petani sekaligus nelayan yang biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari rotan di hutan dan buruh tani
 - 73 Wawancara dengan Aswat, Ketua BPD, Anggota Lembaga Adat (*Jogugu*), Guru SDN Talaga
 - 74 Wawancara dengan Aswat
 - 75 Wawancara dengan Aswat
 - 76 Wawancara dengan Ibu Insana, Spd. Kepala Sekolah SD Impres Talaga, Maret 2011
 - 77 Wawancara dengan NN (perempuan), Petugas Kesehatan Desa Talaga, Maret 2011
 - 78 Dalam Kartu Menuju Sehat (KMS) yang dimiliki oleh keluarga ini, grafik berat badan bayinya berada di bawah garis merah.
 - 79 Total jumlah KK yang disebutkan di sini berbeda dengan versi Kecamatan Damsol Dalam Angka 2010
 - 80 Normalnya 2 bulan sekali. Pernah ada kejadian selama \pm 3 bulan tidak ada raskin datang ke Talaga. Alasannya tidak diketahui oleh pemerintah desa
 - 81 Wawancara dengan Sekdes Talaga, 15 Maret 2011
 - 82 Wawancara dengan Sekdes Talaga
 - 83 Wawancara dengan Tamrin Kepala Dusun 5 Tambolong, di Talaga, 13 Maret 2011
 - 84 Wawancara dengan bapak Basram – Kepala Desa Ogoalas, 12 Maret 2011
 - 85 Wawancara dengan Bapak Toge atau Polimiung – Ketua Adat Tua desa Ogoalas, 15 Maret 2011
 - 86 Wawancara dengan bapak Basram – Kepala Desa Ogoalas, 12 Maret 2011
 - 87 Wawancara dengan bapak Basram – Kepala Desa Ogoalas, 12 Maret 2011
 - 88 Wawancara dengan Bapak Mesak, 15 Maret 2011; dan Wawancara dengan Bapak Syamsudin – Kadus II Omons, 14 Maret 2011
 - 89 Keterangan Penduduk dalam Fokus Group Diskusi (FGD), di Ogoalas, 13 Maret 2011
 - 90 Hasil pengamatan lapangan dan interview bapak Yakub, 14 Maret 2011
 - 91 Wawancara dengan bapak Antonius dan Bapak Sardin, 13 Maret 2011
 - 92 Wawancara dengan bapak Jamucani, 15 Maret 2011
 - 93 Wawancara dengan Bapak Damianus Upa – Kepala Sekolah Dasar Inpres 03 terpencil Lombok, 15 Maret 2011 dan Keterangan penduduk di FGD, 13 Maret 2011
 - 94 Wawancara dengan bapak Antonius – Sekdes Ogoalas, 15 Maret 2011
 - 95 Wawancara dengan bapak Antonius – Sekdes Ogoalas, 12 Maret 2011
 - 96 Wawancara dengan bapak Antonius dan Bapak Sardin, 13 Maret 2011 dan Wawancara dengan Bapak Sabarudin, SE – Camat Tinombo, 18 Maret 2011
 - 97 Wawancara dengan Ibu Asmawati – Bidan Desa Lombok dan Ogoalas, di Desa Lombok, 18 Maret 2011
 - 98 Penjelasan Bpk Satukali/Irman, Dalam FGD, di Kantor Desa Ogoalas, 13 Maret 2011
 - 99 Sedikit dari organisasi-organisasi non pemerintah yang telah mengungkap fakta-fakta pengabaian hak-hak FPIC adalah Walhi Kalteng, yang pada bulan Februari lalu memiliki kesempatan untuk membawa laporannya ke Parlemen Australia.
 - 100 Wawancara dengan Kepala Desa Talaga, 12 Maret 2011
 - 101 Wawancara dengan Mantir Adat Katunjung, 27 Maret 2011.
 - 102 Wawancara dengan Kepala Desa Katunjung, Awal April 2011
 - 103 Istilah ini didapat dari penuturan Kepala Desa Katunjung yang mana menyebut “program KFCP adalah program rakyat dan kembali ke rakyat.”
 - 104 Lih., Laporan Hasil Pemantauan Proses FPIC dalam Proyek KFCP di Desa Katunjung dan Sei Ahas Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Kalteng, Yayasan Tahanjung Tarung, Lampiran 5. Kerangka Perjanjian Kerjasama Desa KFCP, bagan Kerangka Logik Kemitraan Antara KFCP dan Desa Dalam Perbaikan dan Perlindungan Lahan dan Hutan Gambut. Lebih jelas lagi terlihat dalam Bagan Alur Proses Kegiatan
 - 105 Laporan Hasil Pemantauan Proses FPIC dalam Proyek KFCP di Desa Katunjung dan Sei Ahas Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Kalteng, Yayasan Tahanjung Tarung, Lampiran 5
 - 107 Wawancara dengan Kepala Desa Katunjung
 - 108 wawancara dengan Kepala Desa Sei Ahas
 - 109 Dokumen Presentasi KFCP “Demonstration Activity (DA) REDD – KFCP di Kabupaten Kapuas, Palangka Raya, 20 April 2011
 - 110 Op.cit., wawancara dengan Kepala Desa Katunjung

Bagian V

Tanggung jawab negara, negara donor dan lembaga keuangan internasional

5.1. Kerangka normatif tanggung jawab negara, negara donor, dan lembaga keuangan internasional

Kerangka hukum internasional dan nasional tentang tanggung jawab negara, donor dan lembaga keuangan internasional terhadap pemenuhan hak-hak FPIC dan hak asasi manusia lainnya dalam proyek REDD sangatlah luas, dan semuanya berstatus mengikat baik itu pemerintah Indonesia, negara-negara donor, dan lembaga keuangan internasional. berikut ini adalah uraian kerangka normatif internasional dan nasional yang berkaitan dengan tanggung jawab pemenuhan hak-hak FPIC dalam proyek REDD:

5.1.1. Internasional

Dilevel internasional, *Cancun Agreement* adalah dasar hukum utama tentang tanggung jawab negara terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak FPIC dalam proyek-proyek REDD. Paragraf No 71 dan 72 Perjanjian ini menyebutkan:

71. Requests developing country Parties aiming to undertake the activities referred to in paragraph 70 above, in the context of the provision of adequate and predictable support, including financial resources and technical and technological support to developing country Parties, in accordance with national circumstances and respective capabilities, to develop the following elements:

(d) A system for providing information on how the safeguards referred to in appendix I to this decision are being addressed and respected throughout the implementation of the activities referred to in paragraph 70 above, while respecting sovereignty;

*72. Also requests developing country Parties, when developing and implementing their national strategies or action plans, to address, inter alia, the drivers of deforestation and forest degradation, land tenure issues, forest governance issues, gender considerations and the safeguards **identified in***

paragraph 2 of appendix I to this decision, ensuring the full and effective participation of relevant stakeholders, inter alia indigenous peoples and local communities;

Selanjutnya Cancun Agreement ini pula yang memberikan dasar hukum keterkaitan erat antara proyek REDD dengan perjanjian hak asasi manusia PBB dan perjanjian internasional lainnya, sehingga membuat pemerintah Indonesia, negara-negara donor, dan lembaga keuangan internasional, serta para pengembang REDD harus memastikan kewajibannya berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan perjanjian hak asasi manusia PBB. Pada bagian pertimbangannya menyebutkan:

Noting resolution 10/4 of the United Nations Human Rights Council on human rights and climate change, which recognizes that the adverse effects of climate change have a range of direct and indirect implications for the effective enjoyment of human rights and that the effects of climate change will be felt most acutely by those segments of the population that are already vulnerable owing to geography, gender, age, indigenous or minority status, or disability,

Kemudian pada paragraf 8, perjanjian ini menyebutkan bahwa proyek penanggulangan perubahan iklim termasuk REDD harus menghormati hak asasi manusia:

8. Emphasizes that Parties should, in all climate change related actions, fully respect human rights;

Pada bagian E. Economic and social consequences of response measures, Perjanjian ini juga lebih menguatkan tentang relasi perjanjian dengan Deklarasi PBB tentang Hak Hak Masyarakat Adat:

Taking note of relevant provisions of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,

5.1.2. Nasional

Tidak berbeda dengan internasional, di level nasional, kerangka normatif perlindungan hak-hak FPIC dalam proyek REDD sangatlah luas dan mengikat semua pihak: UUD 1945 Amandemen ke II pasal 28 E (3) dan F adalah dasar hukum utama pelaksanaan hak-hak FPIC dalam proyek REDD. Pasal 28 E (3) menjelaskan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kemudian pasal 28 F menyebutkan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 24, 25, 43, dan 44 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjadi kerangka normatif pelaksanaan hak-hak FPIC di tingkat nasional. Dalam pasal-pasal tersebut diuraikan tentang hak untuk berpendapat; hak berkumpul secara damai; hak untuk berorganisasi dan hak turut serta dalam pemerintahan

Sejumlah peraturan perundangan hak asasi lain juga mengatur tentang hak-hak FPIC yakni UU No.12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Bagian Lampiran Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 19, 21, 22, dan 25. Ketiga pasal tersebut adalah menjelaskan tentang hak untuk berpendapat dan berekspresi; hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik.

Kemudian Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga menjamin hak warga untuk mendapatkan informasi mencakup hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi, dan menyebarkan informasi publik (pasal 4 (2)). Beberapa informasi jenis informasi dikategorikan wajib tersedia di setiap badan publik (pasal 11). Salah satu informasi yang wajib tersedia adalah informasi terkait rencana proyek (pasal 11 (1)d). Karena itu, semua informasi proyek REDD di suatu wilayah harus dibuka tidak hanya kebijakan atau dasar hukum operasinya tetapi juga termasuk rencana kerja, rencana keuangan, aktor yang terlibat, potensi manfaat dan kerugian, dan berbagai informasi lain yang terkait proyek REDD. Informasi yang diberikan harus dikemas dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dimengerti (pasal 9).

Peraturan lain yang juga tidak dapat diabaikan adalah UU No.4/1984 tentang Ratifikasi CEDAW, juga dapat digunakan sebagai dasar hukum larangan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan penikmatan hak-hak FPIC dalam proyek REDD. Pasal 2 dan 3 CEDAW juga memerintahkan kepada Negara pihak untuk tidak hanya melarang perilaku diskriminatif, akan tetapi juga mengambil langkah-langkah tepat untuk menjamin pembangunan dan pemajuan perempuan dalam menikmati hak asasi manusia. Selanjutnya pasal 4 CEDAW, menyatakan bahwa langkah-langkah khusus (*affirmative action*) sementara waktu yang bertujuan untuk mempercepat kesetaraan secara de facto hendaknya tidak dianggap sebagai diskriminasi.¹¹¹ Penguatan atas pengakuan terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam relasi jender juga disebutkan di dalam oleh UN CERD (The Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination), di

mana mereka menurunkan tentang diskriminasi ras yang terkait dengan jender dalam Komentar Umum No.25 (200) tentang dimensi-dimensi diskriminasi ras yang berkaitan dengan jender.¹¹²

5.2. Ruang lingkup tanggung jawab negara, negara donor, dan lembaga keuangan internasional, serta perusahaan swasta

5.2.1. Pemerintah Indonesia

Ruang lingkup bagaimana negara harus menjalankan tanggung jawabnya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak FPIC komunitas adat dan lokal pada dasarnya juga sudah dijelaskan dalam *Cancun Agreement, Annex I Guidance and safeguards for policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries*. Annex I Paragraf 2 menyebutkan bahwa: ¹¹³

2. *When undertaking the activities referred to in paragraph 70 of this decision, the following safeguards should be promoted and supported:*
 - (a) *That actions complement or are consistent with the objectives of national forest programmes and relevant international conventions and agreements;*
 - (b) *Transparent and effective national forest governance structures, taking into account national legislation and sovereignty;*
 - (c) *Respect for the knowledge and rights of indigenous peoples and members of local communities, by taking into account relevant international obligations, national circumstances and laws, and noting that the United Nations General Assembly has adopted the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;*
 - (d) *The full and effective participation of relevant stakeholders, in particular indigenous peoples and local communities, in the actions referred to in paragraphs 70 and 72 of this decision;*
 - (e) *That actions are consistent with the conservation of natural forests and biological diversity, ensuring that the actions referred to in paragraph 70 of this decision are not used for the conversion of natural forests, but are instead used to incentivize the protection and conservation of natural forests and their ecosystem services, and to enhance other social and environmental benefits*
 - (f) *Actions to address the risks of reversals;*
 - (g) *Actions to reduce displacement of emissions.*

Kemudian di level nasional, ruang lingkup tanggung jawab pemerintah terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak FPIC sangatlah jelas terlihat pada pasal 28

I (4) dan (5) UUD 1945 Amandemen Kedua yang menyebutkan:

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan dasar itu, Pasal 71 dan 72 UU No.39/1999 selanjutnya memberikan ruang lingkup tanggung jawab kepada pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan sejumlah hak-hak FPIC sebagaimana yang diakui pada pasal 24, 25, 43, dan 44 UU ini, yaitu:

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Di samping itu UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi, juga menjelaskan tentang ruang lingkup yang harus dilakukan oleh badan pemerintah dan badan usaha milik pemerintah terkait dengan pemenuhan hak untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Pasal 7 UU ini dengan jelas menyebutkan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan publik, sementara ruang lingkup informasi-informasi apa saja yang mesti disediakan dan diumumkan secara berkala diatur dalam pasal 9-16.

Pengabaian, penundaan, atau pembatasan yang dilakukan negara terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kewajiban dan tanggungjawab penikmatan hak-hak FPIC dalam proyek REDD sebagaimana yang diatur oleh hukum nasional adalah bentuk pelanggaran hukum nasional dan selanjutnya dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia.

5.2.2 Negara-negara donor

Tidak berbeda dengan Pemerintah Indonesia, *Cancun Agreement* juga memberikan ruang lingkup tanggung jawab yang mesti dilakukan oleh negara-negara maju (*developed country*), termasuk negara-negara donor bagi Indonesia. Paragraf 18 menyebutkan:

18. Requests developed country Parties to provide developing country Parties, taking into account the needs of those that are particularly vulnerable, with long-term, scaled-up, predictable, new and additional finance, technology and capacity-building, consistent with relevant provisions, to implement urgent, short-, medium- and long-term adaptation actions, plans, programmes and projects at the local, national, subregional and regional levels, in and across different economic and social sectors and ecosystems, as well as to undertake the activities referred to in paragraphs 14–16 above and paragraphs 30, 32 and 33 below;

Kemudian Paragraf 76 *Cancun Agreement* juga menyebut bahwa negara-negara donor harus mendukung pelaksanaan Annex 1 Paragraf 2 oleh negara-negara pihak :

Urges Parties, in particular developed country Parties, to support, through multilateral and bilateral channels, the development of national strategies or action plans, policies and measures and capacity-building, followed by the implementation of national policies and measures and national strategies or action plans that could involve further capacity-building, technology development and transfer and results-based demonstration activities, including consideration of the safeguards referred to in paragraph 2 of appendix I to this decision, taking into account the relevant provisions on finance including those relating to reporting on support;

Dengan demikian, Negara-negara donor bagi Indonesia yang terlibat dalam program kerjasama multilateral dan bilateral juga memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang sama dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak FPIC Komunitas adat dan lokal di mana proyek REDD yang mereka biayai dijalankan. Pengabaian atas tanggungjawab ini adalah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan juga bentuk ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional di bidang perubahan iklim dan hak asasi manusia.

5.2.3. Lembaga keuangan internasional

Ruang lingkup tanggungjawab lembaga keuangan internasional dan regional terhadap penghormatan hak hak FPIC Komunitas adat dan lokal sudah sangat jelas. Ada banyak produk hukum hak asasi manusia internasional dan regional yang mengatur tentang itu, termasuk juga berbagai yurisprudensi yang dibuat oleh badan-badan perjanjian HAM PBB, serta pengadilan hak asasi manusia regional lainnya. Produk-produk hukum tersebut, meminta kepada lembaga keuangan untuk menghormati hak-hak asasi manusia komunitas adat dan lokal, utamanya dalam memberikan pinjaman kepada negara-negara anggota mereka, termasuk memastikan uang mereka tidak digunakan negara penerima untuk melakukan tindak pelanggaran HAM.

Selain terikat pada perjanjian internasional hak asasi manusia, ruang lingkup tanggung jawab hak asasi manusia dari lembaga-lembaga ini juga telah diatur dalam kebijakan dan standar internal terkait dengan hak-hak tersebut. IFC Performance Standard No 7, World Bank Operational Policy on Indigenous Peoples no 4.10 adalah instrumen internal yang menempatkan Group World Bank harus menghormati hak-hak FPIC komunitas adat dan lokal dalam konteks menyalurkan pinjaman ataupun hibah untuk proyek-proyek pembangunan, termasuk REDD. Kemudian Inter-American Bank juga memiliki instrumen serupa dengan World Bank, yakni *Operational Policy on Indigenous Peoples and Strategy for Indigenous Development Inter-American Development Bank*.¹¹⁴ Sementara European Bank juga telah memiliki instrumen tentang perlindungan hak-hak FPIC komunitas adat dan lokal yakni, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Environmental and Social Policy yang dikeluarkan Mei 2008.¹¹⁵ Di level Asia, Asian Development Bank (ADB) juga memiliki instrumen standar terkait dengan pemenuhan hak-hak FPIC, yakni Asian Development Bank The Safeguard Policy Statement (Second Draft) October 2008.¹¹⁶ Instrumen ini menjelaskan tentang prinsip dan norma-norma FPIC yang harus dipatuhi oleh lembaga ini dalam menyalurkan dukungan dana terhadap proyek-proyek pembangunan, tak terkecuali REDD.

5.2.4. Pemrakarsa dan pengembang REDD

Kerangka normatif dari ruang lingkup tanggung jawab dari perusahaan nasional, multinasional, transnasional, adalah OECD Guidelines for Multinational Enterprises;¹¹⁷ "Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights";¹¹⁸ UN Global Compact's Ten Principles;¹¹⁹ dan Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN "Protect, Respect and Remedy" Framework.¹²⁰ Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan ruang lingkup tanggung jawab terkait dengan penghormatan hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, dokumen Dewan Hak Asasi Manusia A/HRC/8/5,¹²¹ menyebutkan bahwa perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menghormati HAM. Selain itu, perusahaan nasional, multinasional, dan transnasional juga berkewajiban untuk menghormati hukum nasional.

Dalam konteks Proyek DA-REDD, maka instrumen internasional di atas juga berlaku bagi para pemrakarsa dan pengembang REDD, di mana kewajiban mereka sebatas pada menghormati. Namun demikian kewajiban menghormati tidak dapat dipandang bahwa mereka tidak perlu mengambil tindakan apa pun, karena kewajiban menghormati juga mewajibkan mereka untuk mengambil langkah-langkah positif di tingkat internal mereka. Atas dasar ini, menjadi penting bagi para pemrakarsa dan pengembang REDD untuk dapat memastikan bahwa kebijakan dan strategi kerja mereka tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, termasuk hak-hak FPIC, komunitas adat dan lokal di mana mereka beroperasi. Mereka juga harus memberikan respon cepat jika terjadi praktik pelanggaran, dengan meminta lembaga di tingkat nasional yang mengurus soal hak asasi manusia untuk membuat penyelidikan, serta menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepadanya. Pengabaian atau pelaksanaan setengah-setengah terhadap kewajiban ini adalah pelanggaran dan dalam kasus-kasus pelanggaran yang berat dapat dituntut melalui pengadilan umum ataupun pengadilan hak asasi manusia.

ENDNOTES

111 Lih., General recommendation No. 5 -- seventh session, 1988 temporary special measures

112 Lih., CERD UN doc. A/55/18, hlm.152-153

113 Ibid.,

114 Lih., <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1481949>

115 Lih., <http://www.ebrd.com/about/policies/enviro/policy/2008policy.pdf>

116 Lih., www.adb.org/Documents/Policies/Safeguards/2nd-Draft-SPS.pdf

117 http://www.oecd.org/document/28/0,3343,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html

118 <http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>

119 <http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>

120 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf

121 Lih., <http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>

Lampiran I

Letter of Intent

between the Government of the Kingdom of Norway
and the Government of the Republic of Indonesia

on

“Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation¹”

I. PREAMBLE

The Government of the Republic of Indonesia (Indonesia) and the Government of the Kingdom Norway (Norway), (hereinafter referred to as the “Participants”): recognizing that poverty reduction and economic development are overall goals for human welfare;

bearing in mind that climate change is among the greatest challenges facing the world today;

recalling that Indonesia and Norway are Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol, and the Convention on Biological Diversity;

considering that the Preamble to the UNFCCC acknowledges that the global nature of climate change calls for the widest possible cooperation between all countries;

noting that the main goal of Indonesia’s and Norway’s climate policy is to limit the average rise in global temperature below 2°C compared to the pre-industrial mean temperature, and to establish national policies that ensure that they contribute beyond their fair share to achieve this goal;

hereby establish a climate change partnership, focusing on REDD+ (hereinafter known as ‘the Partnership’).

II. PURPOSE AND FOCUS OF THE PARTNERSHIP

The purpose of the Partnership is to contribute to significant reductions in greenhouse gas emissions from deforestation, forest degradation and peatland conversion through:

1 REDD+ as defined in The Bali Action Plan (1/CP.13)

- a. Conducting a policy dialogue on international climate change policy, in particular international policy on REDD+.
- b. Collaboration in supporting the development and implementation of Indonesia's REDD+ strategy.

III. GENERAL APPROACH AND PRINCIPLES

In their cooperation, both Participants intend to:

- a. Ensure that this Partnership be based on, and that nothing in this Partnership is or shall be in conflict with, the UNFCCC and the Global REDD+ Partnership.
- b. Give all relevant stakeholders, including indigenous peoples, local communities and civil society, subject to national legislation, and where applicable, international instruments, the opportunity of full and effective participation in REDD+ planning and implementation.
- c. Seek a proportional and progressive scaling up of financing, actions and results over time, based on the principle of contributions-for-delivery.
- d. Be fully transparent regarding financing, actions and results.
- e. Encourage the participation of other development partners.
- f. Ensure coordination with all other REDD+ initiative, including the UN-REDD Programme, the Forest Carbon Partnership Facility, the Forest Investment Program and other bi- and multilateral REDD+ initiative sustainability and integrity of our REDD+ efforts.

IV. PHASES OF THE PARTNERSHIP

The Partnership will be organized in three phases. The aim is to move through the first two phases in the scope of 3-4 years. The annual independent reviews will need to be considered before moving into the third phase.

V. PHASE 1: PREPARATION

In this phase, the main preparatory steps for the implementations of Indonesia's REDD+ strategy will be taken, including:

- a. Completing a national REDD+ strategy that is also addressing all key drivers of forest and peatland related emissions.
- b. Establish a special agency reporting directly to the President to coordinate the efforts pertaining to the development and implementation of REDD+.
- c. Developing a strategy for and establishing the initial framework of an independent institution for a national monitoring, reporting and verification system for anthropogenic forest and peat related greenhouse gas emissions by sources and removals of sinks, forest carbon stocks and natural forest area changes.
- d. Designing and establishing as early as possible a funding instrument, in collaboration with relevant donors and managed by an internationally

reputable financial institution. The instrument shall :

- i. be based on contributions-for-deliverables, adapting over time as 'deliverables' evolve from enabling policies to national level verified emission reductions;
 - ii. be managed according to established international standards – including fiduciary, governance, environmental and social safeguards;
 - iii. ensure transparency in all aspects of disbursements and operations;
 - iv. include representatives of central governments, local government, civil society, and indigenous and local communities in the governance structure of the funding instrument, subject to national legislation, and, where applicable, international instruments;
 - v. channel financial resources solely to the implementation of Indonesian REDD+ and low carbon development strategies that qualify as official development assistance (ODA);
 - vi. undergo independent annual audits;
 - vii. be agreed by the Partners before its established.
- e. Selecting a province-wide REDD+ pilot. The province must have large intact tracts of rainforest and face planned deforestation and forest degradation projects of a scale that will have significant impact on national emissions levels if implemented. A REDD+ strategy for the pilot province, developed through a transparent and inclusive multistakeholder process and addressing all key drivers of forest and peatland related emissions, will be developed.

VI. PHASE 2 : TRANSFORMATION

The second phase will be initiated in January 2011, with a shared aspiration to complete it by the end of 2013. In this phase, Indonesian efforts and Norwegian support will focus on:

- national level capability building, policy development and implementation as well as legal reform and law enforcement;
- one or more full scale province level REDD+ pilots.

The aim of this phase is to make Indonesia ready for the Contributions-for-Verified Emission Reductions Phase while also initiating large scale mitigation action, as follows:

- a. The parties aspire to have the funding instruments designed in the preparation phase fully operational no later than January 1st 2011.
- b. By December 2013, a country wide MRV system conforming to IPCC Tier 2 or better, run by the independent MRV institution described under phase 1 above, including independent international verification, and capable of assessing the uncertainty range of its estimates will be in place. The uncertainty range will have implications for the contributions-for-verified emissions reductions

mechanism for Phase 3. At the same time, a strategy to improve the MRV system to Tier 3 precision and accuracy will be established.

- c. Identify, develop and implement appropriate Indonesia-wide policy instruments and enforcement capabilities, including but not necessarily limited to:
 - i. A two year suspension on all new concessions for conversion of peat and natural forest.
 - ii. Establish a degraded lands database, starting in one or more appropriate provinces, to facilitate the establishment of economic activity on such lands rather than converted peatland or natural forests.
 - iii. Enforce existing laws against illegal logging and trade in timber and related forest crimes and set up a special unit to tackle the problem.
 - iv. Take appropriate measures to address land tenure conflicts and compensation claims.
- d. The first province-wide pilot will be implemented from January 2011 onwards. The province pilot deliverables should include:
 - i. Implementation of the province-wide REDD+ strategy described under phase I above, engaging all relevant stakeholders, including indigenous people, local communities and civil society, subject to national legislation, and, where applicable, international instruments
 - ii. A province-wide MRV system conforming to IPCC Tier 2 or better, and capable of assessing the uncertainty range of its estimates, will be in place by December 2011. A contributions-for-verified emission reductions mechanism will be made on this basis at the latest three months after the verification is completed; provided the above described funding instrument is operational and an implementable project portfolio is in place. A strategy to improve the MRV system to Tier 3 precision and accuracy will be established.
 - iii. Appropriate measures to address land tenure conflicts and compensation claims should be taken from early 2011 onwards.
- e. A second province-wide pilot, subject to the same criteria as the first pilot province, could be chosen by late 2011 and implemented by early 2012.

Funding allocated for the first two phases will be provided by Norway on the basis of deliverables channeled through an agreed financial mechanism. Contributions for 2010 deliverables will focus solely on results in terms of enabling policies and measures. The proportion of contributions channeled through the contributions-for-verified emission reductions mechanism (in relevant pilot province(s) in phase 2, nationally in phase 3) will increase significantly for the 2012 contributions and annually thereafter.

VII. PHASE 3: CONTRIBUTIONS-FOR-VERIFIED EMISSION REDUCTION

The shared aspiration of the parties is to initiate the third phase from 2014, based upon 2013 emissions reductions. In this phase, a national contribution-for-verified emissions reductions mechanism will be implemented, including:

- a. Indonesia receives annual contributions for independently verified national emission reductions relative to a UNFCCC reference level (or a reference level set by Indonesia and its partners based on Indonesia's emissions reductions pledges and UNFCCC methodological guidance (4/CP 15), in accordance with relevant decisions of the Conference of the Parties, if no UNFCCC reference level has been set for Indonesia).
- b. Norway (and potentially other partners having joined the partnership) channel financial contributions into the financial instrument as described under phase 1 above.

VIII. NORWEGIAN FINANCIAL CONTRIBUTIONS

Norway has the intention to contribute funds to Indonesia's REDD+ efforts in the order of magnitude of one billion USD (given an exchange rate of six Norwegian kroners per USD). Such a contribution will be subject to the establishment of a financial mechanism as described in this Letter of Intent and agreed by the Parties, as well as adequate deliverables as described in this Letter of Intent. The detailed terms and conditions for such support will be set forth in the contribution agreement to be entered into between Norway and the fund manager. The concrete annual amounts will be subject to appropriations from the Norwegian Parliament.

IX. DETAILS AND AMENDMENTS TO THE PARTNERSHIP

The details of this Partnership will be further described in a set of separate documents, including:

- ◆ A separate document, to be developed jointly by the Participants tentatively by October 2010, detailing the deliverables in this Lol except the funding instrument.
- ◆ The document(s) necessary to set up the funding instrument.
This Partnership will not be effective until the document has been agreed. Amendments to the document can be agreed by both parties and added at anytime.

X. JOINT CONSULTATION GROUP

A Joint Consultation Group will be established to contribute to the effective implementations of this Partnership. The group will consist of points of contacts for both Indonesia and Norway.

XI. INDEPENDENT REVIEW

An independent review group, agreed by both Indonesia and Norway, will execute annual review on the deliverables of agreed indicators. The group will report to the Joint Consultation Group. Its reports will be public.

XII. ENTRY INTO EFFECT, TERMINATION AND OTHER CONSIDERATIONS

- a. This Lol shall enter into effect upon signature, and will remain valid until the end of 2016, automatically renewed thereafter for successive 4 year periods unless contrary notification is presented by either of the parties through diplomatic channels.
- b. This Letter of Intent may be terminated at any time by either of the Parties, by written notification, through diplomatic channels.

Done in duplicate in Oslo on the 26th of May 2010, in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF NORWAY

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

Erik Solheim
Minister of The Environment
and International Development

R.M Marty M. Natalegawa
Minister for Foreign Affairs

Lampiran II

INDONESIA-NORWAY PARTNERSHIP JOINT CONCEPT NOTE

BACKGROUND

- This Joint Concept Note (JCN) is a further substantiation of the Indonesia-Norway Partnership to contribute to significant reduction in greenhouse gas emission from deforestation, forest degradation, and peat land conversion.
 - ❖ The JCN is developed based on the principles and requirements as outlined in the Indonesia – Norway Letter of Intent (LoI) of 26 May 2010.
 - ❖ The Indonesia – Norway Partnership will evolve over time, as lessons are learned and insights generated. Therefore, the JCN, too, will be specific in the near term, while the medium and longer term (the ‘transformation phase’ and the contributions for national level verified emission reductions’ phase as regards this version of the JCN) will be dealt with more generically. The JCN will be updated annually to ensure that the outputs expected in any given year are clearly specified by 31 March of that year.
 - ❖ This JCN therefore describes the expected outputs and key performance indicators of Phase one of the Indonesia – Norway Partnership that started in 26 May 2010 and will end by 31 December 2010. These key performance indicators will constitute the benchmarks for assessments by the Independent Review Group. Output 8 and output 9 is not considered by Indonesia and Norway to require independent review.

CONDITIONS

- Different phases of the Partnership targeted to specific work streams may run in parallel depending on operational exigencies, so long as the prerequisite for a subset of activities in a succeeding phase have been completed in the preceding phase with a view to expediting implementation and progress.
- The Norwegian Government is committed to provide financial contributions annually based on the assessment of the Independent Review Group regarding the Government of Indonesia’s delivery on key performance indicators as specified in this (and later year’s) JCN(s), as well as based on verified emissions reductions on the pilot province level from 2012 and nationally from 2014. It is also committed to contribute relevant political, technical and administrative support as appropriate

and when so requested by the Government of Indonesia.

- This JCN is a living document, and Indonesia and Norway will revise it as the partnership gains new insights throughout the tenure of implementation of the Lol.

PHASE I “PREPARATION”: OUTPUT AND KEY PERFORMANCE INDICATORS

Output 1:

Preparation for the establishment of a National REDD+ Agency reporting directly to the President. A REDD+ Task Force will be created as a foundation and to define the scope of the REDD+ Agency through a multi-stakeholder process. The Agency is responsible for leading the design, oversight, and, when deemed necessary by the Agency, implementation of a national REDD+ strategy including the two-year moratorium, coordinating all REDD+ initiatives including all international contributions, setting-up a funding instrument, ensuring appropriate measures to address conflict and compensation claims, ensuring the institutionalized monitoring, reporting and verification of safeguards, and strengthening local institutions to implement REDD+ initiatives.

Key Performance Indicators:

1. Presidential decree creating a REDD+ Task Force with the mandate to:
 - a. Establish a National REDD+ Agency;
 - b. Ensure the development of a National REDD+ strategy;
 - c. Set up a funding instrument;
 - d. Set up an independent MRV system;
 - e. Develop the selection criteria and strategy for implementation in pilot provinces.
2. REDD+ agency’s mandate, high level structure, organization design, and key internal processes are defined as described under output 1 above and through consultation with relevant stakeholders.
3. A plan to make the REDD+ Agency take over the mandate of the REDD+ Task Force by June 2011 and be fully operational by end of 2011, is in place.

Output 2:

Groundwork for implementation of a two-year moratorium on forest and peatland concessions is completed to ensure implementation that is effective and has optimum social, environmental, and economic implication. It is recognized that the goal for implementing the moratorium is both to have timely on-the-ground environmental impact in reducing deforestation and forest and peat land degradation, to show the way towards environmentally sustainable land use over time, and to create an initial baseline on the critical elements of forests and peat lands as well as degraded lands (including biophysical

and legal status) that is strategic to the effectiveness of the implementation of the REDD+ strategy in the future for reducing deforestation and forest and peat degradation.

Key Performance Indicators:

1. Moratorium is effective from January 1st 2011, including.
 - a. Established an explicitly preliminary baseline on forest and peat land cover as well as ownership rights, and a process for improving this baseline throughout the moratorium period.
 - b. Identify implementation policies for how the goals described under output 2 above will be achieved.
 - c. Establishment of a legal basis for the two-year moratorium providing for a legally binding commitment in the provinces, including direction for an enforcement mechanism.
2. Identification of data gaps for verification of environmental, social and economic impacts of the moratorium, and consultant(s) to address the data gaps selected and commissioned.

Output 3:

Establishing the initial design for an independent monitoring, reporting, and verification (MRV) institution that will set up a system for anthropogenic forest and peat related greenhouse gas emissions by sources and removals of sinks, forest carbon stocks, and natural forest, as specified in the LoI. The MRV institution will have the following mandates:

- a. Monitoring and providing reports on land and forest covers that include annual report and more frequent reports that function as an early warning system.
- b. Providing all relevant and sound data to the public in accordance with Indonesian laws on public disclosure and right to information.
- c. Authority to procure or to access any and all information it deems appropriate and necessary within its mandate from all official Indonesian entities as well as civil society and private sector sources and consolidate all relevant data namely activity data and emission factor data to monitor forest carbon emission.
- d. Establish and further develop national capabilities to measure and monitor activities affecting forest carbon stocks.

Key Performance Indicators:

1. Existing MRV activities identified and initial assessment on data gaps for the purpose of MRV completed.
2. Mandate, organizational structure, member roles and terms of reference for members of the MRV institution developed following consultation with relevant

multi-stakeholders.

3. A clear plan for establishing an independent MRV institution by 2011.

Output 4:

Put in place a temporary funding instrument appropriate for financing activities for Phase one that operates to the satisfaction of Indonesian authorities, and managed according to established international standards - including fiduciary, governance, environmental, and social safeguards.

Key Performance Indicator:

1. An interim financing instrument, operating to the satisfaction of Indonesian authorities, and managed according to established international standards, including fiduciary, governance, environmental, and social safeguards, is operational and agreed to by Indonesia and Norway.

Output 5:

National REDD+ Strategy that addresses key drivers of forest and peat land related emission is completed and has been developed through a credible, transparent, inclusive, and institutionalized multistakeholder process to a level that can provide clear direction for activities in Phase two. The strategy will be open for periodic adjustments so as to better cater to the changing needs on the ground. The strategy will cover:

- a. Establishing a regulatory climate and implementation protocol including ratifying policies related to REDD+ implementation, disseminating REDD+ guidelines, and distributing benefits and responsibilities fairly.
- b. Implementing catalysts of change as needed, including reform of land use planning and sector development; reform in legal and law enforcement; improve the local economy; strengthen stakeholder involvement processes, and transparent governance processes.
- c. Reforming key sectors related to REDD+ including forestry, agriculture, and mining.

Key Performance Indicators:

1. A version of the National REDD+ Strategy that addresses and proposes high level remedies for key drivers, actors and processes of deforestation, and forest and peatland degradation completed. The strategy will be a living document for further refinement by the REDD+ Agency and will be translated into a national action plan.
2. Development of the National REDD+ Strategy follows a transparent, inclusive, credible, and institutionalized consultative process with all key stakeholders including representatives from indigenous peoples (*masyarakat adat*), local communities,

- Indonesian universities, the private sector, civil society, and selected Indonesian and international research institutions.
3. The strategy proposes methods for implementing FPIC and equitable benefit sharing.
 4. Transfer of ownership and responsibility of the National REDD+ strategy from Bappenas to REDD+ Task Force completed.

Output 6:

Selection of the first pilot province in order to:

- a. Achieve reduced emissions from deforestation and forest and peat land degradation.
- b. Set an example for other provinces in Indonesia, including the demonstration of needed policies and institutions according to the guidelines and principles for national Indonesian REDD+ effort as described throughout this document and in the LoI.
- c. Experiment different REDD+ projects for future nation-wide implementation.
- d. Test and refine newly established institutions (e.g. REDD+ Agency, MRV, Financial Instrument).
- e. Demonstrate Indonesia-Norway partnership's commitment to address the global climate change challenge.

Key Performance Indicators:

1. Selection criteria for pilot province has gone through consultation with relevant multi-stakeholders and agreed to by all parties.
2. Pilot province selected has large intact tracts of rainforest and faces planned deforestation and forest degradation projects of a scale that will have significant impact on national emissions levels, if implemented.

Output 7:

Appointing the necessary focal points in the Governments of Indonesia and Norway, as well as establishing a Joint Consultation Group, with the following mandates:

- a. Undertake diplomatic efforts for the Indonesia-Norway Partnership including to promote the Partnership and encourage other development partners to participate and contribute.
- b. Serve as a formal communication forum for Indonesia-Norway Partnership.
- c. Align expectations and develop agreements between Indonesia and Norway in implementing all deliverables related to LoI.

Key Performance Indicators:

1. Terms of Reference of the Joint Consultation Group agreed.
2. The Joint Consultation Group has the aforementioned mandate.
3. One, formal focal point for the implementation of the LoI appointed for the Government of Indonesia and the Government of Norway respectively appointed.

Output 8:

Identifying an Independent Review Group, reporting to the Joint Consultation Group, to carry out annual review on the achievement of deliverables foreseen in agreed key performance indicators.

Key Performance Indicators:

1. Norway and Indonesia agree on the tender requirements, the criteria and the selection of the appropriate service provider.
2. The appointment of the Independent Review Group is in process following a transparent tender process.

Output 9:

Designing a communications campaign in order to make REDD+ activities transparent, inclusive, and credible.

Key Performance Indicators:

1. Design of a comprehensive 1-2 years, national and international, communication and education campaign completed.

PHASE II “TRANSFORMATION”

In the “transformation” phase the activities of Phase I will be continued. The REDD+ Special Agency will be fully operational by the end of 2011. The MRV institution will be established in 2011, and will ensure that the MRV system is fully operational on a national scale from 2013, in the pilot province from the end of 2011. Also, the core elements of the permanent financial mechanism will be in place no later than the end of 2011.

In addition, as specified in the Letter of Intent, efforts will focus on other national level capability building, information collection and database development, policy development and implementation, legal reform and law enforcement, as well as the design and implementation of a province wide REDD+ strategy in the pilot province. More pilot(s) could be added as appropriate and if sufficient financing is available.

Financial contributions from Norway (and potentially from other donors) will be provided annually based on the assessment of the Independent Review Group of the

Government of Indonesia“s delivery on key performance indicators as specified in JCN (which will be updated in the beginning of each year for that purpose) as well as upon verified emission reductions in the pilot province. The Government of Norway and potentially other donors will also provide other support of a political, technical or administrative nature as appropriate when so requested by the Government of Indonesia.

PHASE III “CONTRIBUTIONS FOR VERIFIED PERFORMANCE” – GENERAL

By 2014, the institutional-, policy- and capability building changes described in the Lol and above in this document will largely be completed, and Indonesia will be ready to move to a national level „payments for verified emissions reductions“ approach, as described in the Lol.

Lampiran III



Indonesia – Australia Forest Carbon Partnership

Recognising the depth and closeness of our relationship, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia have today agreed to establish a framework for long-term cooperation on reducing emissions from deforestation and forest degradation.

Tropical forest land in Indonesia covers more than 120 million hectares – with tens of millions of Indonesians residing in and depending on these forests for their livelihoods. Indonesia’s tropical forests are some of the most biologically diverse and extensive in the world, and host around 10 percent of the world’s plant and mammal species.

Indonesia is playing a leadership role among rainforest countries in its policies on reducing emissions from deforestation and forest degradation, promoting sustainable forest management and conserving its rich biodiversity – and welcomes strong and reliable support from its international partners to achieve substantial and rapid impacts in these areas. The Indonesia – Australia Forest Carbon Partnership will give this support by providing programmes and activities to reduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation, to improve livelihoods for forest-dependent communities and to promote biodiversity conservation.

International carbon markets will be important in providing the necessary investment to significantly reduce emissions from deforestation and forest degradation over the long term. Cooperation in the framework of this new Partnership will help both Indonesia and Australia engage in emerging international markets for forest carbon emission reductions.

The Partnership will build upon, and provide clearer goals for, existing cooperation between Indonesia and Australia in three key areas:

- policy development and capacity building to support participation in international negotiations and future carbon markets;
- technical support for Indonesia to develop its national forest carbon accounting and monitoring system; and

- the further development of demonstration activities, and the provision of related enabling assistance, to trial approaches to reducing emissions from deforestation and forest degradation.

The Partnership will incorporate existing cooperation through Australia's International Forest Carbon Initiative, which is one source of external support for the Government of Indonesia's own Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia (REDDI) Initiative.

Indonesia's commitment to international leadership in addressing the challenges of climate change is firm, as reflected by its role as host and Chair of the 13th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Bali in December 2007. Indonesia and Australia both strongly advocated for the decision made at Bali Conference that reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries should be part of a future international climate change framework. Our Governments' ultimate aim is to ensure that future international carbon markets provide incentives for reducing emissions from deforestation and forest degradation, and that both Indonesia and Australia have in place the policies and technical capacities needed to participate fully in these markets.

Areas of Indonesia – Australia Collaboration

1. Policy development and capacity building

Indonesia and Australia will cooperate on developing climate change policy, in particular on reducing emissions from deforestation and forest degradation. Recognizing our different national circumstances, Indonesia and Australia will cooperate to international negotiations under the UNFCCC and Kyoto Protocol and on the development of our national policies on reducing emissions from deforestation and forest degradation.

Indonesia and Australia will continue to support efforts under the UNFCCC and the Kyoto Protocol to ensure that a future international climate change agreement incorporates efforts to reduce emissions from deforestation and forest degradation. Both countries agree that future international carbon markets provide a sound mechanism for mobilizing investment on the scale necessary to support and provide incentive for developing countries to reduce emissions from deforestation and forest degradation.

The Indonesia – Australia Forest Carbon Partnership will incorporate and build on Australia's initial A\$10 million package of support for Indonesia's REDDI initiative. This includes support for the development of a national policy framework and strategies for reducing emissions from deforestation and forest degradation, and may include activities to support sustainable peatland management, Australia will continue to work closely with

other donor countries within coordination structures established by the Government of Indonesia.

Indonesia is moving forward with the development of policies and enabling frameworks to establish demonstration activities and ultimately participate in international carbon markets. The Australian Government has committed to developing an Australian Emissions Trading Scheme. Indonesia and Australia will both benefit from an exchange of experience and expertise that will support their participation in future international carbon markets.

2. Technical support for forest carbon monitoring and measurement

Establishing an effective and comprehensive national forest carbon accounting and monitoring system is an essential pre-requisite of participation in international carbon markets. Indonesia is developing a national Forest Resource Information System (FRIS) that will underpin Indonesia's participation in international carbon markets and the sustainable management of its forest estate. Australia has a National Carbon Accounting System (NCAS) to account for greenhouse gas emissions from land-based sectors.

Under the Indonesia – Australia Forest Carbon Partnership, Indonesia and Australia have established a structured, multi-year program with the aim of further building Indonesia's capacity in forest carbon accounting and monitoring. This will include technical, scientific and analytical support to underpin the development of the FRIS, the provision of remote sensing data, and the sharing of experiences from the development and implementation of the NCAS.

Australia's efforts to support a globally coherent approach to carbon accounting and monitoring, including through historical data acquisition, storage and processing, will also provide direct benefits to Indonesia as it seeks to establish baselines with reference to past rates of deforestation and forest degradation.

3. Development of demonstration activities

Indonesia is developing the appropriate national-level policies and programmes to support the implementation of demonstration activities to reduce emissions from deforestation and forest degradation, as called for in the Bali Action Plan. This includes the development of a national carbon accounting and monitoring system. Successful demonstration activities will facilitate international agreement on market-based approaches to reducing emissions from deforestation and forest degradation in post-2012 climate change framework and also signal Indonesia's readiness to participate in international carbon markets.

The Indonesia – Australia Forest Carbon Partnership will encompass the Kalimantan Forests and Climate Partnership agreed between the Governments of Indonesia and Australia in September 2007. Both countries recognize the importance of the Kalimantan Forests and Climate Partnership as the first, large-scale demonstration activity of its kind in the world, and its role in informing international negotiations under the UNFCCC and Kyoto Protocol. Australia has committed A\$30 million to the Kalimantan Forests and Climate Partnership which will trial an innovative market-based approach to financing and implementing measures to reduce emissions from deforestation and forest degradation in Central Kalimantan.

The Indonesia – Australia Forest Carbon Partnership will support Indonesia in identifying and implementing additional incentive based demonstration activities. Details of future activities will also be determined during this initial period of potential involvement of additional partners.

For the Government of
Australia

For the Government of
the Republic of Indonesia

The Hon Kevin Rudd
Prime Minister

H.E. Dr. Susilo Bambang Yuhoyono
President

Jakarta, 13 June 2008.

Lampiran IV



Kalimantan Forests and Climate Partnership

The Government of Indonesia and the Government of Australia announce their intention to be founding members, together with BHP Billiton, of the Kalimantan Forests and Climate Partnership to support the protection and rehabilitation of large areas of deforested peatland and at-risk peatland forests in Kalimantan.

The Kalimantan Forests and Climate Partnership is the first major programme in Indonesia supported by Australia's Global Initiative on Forests and Climate. It will rehabilitate drained peatlands and protect forested peatlands with a view to contributing to the common goal of addressing global warming and its adverse effects. The Partnership will also improve livelihoods for forest-dependent communities and promote biodiversity by restoring and protecting the habitat of endangered species such as orangutans.

Kalimantan contains one of the world's largest intact areas of forest and six percent of global land-based biodiversity. Kalimantan also contains a large proportion of Indonesia's peatlands, which store far higher quantities of carbon per hectare than forests on minerals soils. The Kalimantan Forests and Climate Partnership will complement Indonesia's current efforts to promote sustainable forest management, tackle illegal logging and illegal trade in timber and forest products, as well as conserve rich biodiversity. It will also support Indonesia's national action plans on climate change and sustainable peatland management, which are currently in preparation.

The Kalimantan Forests and Climate Partnership builds on the current bilateral cooperation between Indonesia and Australia to reduce greenhouse gas emissions associated with deforestation in Indonesia. This cooperation includes substantial support for the Government of Indonesia's inter-agency working group on Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Indonesia (REDDI), which brings together a range of parties to develop methodologies and pilot activities, carry out carbon stock assessment and monitoring, promote good forest governance and prevent, monitor and suppress forest and land fires.

Through Presidential Instruction No. 2 of 2007, and also through the “Heart of Borneo” initiative – a joint initiative of the Governments of Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam – Indonesia is strongly committed to the rehabilitation and protection of the peatlands of Kalimantan. More broadly, the Government of Indonesia is playing a prominent role in international efforts to develop effective incentive-based approaches to reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation.

In line with objectives of the Global Initiative on Forests and Climate, the Australian Government will aim to contribute up to \$30 million over four years toward the Kalimantan Forests and Climate Partnership, whose overall target for funding from all sources over the period will be \$100 million. This includes potential contributions or coordinated actions through existing Indonesian Government forest programmes as well as financial and in-kind contributions from other public and private sector donors; local governments; civil society organisations; researches; and international non-government organisations active in Kalimantan. BHP Billiton’s contribution will focus on activities aimed at avoiding further deforestation of high conservation value areas within the Indonesian part of the Heart of Borneo.

Details of the Kalimantan Forests and Climate Partnership including the resolution of technical and methodological issues and the involvement of additional partners, will be defined in the coming months in coordination with the REDDI process through the Indonesian Forests Climate Alliance. The design and implementation arrangements for the Kalimantan Forests and Climate Partnership will aim to provide a practical and timely model of effective action on reducing emissions from deforestation that will contribute to the ongoing discussions on this important issue under the United Nations Framework Convention on Climate Change, at the forthcoming United Nations Climate Change Conference in Bali, and beyond.

For Australia

For Indonesia

Hon Alexander Downer
Minister for Foreign Affairs

HE Dr N. Hassan Wirajuda
Minister for Foreign Affairs

Lampiran V

Wawancara di Dua Desa Pilot Project KFCP – Kalimantan Tengah

Nama : **ARDIANSON**
 Alamat : Desa Katunjung
 Jabatan : Kepala Desa

Jumlah Penduduk : 1440 Jiwa, 278 KK, Laki-laki, Perempuan
 Suku : 75 % Dayak Ngaju, 15% Banjar, 10% Jawa,
 Batas Desa : Utara : Tumbang Murui , Timur : Kec. Mangkatip
 Selatan : Sei Ahas , Barat berbatasan dengan : Desa Lahei

Pertanyaan	
No	Jawaban
1	<p><u>Apakah bapak mengenal KFCP ?</u> <i>Saya mengenal KFCP terutama orang-orangnya, KFCP menurut yang saya dengar artinya kerjasama Indonesia – Australia dalam penyerapan carbon dan perubahan iklim (kalimantan kemitraan perubahan iklim). Pekerjaanya, penanaman bibit pantung,jelutung dan blangiran seluas 25 Ha. Akan tetapi, ada sebagian kecil masyarakat yang masih kurang mengenal tentang KFCP</i></p> <p><u>Mengapa kurang mengenal ?</u> <i>Di desa katunjung ada 3 kubu yaitu pro (60%, sisanya kontra dan apatis 40%) yang pro artinya menerima tentang program yang ditawarkan KFCP walaupun masih sebagian kecil yang paham karena kondisi ini adalah melihat peluang program yang dibawa KFCP untuk membangun desa. Contohnya mengurangi lahan kritis atau terbuka, apalagi program ini adalah disetujui oleh internasional dan nasional. Sedangkan yang kontra adalah orang yang memang menolak KFCP dan yang apatis mereka hanya ikut melihat dan membiarkan program KFCP berjalan apa adanya namun tidak terlibat sama sekali.</i></p> <p><u>Apa basis wilayah kerja KFCP, Desa atau adat ?</u> <i>Basis wilayah kerja KFCP adalah desa yang meliputi 7 desa untuk wilayah kecamatan mantangai dan Timpah. Areal yang dimasuki oleh KFCP berada dalam lingkup wilayah kelola Adat karena masih berada ± 5 km dari pinggir DAS Kapuas, itu artinya masih dalam wilayah hak ulayat masyarakat, namun secara administrasi dia masuk dalam Desa Katunjung</i></p> <p><u>Sejauh mana KFCP menjelaskan REDD ke masyarakat ?</u> <i>Sampai pada sistem penjualan Carbon. Akan tetapi hanya teori dan masih belum jelas</i></p> <p><u>Berapa kali mereka melakukan penjelasan, bagaimana cara mereka melakukan penjelasan ?</u> <ul style="list-style-type: none"> - Sering, melalui workshop kec. Pelatihan perdes,musrenbangDes dan lainnya.yaitu sebagian melalui Tim khusus (Paimen) dan Tim CE (tim Pelibatan Masyarakat). - Di setiap kegiatan yang dilakukan oleh KFCP </p>

2	<p><u>Sebagai hasil dari penjelasan KFCP, apakah masyarakat tahu apa itu REDD ?</u> <i>Hanya sebagian yang tahu, berkisar antara 5 s/d 10 % saja yang tahu. Itupun hanya aparat desa</i></p> <p><u>Berapa kali informasi mengenai REDD disampaikan ?</u> <i>sosialisasi yang dilakukan itu sudah sering kali namun masyarakat banyak yang tidak hadir.</i></p> <p><u>Mengapa belum paham ?</u> <i>masyarakat terdiri dari beberapa kubu, kemudian cara penyampaian membuat masyarakat semakin tidak paham dan memaksakan konsep KFCP</i></p>
3	<p><u>Apakah mereka tahu apa baik buruknya REDD ?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>segi baiknya, yaitu prtama peduli dengan lingkungan melalui penghijauan kembali hutan yang sudah gundul.</i> - <i>Buruknya, Masyarakat kurang dalam benar dalam memahami apaitu REDD,</i>
4	<p><u>Mengapa menerima KFCP ? Apakah sukarela atau terpaksa menerima ?</u> <i>Karena peduli akan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja bagi Masyarakat. Tanpa ada paksaan dari siapapun.</i></p>
5	<p><u>Bagaimana status tanah masyarakat yang ditanami pohon menurut KFCP, apakah tetap menjadi milik masyarakat atau milik KFCP atau ada opsi lain ?</u> <i>Tetap jadi milik Masyarakat dan KFCP tidak punya sejengkal pun tanah serta tanamannya. Disampaikan kalau status tanah, hak masyarakat tetap untuk masyarakat sedangkan status hutan masyarakat memakai konsep lokal dengan bahasa “pukung pahewan” (hutan adat), kemudian akses masyarakat dilokasi proyek tidak sepenuhnya karena yang mengelola dilokasi tersebut adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan prioritas tanaman terdiri dari 3 jenis (pulai, jelutong dan balanggiran) yang sekarang ditanam pada arel seluas 25 Ha dari target 300 ha lebih. Kemungkinan besar yang menjadi pilot project KFCP adalah di Sei Ahas dan Katunjung karena Mantangai Hulu yang direncanakan sebelumnya masih bermasalah dalam Pemerintahan Desanya. Lokasi proyek di Katunjung rencananya akan diperluas untuk lokasi 300 Ha, sedangkan pada bagian atas sebelah timur itu akan direncanakan sebagai lokasi HTR dengan perkiraan luas ± 500 Ha.</i></p> <p><u>Apakah masih boleh menanam tanaman lain di kawasan yang ditanami pohon proyek ?</u> <i>Menurut informasi kawasan tersebut akan dijadikan kawasan lindung dan untuk tanaman tidak boleh menanam lagi tanaman lain selain tanaman proyek.</i></p> <p><u>Bagaimana dengan proyek lain yang potensial masuk, seperti sawit. Apakah boleh masuk atau tidak ada aturan ?</u> <i>masalah perkebunan sawit masyarakat desa Katunjung tidak menerima</i></p>

6	<p><u>Sejak kapan penanaman pohon dilakukan ?</u> <i>Mulai bulan januari 2011.</i></p> <p><u>Sampai kapan masyarakat merawat pohon ? Apakah ada konsekuensi kalau pohonnya tidak tumbuh atau terjadi kebakaran ?</u> masyarakat melalui TPK akan merawat pohon sampai 2012 bahkan sampai tahun 2013 sesuai program kegiatan yang sudah disampaikan</p> <p><u>Siapa yang menanam?</u> <i>Masyarakat, yang mana di bagi per bidang, ada yang khusus angkotan bibit, pencarian Ajir, dan penanaman.</i></p> <p><u>Berapa luas wilayah yang menjadi lokasi penanaman ?</u> <i>25 Ha uji coba pertama.dengan jumlah 33000 bibit dari tiga jenis. Dan di tanam di wilayah simpang C, Blok A 3.</i></p> <p><u>Apakah beririsan dengan tanah masyarakat ?</u> <i>Tidak beririsan dengan tanah warga.</i></p> <p><u>Siapa yang memiliki hak atas pohon ?</u> <i>Yang punya pohon tersebut adalah Masyarakat Katunjung itu sendiri.</i></p> <p><u>Bagaimana dengan hak atas karbon, apakah ada penjelasan siapa yang punya hak</u> <i>Mengenai status carbon mekanismenya masih belum jelas apalagi pembagian hasil, siapa yang akan membagi hasil dan siapa yang akan menerima hasil. Dalam Penjelasan mengenai karbon disampaikan dengan contoh gambar yaitu kalau tidak ada asap pasti ada uang 2012 namun kalau ada asap maka tidak ada uang, pembagian hasil</i></p>
7	<p><u>Apa tanggapan masyarakat terhadap penanaman di wilayah mereka ?</u> - <i>Tuk sementara Baik saja yang mana tidak ada klaim dari KFCP atas tanah tersebut.</i> - <i>Menguntungkan Masyarakat saat ini.(ada pekerjaan dan dibayar)</i> - <i>Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.</i></p> <p>TPK KFCP</p>
8	<p><u>Bagaimana nasib anakan pohon, apakah sebagian besarnya hidup atau lebih banyak yang mati ?</u> - <i>Sekitar 85 % yang hidup,</i> - <i>Dan 15 % saja yang mati.</i></p>
9	<p><u>Apakah ada janji keuntungan dari KFCP ?</u> Sampai sekarang Tidak ada KFCP menjanjikan berapa keuntungan yang akan dibagikan kepada masyarakat</p> <p><u>Apa bentuk keuntungannya ?</u> <i>Belum tahu</i></p> <p><u>Berapa jumlah yang dijanjikan ke masyarakat ?</u> <i>Belum tahu</i></p>

Nama : **KANISIUS**
 Alamat : Desa Katunjung
 Jabatan : Mantir Adat

Pertanyaan	
No	Jawaban
1	<p><u>Apakah bapak mengenal KFCP ?</u> <i>Ya, saya mengenal KFCP artinya adalah Kerjasama Indonesia Australia dalam perubahan iklim, dan ujicoba penanaman seluas 25 Ha..</i></p> <p><u>Sejauh mana KFCP menjelaskan REDD ke masyarakat ?</u> <i>Sampai penjualan Carbon.</i></p> <p><u>Berapa kali mereka melakukan penjelasan, bagaimana cara mereka melakukan penjelasan ?</u> <i>Sering,yaitu melalui pertemuan kampung yang di lakukan oleh tim khusus KFCP.</i></p>
2	<p><u>Sebagai hasil dari penjelasan KFCP, apakah masyarakat tahu apa itu REDD ?</u> <i>Hanya sebagian saja masyarakat yang tahu sekitar 5 s/d 10% .</i></p>
3	<p><u>Apakah mereka tahu apa baik buruknya REDD ?</u> <i>- baiknya, memberi lapangan kerja dan untuk mengurangi pemanasan global.</i></p>
4	<p><u>Mengapa menerima KFCP ? Apakah sukarela atau terpaksa menerima ?</u> <i>Memberi manfaat bagi masyarakat dalam hal penanamanvPohon.dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.</i></p>
5	<p>Bagaimana status tanah masyarakat yang ditanami pohon menurut KFPC, apakah tetap menjadi milik masyarakat atau <u>milik KFCP atau ada opsi lain ?</u> <i>Tetap jadi milik Masyarakat dan KFCP tidak punya sejenkal pun tanah serta tanamannya.</i></p>

6	<p><u>Sejak kapan penanaman pohon dilakukan ?</u> <i>Mulai 28 Desember 2010 s/d bulan Januari 2011.</i></p> <p><u>Sampai kapan masyarakat merawat pohon ? Apakah ada konsekuensi kalau pohonnya tidak tumbuh atau terjadi kebakaran ?</u> <i>Tidak ada kejelasan sampai kapan masyarakat akan merawat pohon yang sudah ditanam karena pada dasarnya masyarakat yang menanam hanya karena pekerjaan atau hanya mengambil upah.</i></p> <p><u>Siapa yang menanam?</u> <i>Kelompok, ada 5 kelompok @ 1 kelompok / Ha.</i></p> <p><i>Dan jumlah yang terlibat adalah 110 orang.</i></p> <p><u>Berapa luas wilayah yang menjadi lokasi penanaman ?</u> <i>25 Ha uji coba pertama.dengan jumlah 33000 bibit dari tiga jenis. Dan di tanam di wilayah simpang C, Blok A 3.</i></p> <p><u>Apakah beririsan dengan tanah masyarakat ?</u> <i>Tidak, di atas Hak Ulayat..</i></p> <p><u>Siapa yang memiliki hak atas pohon ?</u> <i>Masyarakat Katunjung itu sendiri.</i></p>
7	<p><u>Apa tanggapan masyarakat terhadap penanaman di wilayah mereka ?</u> <i>- Tuk sementara Baik saja yang mana tidak ada klaim dari KFCP atastanah tersebut.</i> <i>- Menguntungkan Masyarakat saat ini.</i> <i>- Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.</i></p> <p>TPK KFCP</p>
8	<p><u>Bagaimana nasib anakan pohon, apakah sebagian besarnya hidup atau lebih banyak yang mati ?</u> <i>- Sekitar 85 % yang hidup,</i> <i>- Dan 15 % saja yang mati.</i></p>
9	<p><u>Apakah ada janji keuntungan dari KFCP ?</u> <i>Tidak ada</i></p> <p><u>Apa bentuk keuntungannya ?</u> <i>Belum tahu</i></p> <p><u>Berapa jumlah yang dijanjikan ke masyarakat ?</u> <i>Belum tahu</i></p>

Nama : **SUKA**
 Alamat : Desa Sei Ahas
 Jabatan : Kepala Desa
 Jumlah Penduduk : 921 Jiwa, 225 KK, 471 Laki-laki, 450 Perempuan
 Suku : 90% Dayak Ngaju, 5% Banjar, 5% Jawa,
 Batas Desa : Utara : Katunjung, Timur : Kec. Kapuas Murung
 Selatan : Katimpun, Barat berbatasan dengan : Pilang

Pertanyaan	
No	Jawaban
1	<p><u>Apakah bapak mengenal KFCP ?</u> <i>Saya tahu sedikit. KFCP adalah Perubahan Iklim Globalisasi dan penyerapan carbon.</i></p> <p><u>Sejauh mana KFCP menjelaskan REDD ke masyarakat ?</u> <i>Belum jelas, bentuknya saja tidak tahu</i></p> <p><u>Berapa kali mereka melakukan penjelasan, bagaimana cara mereka melakukan penjelasan ?</u> <i>Sering, melalui workshop kec. Pelatihan perdes, musrenbangDes dan lainnya. yaitu sebagian melalui Tim khusus (Paimen) dan Tim CE (tim Pelibatan Masyarakat).</i></p>
2	<p><u>Sebagai hasil dari penjelasan KFCP, apakah masyarakat tahu apa itu REDD ?</u> <i>Tidak tahu apa itu REDD.</i></p>
3	<p>Apakah mereka tahu apa baik buruknya REDD ? <i>Tidak tahu,</i></p>
4	<p>Mengapa menerima KFCP ? Apakah sukarela atau terpaksa menerima ? <i>Jelasnya kami menerima karena memakai Project Pemerintah, kalau melihat dari sukarela/ terpaksa itu tidak ada, semua masyarakat belum melihat projectnya kedepan gimana itu semua tergantung masyarakat.</i></p>
5	<p>Bagaimana status tanah masyarakat yang ditanami pohon menurut KFCP, apakah tetap menjadi milik masyarakat atau milik KFCP atau ada opsi lain ? <i>Belum jelas, karena di desa sei ahas belum ada kegiatan penanaman</i></p> <p><u>Bagaimana dengan proyek lain yang potensial masuk, seperti sawit. Apakah boleh masuk atau tidak ada aturan?</u> <i>Pernah masuk sawit PT RASR sekarang sudah diusir dan tidak beroperasi lagi, artinya selain proyek dan program diluar sawit masyarakat akan menerima.</i></p>
6	<p><u>Sejak kapan penanaman pohon dilakukan ?</u> <i>Belum ada penanaman dijadwalkan Oktober/November.</i></p> <p><u>Siapa yang menanam?</u> <i>Katanya, masyarakat yang mau terlibat</i></p> <p><u>Berapa luas wilayah yang menjadi lokasi penanaman ?</u> <i>Wacana 200 Ha, di Blok A antara Blok C – D.</i></p> <p><u>Apakah beririsan dengan tanah masyarakat ?</u> <i>Tidak, karena 6 Km dari Lahan Masyarakat ke atas.</i></p> <p><u>Siapa yang memiliki hak atas pohon ?</u> <i>Belum jelas.</i></p>

7	<u>Apa tanggapan masyarakat terhadap penanaman di wilayah mereka ?</u> <i>Belum tahu, menunggu hasil sosialisasi yang rencananya bulan april 2011</i>
8	Bagaimana nasib anakan pohon, apakah sebagian besarnya hidup atau lebih banyak yang mati ?
9	<u>Apakah ada janji keuntungan dari KFCP ?</u> <i>Belum tau</i> <u>Apa bentuk keuntungannya ?</u> <i>Belum tau</i> <u>Berapa jumlah yang dijanjikan ke masyarakat ?</u> <i>Belum tau</i>

Nama : Memet
 Alamat : Desa Katunjung
 Jabatan : Anggota BPD

Pertanyaan	
No	Jawaban
1	<u>Apakah bapak mengenal KFCP ?</u> <i>Ya, saya mengenal KFCP artinya adalah Kerjasama Indonesia Australia dalam perubahan iklim, dan ujicoba penanaman seluas 25 Ha..</i> <u>Sejauh mana KFCP menjelaskan REDD ke masyarakat ?</u> <i>Dari penjualan Carbon sampai pada adanya jasa lingkungan</i> <u>Berapa kali mereka melakukan penjelasan, bagaimana cara mereka melakukan penjelasan ?</u> <i>Tidak tahu karena saya kurang terlibat</i>
2	<u>Sebagai hasil dari penjelasan KFCP, apakah masyarakat tahu apa itu REDD ?</u> <i>Hanya sebagian saja masyarakat yang tahu sekitar 5 s/d 10% .</i> <u>Berapa kali informasi mengenai REDD disampaikan ?</u> <i>sosialisasi tentang REDD hanya dilakukan pada konsultasi Publik pada tingkat Kecamatan tanggal 14 Juli 2010, dan tidak disampaikan kembali, sebetulnya harapan kami untuk informasi dan sosialisasi ini bisa disampaikan dengan metode sederhana agar masyarakat bisa paham dan mengerti</i> <u>Mengapa belum paham ?</u> <i>Kenapa belum paham alasannya karena masyarakat terdiri dari beberapa kubu, kemudian cara penyampaian membuat masyarakat semakin tidak paham dan memaksakan konsep KFCP</i>
3	<u>Apakah mereka tahu apa baik buruknya REDD ?</u> <i>- Tidak tahu</i>
4	<u>Mengapa menerima KFCP ? Apakah sukarela atau terpaksa menerima ?</u> <i>Menurut saya masyarakat menerima dengan terpaksa dengan alasan karena pekerjaan dan dibayar</i>

5	<p>Bagaimana status tanah masyarakat yang ditanami pohon menurut KFPC, apakah tetap menjadi milik masyarakat atau <u>milik KFPC atau ada opsi lain ?</u> <i>Belum jelas karena belum ada perjanjian ? MoU</i></p>
6	<p><u>Sejak kapan penanaman pohon dilakukan ?</u> <i>Mulai 28 Desember 2010 s/d bulan Januari 2011.</i></p> <p><u>Siapa yang menanam ?</u> <i>Yang terlibat sekitar 110 orang termasuk laki-laki dan perempuan.</i></p> <p><u>Berapa luas wilayah yang menjadi lokasi penanaman ?</u> <i>25 Ha uji coba pertama dengan jumlah 33000 bibit dari tiga jenis. Dan di tanam di wilayah simpang C, Blok A 3.</i></p> <p><u>Apakah beririsan dengan tanah masyarakat ?</u> <i>Tidak,.</i></p> <p><u>Siapa yang memiliki hak atas pohon ?</u> <i>Untuk sementara menurut mereka (KFPC) pohon tersebut milik Katunjung itu sendiri.</i></p>
7	<p><u>Apa tanggapan masyarakat terhadap penanaman di wilayah mereka ?</u> <i>- Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.</i></p>
8	<p><u>Bagaimana nasib anakan pohon, apakah sebagian besarnya hidup atau lebih banyak yang mati ?</u> <i>- Kurang tahu</i></p>
9	<p><u>Apakah ada janji keuntungan dari KFPC ?</u> <i>Tidak ada</i></p> <p><u>Apakah bentuk keuntungannya ?</u> <i>Belum tahu</i></p> <p><u>Berapa jumlah yang dijanjikan ke masyarakat ?</u> <i>Belum tahu</i></p>

Lampiran VI

KERANGKA PERJANJIAN KERJASAMA DESA

1. Latar Belakang

Lahan dan hutan yang berada di desa Katunjung dan sekitarnya merupakan kawasan lindung bergambut. Kawasan ini mempunyai fungsi ekonomi, sosial dan ekologi serta manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Saat ini, kawasan bergambut telah mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan dan pembuatan kanal-kanal eks PLG. Kerusakan ini berdampak pada kehidupan masyarakat setempat yaitu memicu kebakaran hutan, peningkatan emisi karbon dan menghilangkan fungsi kawasan gambut sebagai penyimpan karbon.

Peningkatan emisi berkontribusi terhadap perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan musim, kegagalan panen, peningkatan permukaan air laut, dan merebaknya hama dan penyakit.

2. Tentang KFCP

Bekerja bersama masyarakat dan pemerintah daerah, Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melakukan kegiatan percontohan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan semangat kemitraan. KFCP adalah salah satu kegiatan di dalam kerjasama Indonesia-Australia tentang Karbon Hutan di Indonesia (Indonesia Australia Forest Carbon Partnership/IAFCP). Kegiatan ini didasarkan kepada kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia pada 13 Juni 2008.

KFCP bertujuan mengujicobakan suatu cara yang efektif, seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengurangi emisi yang muncul dari degradasi hutan, termasuk di dalamnya degradasi lahan gambut. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan bersama diantaranya rehabilitasi tata air lahan gambut (penutupan kanal, penabatan tatas), penanaman kembali dengan jenis-jenis tumbuhan lokal yang cocok, pengendalian dan pencegahan kebakaran.

3. Prinsip Kemitraan

KFCP berkomitmen untuk bekerja bersama masyarakat desa untuk melakukan pemetaan dan memahami dampak-dampak perubahan iklim. Pengembangan dan upaya peningkatan mata pencaharian akan dilakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Dengan peran aktif masyarakat sebagai pengelola kegiatan dan dukungan penuh dari pemerintah, KFCP akan berupaya mendistribusikan manfaat program secara adil dan tidak menimbulkan konflik.


Prinsip-prinsip yang menjadi acuan kedua belah pihak dalam menjalankan program kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak merubah hak dan status atas tanah, wilayah adat dan sumberdaya diakui dan dihormati
- b. Manfaat dari program didistribusikan secara berkeadilan di antara para pemangku kepentingan dan pemangku hak
- c. Program memberikan sumbangan bagi upaya mendorong penghidupan berkelanjutan dan bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan
- d. Program harus memberikan sumbangan dan terintegrasi secara luas ke dalam tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik
- e. Terpeliharanya dan diperbaikinya keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan
- f. Semua pemangku kepentingan dan pemangku hak terkait dapat berpartisipasi secara penuh (utuh) dan efektif pada program
- g. Setiap saat semua pemangku kepentingan dan pemangku hak memiliki hak untuk mengakses dan memperoleh informasi yang sesuai dan akurat guna menegakkan tata kelola yang baik dari program
- h. Program sejalan dan memenuhi peraturan dan perundangan setempat (termasuk adat) dan nasional serta perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku

4. Skema Perjanjian Kerjasama Desa

Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dikelola oleh masyarakat melalui TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan diawasi oleh TP (Tim Pengawas) yang diatur dalam perjanjian kerjasama desa. Perjanjian kerjasama ini adalah antara KFCP sebagai pihak pertama dan Desa sebagai pihak kedua.

KERANGKA LOGIK KEMITRAAN ANTARA KFCP DAN DESA DALAM PERBAIKAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN DAN HUTAN GAMBUT



5. Peran Para Pihak

Pihak Pertama (KFCP)

- Menyediakan dana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama
- Memberikan bantuan teknis dalam bentuk (pelatihan, dokumen, saran/nasihat)
- Memeriksa dan memantau hasil kegiatan
- Menjaga agar kesepakatan ini dipatuhi

Pihak Kedua (Desa mewakili TPK dan TP)

- Mengelola kegiatan yang didanai oleh Pihak Pertama
- Pengadaan tenaga kerja dan semua bahan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan
- Menjamin bahwa kegiatan dilakukan dengan kualitas baik dan mengikuti semua aturan yang disepakati bersama
- Memastikan semua kesepakatan dipatuhi

Kedua belah pihak setuju untuk :

- Memiliki tujuan bersama:
 - a. saling memahami
 - b. berkomitmen dan
 - c. saling membantu dalam mencapai tujuan
- Melakukan Dialog Terbuka untuk:
 - a. membahas isu-isu sebelum mengambil tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif dan
 - b. membahas masalah yang timbul sebelum menjadi yang lebih serius
- Berbagi informasi:
 - a. memberikan informasi tentang apapun yang terjadi atau mungkin terjadi kemungkinan isu yang bisa berdampak negatif terhadap pihak yang lain
- Menjunjung tinggi semangat perbaikan dengan mengakui bahwa ini adalah proses yang baru dan uji coba dimana kedua belah pihak mungkin membuat kesalahan. Berupaya terbaik untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan membantu pihak lain untuk mengoreksinya.

6. Pengelolaan Perjanjian Kerjasama Desa

6.1 Pihak Pertama (KFCP)

Manager Pengelola Perjanjian

- KFCP akan menunjuk seorang Manager Pengelola Perjanjian untuk pengelolaan Perjanjian Kerjasama atas nama desa.
- KFCP memberikan kuasa sepenuhnya kepada Manager Pengelola Perjanjian untuk pengelolaan dana seperti yang tercantum dalam perjanjian. Semua staf KFCP yang bekerja dalam kegiatan ini harus sepengetahuan dan persetujuan Manager Pengelolaan Perjanjian
- Semua komunikasi kepada desa sesuai perjanjian ini, melalui Manager Pengelola Perjanjian
- Tidak ada orang lain yang berwenang untuk mewakili kepada Desa, atau memberikan arahan ke Desa, kecuali atas persetujuan Manager Pengelola Perjanjian.
- Bantuan Teknis
- Manager Pengelola Perjanjian akan membentuk Tim Teknis yang akan memberikan bantuan teknis ke Desa
- Tim akan memberikan pelatihan, dokumen, nasihat tetapi tidak bertanggung jawab langsung untuk kegiatan. Arahan dan pertanggung jawaban tetap ada di Desa.

Fasilitator Desa

- Manager Pengelola Perjanjian akan menyediakan Fasilitator Desa yang akan bekerja secara penuh selama perjanjian ini, dan akan:
 - ❖ Membantu dalam komunikasi antara TPK dan Manager Pengelola Perjanjian
 - ❖ Mengawasi Desa agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

6.2 Pihak Kedua (Desa)

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

- Desa akan membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk mengelola kegiatan dibawah perjanjian ini
- TPK terdiri dari 3 orang dan jumlah anggota TPK dapat ditambah sesuai kebutuhan
- Minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pengurus TPK
- Kepengurusan TPK minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris
- Pengurus TPK dipilih melalui Musyawarah Desa
- Pengurus TPK tidak berasal dari unsur pemerintahan desa
- Kriteria pengurus TPK adalah :
 - ❖ harus warga desa setempat yang menetap
 - ❖ bisa baca tulis dan komunikasi
 - ❖ berjiwa sosial
 - ❖ bertanggung jawab
 - ❖ bisa bekerja sama dengan tim
 - ❖ jujur dan bersedia menyediakan waktu untuk mengelola lembaga
- Pekerjaan TPK antara lain meliputi:
 - ❖ sosialisasi
 - ❖ perencanaan pekerjaan
 - ❖ pengadaan tenaga kerja
 - ❖ pengadaan barang dan jasa
 - ❖ penyediaan transportasi dan jasa pendukung kegiatan lainnya
 - ❖ pengelolaan keuangan & pembayaran
 - ❖ keselamatan pekerja
 - ❖ pencatatan arsip
 - ❖ memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kualitas yang disepakati dalam perjanjian
 - ❖ memastikan bahwa semua persyaratan dalam perjanjian telah dipenuhi, dan mediasi perselisihan antara masyarakat.
- Ada keterwakilan dari pemukiman (dusun/dukuh)

Tim Pengawas (TP)

- Desa akan membentuk Tim Pengawas (TP) untuk mengawasi pekerjaan di bawah perjanjian kerjasama ini
- Keanggotaan Tim Pengawas akan diputuskan oleh Pemerintah Desa, terdiri dari orang-orang yang dihormati dan dipercaya oleh Desa.
- Semua anggota TP harus disepakati dalam Musyawarah Desa.
- TP terdiri dari 3 orang dan jumlah anggota TP dapat ditambah sesuai kebutuhan
- TP memiliki Ketua, Wakil dan anggota
- Minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pengurus TP
- Ada keterwakilan dari unit pemukiman (dusun/dukuh)
- Kriteria Pengurus TP adalah
 - ❖ harus warga desa setempat yang menetap
 - ❖ bisa baca tulis dan komunikasi
 - ❖ berjiwa sosial
 - ❖ bertanggungjawab
 - ❖ bisa bekerjasama dengan tim
 - ❖ jujur dan
 - ❖ bersedia menyediakan waktu untuk mengelola lembaga
- TP akan memonitor pekerjaan TPK di empat bidang sebagai berikut:
 - ❖ Sosialisasi
 - ❖ Pengadaan
 - ❖ Penerimaan (kerja, bahan dan jasa yang dikelola)
 - ❖ Keuangan
- TP akan melaporkan kegiatan langsung ke masyarakat dalam pertemuan Desa dan kepada Kepala Desa
- Biaya pengelolaan kegiatan oleh TPK dan TP ditetapkan dalam lampiran biaya pengelolaan kegiatan

Penghentian Keanggotaan TPK dan TP:

- Musyawarah Desa boleh memberhentikan anggota TPK setiap saat
- Kepala Desa dapat memberhentikan anggota TP setiap saat dengan alasan yang masuk akal
- KFCP dapat memberikan nasihat kepada Desa bila ada anggota TPK atau TP tidak akan diterima dengan alasan yang masuk akal
- Dimana setiap anggota TPK atau TP telah diberhentikan atau mengundurkan diri, Desa akan menunjuk sesegera mungkin pengganti melalui proses yang sama seperti yang digunakan untuk penunjukkan pertama
- Anggota TPK dan TP berhak mengundurkan diri dengan alasan yang masuk akal dan jelas

7. Ruang Lingkup Kegiatan

- Ruang lingkup kegiatan akan disesuaikan dengan rencana kerja TPK, kegiatan-kegiatan secara umum akan meliputi :
- Rehabilitasi lahan dan hutan gambut di sekitar desa yang meliputi reforestasi/ penanaman kembali dengan tanaman jenis-jenis lokal, pembuatan pembibitan desa, pembebasan/release, perawatan tanaman, tabat tatas dan kanal
- Pelatihan-pelatihan kepada pemerintahan desa, TPK dan TP serta kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan rencana kerja yang disusun oleh TPK Lapangan.

Lampiran VII

KESEPAKATAN BERSAMA

antara

KFCP

dengan

TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Katunjung

tentang

Kegiatan Penanaman di Petak C2 Blok A

Kesepakatan ditanda tangani pada Tanggal 27 bulan Desember Tahun 2010 oleh pihak KFCP/IAFCP yang diwakili oleh :

Nama : **Al Zaqie Ichlas**
Jabatan : Unit Manager Penanaman
Alamat : Jalan Dipenogoro No. 60 Palangkaraya
Sebagai **PIHAK PERTAMA (I)**

Dan Oleh Desa Katunjung diwakili oleh

Nama : **Yangki**
Jabatan : Ketua TPK Desa Katunjung
Alamat : Desa Katunjung
Sebagai **PIHAK KEDUA (II)**

Pengantar

Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) bertujuan mengujicobakan suatu cara yang efektif, seimbang dan kredibel untuk mengurangi emisi yang muncul dari degradasi hutan, termasuk di dalamnya degradasi lahan gambut.

KFCP bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan hutan gambut dan lahan gambut yang rusak di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi tata air lahan gambut melalui penutupan kanal, penanaman kembali dengan jenis-jenis tumbuhan lokal yang cocok, penutupan tatas dan pengendalian kebakaran.

Masyarakat akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dan akan mendapat manfaat dari pungurangan emisi tersebut. Manfaat langsung dari bentuk pembayaran REDD+ kepada masyarakat berupa upah dan input lainnya (material) seperti pengadaan bibit. Hali ini sebagai langkah awal dari skema pembayaran dan insentif dari dana abadi yang akan dikelola Bank Dunia bagi pengembangan pengelolaan bersama hutan desa, lahan gambut dan kanal dan tatas melalui implementasi KFCP. Selain itu juga ada manfaat tidak langsung berupa perbaikan ekosistem lahan gambut, penguatan hak-hak masyarakat lokal dan perbaikan mata pencaharian masyarakat.

Guna memperbaiki kawasan lahan gambut di desa Katunjung Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, dilakukan upaya penanaman seluas 25 Ha dengan 33.000 bibit. Bibit yang akan ditanam berupa tanaman hutan jenis lokal. Pemeliharaan tanaman dan perlindungan kawasan yang telah ditanami akan dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan dan pendampingan dari KFCP. Tanaman yang sudah tumbuh, dipelihara oleh masyarakat menjadi milik masyarakat Desa Katunjung.

Kesepakatan kerjasama kedua belah pihak diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

KETENTUAN UMUM

1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang disebut sebagai PIHAK PERTAMA (I) adalah lembaga yang dibentuk melalui proses demokrasi oleh masyarakat pada tanggal 5 November 2010, terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara yang mempunyai tugas masing-masing. Daftar nama TPK dapat dilihat pada lampiran 1 dari perjanjian ini.
2. Sebelumnya, pada tanggal 27 September 2010 TP (Tim Pengawas) juga dipilih secara demokratis melalui musyawarah Desa, berjumlah 5 orang daftar nama anggota TP terlampir dilampiran 2.
3. Kesepakatan kerjasama penanaman 33.000 bibit ini dimulai sejak 1 Desember 2010 sampai dengan 30 Januari 2011 dengan area sesuai dengan peta yang dilampirkan.
4. Penanaman harus dilakukan pada tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan 12 Januari 2011.
5. Pemberian upah dan tata cara pembayaran sesuai dengan yang terlampir pada lampiran 3
6. Pihak Desa akan melakukan pengangkutan bibit dari Mantangai Tengah ke lokasi penanaman, dan menanam 1.111 bibit dalam 1 hektar yang terdiri dari 3 jenis pohon (Pantung 370 batang, Pulai 370 batang dan Blangeran 370 batang).
7. Penanaman dilakukan menggunakan pola kombinasi dengan jarak tanam antar pohon 3 meter
8. Dalam menjalankan kegiatan ini TPK mempunyai tugas :

- a. Mewakili masyarakat atau kelompok dalam hubungan dengan pihak lain.
 - b. Membuat rencana kegiatan dan anggaran biaya.
 - c. Mempersiapkan tenaga kerja penanaman dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang proses penanaman.
 - d. Mendampingi KFCP dalam melakukan pembayaran kepada masyarakat atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan penanaman.
 - e. Membuat laporan kegiatan dan penggunaan dana, termasuk dokumen pendukung.
 - f. Bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan alat kerja dan pendukung kerja di lapangan seperti shelter DLL.
 - g. Bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja dan sakit di lapangan dengan memastikan semua pekerja telah diberikan arahan agar berhati-hati dalam bekerja dan menjaga kondisi tubuh serta memonitor hal ini secara berkala, dan telah mengkoordinir tempat layanan kesehatan yang dapat digunakan jika terjadi kondisi tersebut.
9. Sedangkan Tim Pengawas kegiatan (TP) mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengawasan operasional TPK, baik kegiatan dan keuangan.
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap TPK.
 - c. Memberikan saran dan pemecahan masalah atas kegiatan-kegiatan terkait penanaman
 - d. Menjalankan fungsi konsultasi
10. Honor dari kegiatan yang dilakukan oleh TPK dan TP masuk di dalam kontrak ini, yang disepakati melalui musyawarah antara Pihak KFCP dan Pihak TPK dan TP dengan mempertimbangkan waktu kerja, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan.

PASAL II

PEMBAGIAN PERAN MASING-MASING PIHAK

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Pihak KFCP mempunyai peran dan kewajiban untuk menyediakan bibit pohon, melatih dan mendampingi pekerja dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman, membayar upah pekerja dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan
2. Pihak TPK berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, menyediakan peralatan kerja yang diperlukan. Bersama dengan KFCP melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan semua pihak yang terkait dan melaporkan hasil kerja pada masyarakat melalui papan kerja dan pada musyawarah desa

PASAL III

PENANAMAN

1. KFCP menyediakan dana yang mencakup untuk kegiatan persiapan, penataan lahan, pembuatan lubang tanam dan penyediaan air tanaman, kegiatan penanaman, monitoring dan perawatan sebesar **Rp 3.020.000,- (Tiga juta dua puluh ribu rupiah)** per hektar
2. Pihak TPK memobilisasi pekerja melakukan persiapan lahan dengan secara manual dengan membuat jalur tanam yang dibersihkan dari semak belukar dan rumput lainnya selebar 1 (satu) meter dengan jarak antar jalur tanam 3 meter.
3. Pada saat melaksanakan kegiatan persiapan lahan tidak diperkenankan dengan cara membakar lahan.
4. Pekerja membuat lubang tanam pada jalur tanam dengan jarak antar lubang adalah 3 meter dengan ukuran lubang 15 x 10 x 15 cm dan pada lubang tanam yang telah dibuat dipasang ajir (dari bambu) dengan tinggi/panjang 1.5 – 1.75 meter.
5. Pekerja membuat jarak tanam 3m x 3m sehingga jumlah bibit yang ditanam sebanyak 1.111 batang/hektar
6. Pembayaran hasil pekerjaan dibayar harian dengan proses sebagai berikut :
 - a. Upah akan dibayarkan oleh KFCP kepada Pekerja yang disaksikan oleh TP dan TPK. TPK mencatat proses pembayaran tersebut dan menyimpan pembukuannya untuk pelaporan.
 - b. Setiap pekerja akan dibayarkan upahnya secara harian sebanyak Rp 50.000 dari nilai kesepakatan Rp 500.000/orang, sisa dari upah tersebut akan diberikan berupa kupon yang dapat diuangkan pada saat selesainya proses verifikasi. Pembayaran uang makan dan transportasi dibayarkan penuh setiap hari.
 - c. Setiap pembayaran dilakukan melalui daftar hadir, tanda terima upah dan berifikasi tim teknis reforestasi KFCP.
 - d. Pemeriksaan lapangan oleh TP, TPK dan tim teksnis reforestasi KFCP dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan penanaman selesai dilaksanakan. Jumlah bibit dan kondisi bibit dalam keadaan hidup sesuai dengan target yang disepakati sebelumnya (Luasan dan jumlah bibit).

PASAL IV

STATUS LAHAN DAN TANAMAN

1. PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) sepakat dan menyatakan bahwa di dalam pelaksanaan kerjasama program penanaman hutan, KFCP dengan TPK untuk kegiatan penanaman di areal Blok A Utara adalah tidak merubah status kepemilikan tanah atau lahan dimaksud.

2. KFCP dan Desa bersepakat bahwa status kepemilikan tanah/lahan tempat dilaksanakannya program kerjasama di atas adalah sesuai dengan ketentuan peraturan tentang adat dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. KFCP dan Desa bersepakat dan menyatakan bahwa kepemilikan tanaman yang ditanam pada program kerjasama ini, sepenuhnya difungsikan untuk perlindungan jenis tanaman dan hutan serta ekosistem setempat. Pemilik lahan dapat mengambil manfaat dari hasil non kayu yang disediakan oleh tanaman yang ditanam bila sudah menghasilkan.
4. Masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi tanaman hasil kegiatan penanaman dari segala jenis bahaya kerusakan dan kebakaran hutan.

PASAL V

HAL TAK TERDUGA

1. Apabila terjadi bencana atau hal yang diluar kemampuan manusia untuk ditangani yang menyebabkan terganggunya kegiatan ini, maka KFCP dan TPK akan membuat Berita Acara tertulis yang disepakati bersama.

PASAL VI

PEMANTAUAN KEGIATAN

1. Pemantauan kegiatan Penanaman dilakukan secara periodik oleh KFCP sesuai jadwal pendampingan teknis kegiatan dan periode pembayaran hasil pekerjaan.
2. Pihak Desa mendampingi pada saat pelaksanaan pemantauan kegiatan Penanaman oleh KFCP
3. Masyarakat di kawasan penanaman wajib Memelihara dan menjaga hasil dari kegiatan dari kerusakan (Kebakaran dan penjarahan).

PASAL VII

LAIN – LAIN

1. Hal-hal lain yang belum tertuang dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai addendum kesepakatan kerjasama kedua belah pihak
2. Apabila ada perselisihan di antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
3. Jika dalam musyawarah tidak dicapai kata mufakat maka para pihak akan menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Demikian Kesepakatan kerjasama ini dibuat untuk mengikat kedua belah pihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Katunjung, 27 Desember 2010

PIHAK KFCP-IAFCP

**PIHAK Desa
TPK Desa Katunjung**

Al Zaqie Ichlas
Unit Manager Penanaman

Yangki
Ketua

Saksi – saksi :

Badan Permusyawaratan Desa

**Kepala Desa Katunjung
Katunjung**

Kanisius B.

Ardianson

Daftar Pustaka

- Australian Embassy, 2011, "Communities Concern with the KFCP," dalam Chris Lang, 2011, REDD monitor, 17 Mei 2011
- Bappenas, 2009, *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap – ICCSR*, Jakarta
- Bappenas, 2010, *Rancangan Strategi Nasional REDD+ (revisi tanggal 18 November 2010)*, Jakarta
- CERD UN doc. A/55/18
- Contreras, Arnaldo dan Fay Chip, 2006, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia melalui Pembaruan Penguasaan Tanah*, Bogor: World Agroforestry Centre
- Covington & Burling LLP and Baker & McKenzie, Mei 2009, *Background Analysis of REDD Regulatory Frameworks*, Report Prepared for The Terrestrial Carbon Group & UN-REDD, FAO, UNDP and UNEP
- Delegasi Republik Indonesia untuk United Nations Climate Change Conference Cancun, 29 November-10 Desember 2010, Siaran Pers 10 Desember 2010: "Indonesia Teruskan Peran Krusial Dalam Mediasi Negosiasi Demi Mencapai Kemajuan yang Substansial"
- Departemen Kehutanan, 2008, *IFCA Consolidation Report: REDD in Indonesia*, Jakarta
- Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, 2011, *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia*, Jakarta
- DNPI, 2009, *Lembar Fakta – Kurva Biaya Pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) Indonesia*, Jakarta:DNPI
- Dokumen RPMJD Desa Sei Ahas 2011-2015
- Global Forest Coalition, May 2009, *Forests and Climate Change: An Introduction to the Role of Forests in the UN Climate Change Negotiations*, Global Forest Coalition
- Hartono, Dharsono, 2010, "Perspektif Usaha Restorasi Ekosistem dari Sektor Swasta", makalah dipresentasikan pada SEMINAR KEBIJAKAN RESTORASI EKOSISTEM DI HUTAN ALAM PRODUKSI DI INDONESIA, Hotel Sultan, Jakarta, 27 Juli 2010
- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan

- IPCC, 2007, *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summary for Policy Makers*
- Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan, Laporan lengkap Delegasi Kementerian Kehutanan pada COP-16, Cancun, Mexico 29 November – 10 Desember 2010, hal 46-47
- KFCP, 2011, “Demonstration Activity (DA) REDD – KFCP di Kabupaten Kapuas, Palangka Raya, Presentasi 20 April 2011
- Laporan Roundtable Meeting NGO’S, Konsolidasi dan Perutusan NGO’S Dalam Pokja REDD Sulawesi Tengah Yang Berspektif Gender, 2011, Sigi, 20 Januari
- Lynch dan Harwell, 2002, *Whose Natural Resources ? Whose Common Good ?* Jakarta: Elsam, HuMa
- Menteri Kehutanan, 2010, *Pengantar dalam Strategi REDD – Indonesia FASE READINESS 2009 – 2012 dan Progress Implementasinya*, Jakarta, 6 Januari 2010, Kerja Sama Kemenhut, AusAid, Pemerintah Jerman, ITTO, TNC
- Mumu Muhajir, 2010, “Bersiap Tanpa Rencana: Tanggapan Kebijakan Pemerintah terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah”, dalam: Mumu muhajir (edt.), *REDD di Indonesia: Ke Mana Akan Melangkah? Studi Tentang Kebijakan Pemerintah dan Kerentanan Sosial Masyarakat*, hal. 183 – 233, Jakarta: HuMa
- Ogoalas, Telaga, Bantaya, Awan Green, dan Libu, 2011, “Laporan Pemantauan tentang Pelaksanaan Hak Hak FPIC di Ngata Tompu, Palu,” 31 Maret 2011
- Permenhut No P. 68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.
- Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
- Sangkoyo, Hendro (edt.), 2010, *Pendanaan Iklim: Antara Kebutuhan dan Keselamatan Rakyat*, Jakarta: WALHI
- Satgasw Mafia Hukum, 2011, Siaran Pers: “Penegakan Hukum Pada Pelanggaran Di Kawasan Hutan Di Kalimantan Tengah, 1 Februari 2011
- Steni, Bernadinus, 2009, *Pemanasan Global: Respons Pemerintah dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat*, hlm. 59, Jakarta: HuMa
- Subadi, 2010, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Wulan, Cahya et al., 2004, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003*, Bogor: Center for International Forestry Research, hal. 1 dan 8

Sumber Internet

ANTARA News, Senin, 20 Desember 2010 15:04 WIB

Dabu, Petrus, 2011, *KontanNews*, Rabu, 27 April 19:47

“Gubernur Pesimistis Program REDD Plus Berjalan di Kalimantan Tengah,” 2011, *Tempo Interaktif*, Kamis, 20 Januari, 15:45 WIB

“Tarik-Ulur Jeda Tebang,” *Koran Tempo*, 23 Februari 2011

www.adb.org/Documents/Policies/Safeguards/2nd-Draft-SPS.pdf

<http://www.ebrd.com/about/policies/enviro/policy/2008policy.pdf>

<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1481949>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anoa>

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_eng_PUTUSAN%20PUU%20%20002-I-2003%20\(UU%20Migas\)%20-%20English.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_eng_PUTUSAN%20PUU%20%20002-I-2003%20(UU%20Migas)%20-%20English.pdf)

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/12/13/LIN/mbm.20101213.LIN135332.id.html>
[http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/-FAQ-Norway-Indonesia-REDD-Partnership-/](http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/-FAQ-Norway-Indonesia-REDD-Partnership/)

http://www.oecd.org/document/28/0,3343,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf

<http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>

<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>

